



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Harun Mustafa Nasution**
Alamat : Comp. Tasbi I Blok XX Nomor 11 RT/RW 000/000, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **H. Muhamad Ichwan Husein NST**
Alamat : Tasbi Blok VV Nomor 6 Medan RT/RW 000/000, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268/PER.MK/SAS/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Andris Basril, S.H., M.H., Salman Alfarisi S.H., M.H., Sandri Alamsyah Harahap, S.H., Jimmi Yansen, S.H., M.H., Muhamad Iqbal L. Nazim, S.H., Mashuri, S.H., Muhammad Rido, S.H., Arifin Saleh Siregar, S.H., Maydika Ramadani, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., Yayan Septiadi, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Zulham Effendi, S.H., Sutra Dewi, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Muhammad Anwar Sadat, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Salman Alfarisi Simanjuntak & Partners, beralamat di Jalan A. Syafei Nomor 12A, Tebet, Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H.,

Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdika Sukma Negara, S. H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryana Azza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Dodi Boy Fena Lona, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dicky Bastian Putra, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Sari Maria Jayani, S.H., M.H., adalah advokat/kuasa hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 2, Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/HK.07.05-SU/1213/2/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom S.H., M.H.Li, Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlis R.S.K., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Firma HICON, beralamat di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Saipullah Nasution**
 Alamat : Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal
 2. Nama : **Atika Azmi Utammi**
 Alamat : Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum., Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H., Dr. Muhammad Fadli Nasution S.H., M.H., Dr. Doni Hendra Lubis, S.H., M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., Rizky Hariyo Wibowo, S.H., M.H., Guruh Lazuardi Rambe, S.H., Raja Amrizali Nasution, S.H., M.H., Fikri Abdullah, S.H., M.H., Sarmadan Pohan, S.H., M.H., Muhammad Soleh Pohan, S.H., Harmaein, S.H., Dees Alwi, S.H., kesemuanya adalah advokat kewarganegaraan Indonesia pada Law Firm Union, Legal, Consultant, Election, & Research beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
 - Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 32/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.57 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"; -
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota; -----
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 diumumkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 17.35 Waktu Indonesia Barat (WIB); -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MENGIKUTI PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024 DENGAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL 0,48 % (941 SUARA) DARI KUALIFIKASI JUMLAH PENDUDUK > 250.000 – 500.000; -----

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) huruf (b) menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan adalah:
 - a)
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c)
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 [BUKTI P-2], yakni: -----

- Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nasution, S.H.; -----
- H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utammi; -----

- c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 [Bukti P-3], yakni:

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
HARUN MUSTAFA NASUTION dan H. MUHAMMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION, S.H.	1
SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI	2

- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 , Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; -----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016, sebagai syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: -----
- Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, sebagai berikut: -----

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah penduduk 496.975 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal; -----
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024, yakni: -----

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harun Mustafa Nasution - H. Muhammad Ichwan Husein Nasution, S.H.; (Pemohon)	97.488
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H. - Atika Azmi Utammi	98.429
Total Suara Sah		195.917

Sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 195.917 suara** (total suara sah) = **2.938 suara**; -----

- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar **941** suara atau

setara dengan 0,48 %. Dalam arti lain Permohonan *a quo* diajukan dengan selisih ambang batas di bawah atau lebih kecil dari 1,5 %, sehingga Permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016; -----

2. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MENGIKUTI PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024 YANG MENGANDUNG KETIDAK JUJURAN DAN KETIDAKADILAN (CACAT FIORMIL); -----

- i. Bahwa selain mempermasalahkan kedudukan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti pemilihan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal tahun 2024 dengan penetapan perolehan suara hasil 0,48 % (941 suara) dari kualifikasi jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 sebagai syarat formil mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon juga mempermasalahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Nantal Tahun 2024, yang menetapkan H. Saipullah Nasution, S.H., sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2, yang menetapkan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., yang tidak memenuhi persyaratan secara administrasi untuk menjadi Pasangan Calon Bupati. Syarat administrasi yang dimaksud adalah Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan

Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----

- j. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H diketahui tidak menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Termohon pada tanggal yang sudah ditentukan di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mana seharusnya menurut Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati agar dapat ditetapkan sebagai Calon di dalam Pemilihan suatu Kepala Daerah, satu di antaranya adalah kewajiban untuk menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Termohon. Penyerahan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu syarat imperative dan harus dipenuhi oleh setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat

- (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----
- k. Bahwa selanjutnya dengan adanya fakta *a quo*, maka secara jelas TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024. Pelanggaran terhadap aturan *a quo* mengakibatkan Produk Hukum yang cacat formil, dan jika terhadap Produk Hukum yang cacat formil menerbitkan Produk Hukum lainnya maka Produk Hukum lainnya tersebut juga mengandung CACAT FORMIL; -----
- l. Bahwa, kemudian di dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

- bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*; -----
- m. Bahwa untuk mempertegas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta untuk memperteguh pendirian Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistik menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: -----
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “[3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016**, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan**”; -----
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah

- berpendapat bahwa : “[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan** suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa **dirampasnya kotak suara** (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistik dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”; -----
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: “[3.8.9] .. **Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan**”; -----
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: “[3.13.6] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**”; -----

- n. Bahwa oleh karenanya, didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon dan telah mempertimbangkan urgensi dan kepentingan permohonan *a quo* bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi; -----
- o. Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi, keadilan dan kebenaran materil (*substantif*) sepatutnya dipertimbangkan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini; -----
- p. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan; -----

POKOK PERMOHONAN

A. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YAITU H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. – ATIKA AZMI UTAMMI CACAT FORMAL DIKARENAKAN BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) DAN/ ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) SEBAGAI CALON DI AWAL PENDAFTARAN; -----

1. Bahwa Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H. – Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat (BMS) dan/ atau tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal karena melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf (j) *jo.* Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut: -----Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang: -----

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi”; -----

Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang: -----

“(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----

C. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf j”; -----

Pasal 14 ayat (2) huruf (i) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota: -----

“Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut: -----

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi”; -----

Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota: -----

“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

C. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i; -----

2. Bahwa selanjutnya, Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H. – Azmi Utammi juga tidak mempedomani Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----
3. Ketentuan tersebut juga merupakan syarat formil dalam pencalonan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; -----
4. Berawal dari tanggal 10 November 2024, Pemohon menemukan pemberitaan di laman Media Online “CNN Indonesia” dengan judul berita “KPK: 1325 Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN, 107 belum lengkap”. Setelah membaca berita tersebut Tim Pemenangan Pemohon melakukan evaluasi internal dan Tim Pemenangan Pemohon memastikan jika Pemohon sebagai Calon sudah melengkapi dokumen Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan bukan bagian yang termasuk di dalam 107 Calon Kepala Daerah yang dinyatakan belum lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam berita, sehingga menggerakkan Tim Pemenangan Pemohon untuk memastikan juga apakah Pasangan Calon nomor urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Atika Azmi Utammi juga sudah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan Calon sebagaimana dimaksud di dalam berita tersebut; -----
5. Bahwa oleh karena itu, Tim Pemenangan Pemohon mencoba untuk menelusuri Informasi tentang LHKPN tersebut melalui laman KPK RI, namun Tim Pemenangan Pemohon tidak menemukan informasinya, sehingga diutuslah Ketua Tim Kampanye Pemohon bernama Zuhri Mustafa

Nasution untuk mendatangi KPK RI dan menyerahkan Surat Permohonan Audiensi dengan KPK RI dibuktikan dengan Surat Permohonan Audiensi Nomor: 43/TIMKAM HARUN ICHWAN/XI/2024; -----

6. Bahwa kemudian, pada tanggal 12 November 2024, Ketua Tim Kampanye Pemohon yang bernama Zuhri Musthafa Nasution diterima di KPK RI Gedung C1 yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C1 Jakarta Selatan dengan diterima Petugas yang bernama Bapak Ronaldo. Hasil dari Audiensi tersebut adalah didapatkannya informasi bahwa H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya adalah pada tahun 2021 dengan status Akun Aktif dengan Status Jabatan (Direktur Keberatan Banding dan Peraturan). Sedangkan peruntukan sebagai Calon Bupati (Pejabat Negara) H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., baru memiliki dokumen tanda terima LHKPN-nya yaitu di tanggal **16 Oktober 2024** (24 hari setelah tanggal penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal); -----
7. Bahwa seharusnya, berdasarkan jadwal penerimaan dan/ atau penyerahan Tanda Terima LHKPN bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2024 dan jika ada perbaikan persyaratan administrasi maka tanggal penyerahan perbaikan paling lambat diserahkan pada tanggal **8 September 2024**, namun faktanya H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati Nomor Urut 02 diketahui baru mendapatkan Tanda Terima LHKPN-nya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu di tanggal 16 Oktober 2024, sehingga jika H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., ingin menyerahkan Tanda Terima LHKPN-nya (*sebagai syarat administrasi*) kepada Termohon maka sudah tidak dibenarkan, karena sudah melampaui tanggal batas waktu penyerahan administrasi bahkan tanggal batas waktu penyerahan perbaikan administrasi ke Termohon, sehingga dokumen Tanda Terima LHKPN dari H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 diperoleh Termohon jauh setelah dikeluarkannya Keputusan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yakni tanggal **22 September 2024**, sedangkan hal

tersebut merupakan salah satu syarat yang secara imperatif dan harus dipenuhi oleh setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----

8. Bahwa selanjutnya, dengan adanya fakta sebagaimana yang diuraikan di atas, maka secara jelas dan nyata Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----
9. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 Pemohon membuat Pengaduan terhadap temuan bahwa Saipullah Nasution, S.H., M.H., belum memenuhi syarat administrasi (Tanda Terima LHKPN) sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2024 yang ditujukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian Pengaduan tersebut diterima oleh Bawaslu Prov. Sumatera Utara pada tanggal 14 Nopember 2024; -----

10. Pada tanggal 22 September 2024 Termohon mengumumkan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024), yakni: -----
- Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H.;
 - H. Saipullah Nasution, S.H., M.M dan Atika Azmi Utammi; -----
11. Bahwa kemudian, setelah adanya penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, maka diketahui Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M, pada Pengumuman LHKPN yang diumumkan oleh KPK Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., telah menyampaikan LHKPN-nya pada tanggal 16 Oktober 2024 Ise (Vide: Pengumuman LHKPN KPK); -----
12. Bahwa selanjutnya, setelah Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M menyampaikan LHKPN ke KPK sebagai Calon Bupati, yang kemudian KPK mengeluarkan Tanda Terima LHKPN-nya pada tanggal 16 Oktober 2024, Tanda Terima LHKPN inilah yang dipaksakan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Termohon tetap menerima Tanda Terima LHKPN tanggal 16 Oktober 2024 milik H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., tersebut dijadikan sebagai syarat administrasinya. Di dalam Tanda Terima LHKPN tersebut menerangkan, sebagai berikut: -----
- Lembaga : KPUD (Calon Kepala Daerah)
 - Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
 - Jabatan : Calon Bupati
 - Jenis Laporan : Khusus-Calon PN
13. Bahwa oleh karenanya, Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024 merupakan penetapan yang cacat formil, karena menetapkan Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagaimana diketahui Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Pasangan Calon

- Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., menyerahkan dan/ atau menyampaikan LHKPN termasuk menyerahkan dan/atau menyampaikan Tanda Terima LHKPN kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2024; --
14. Bahwa seharusnya, Termohon mengetahui hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Lampiran I PKPU No. 8 Tahun 2024, dengan cara menolak penyerahan dan/ atau penyampaian tanda terima LHKPN dari Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M, akan tetapi sebaliknya Termohon malah menerima dan menetapkan Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., memenuhi persyaratan administrasi pencalonan Bupati, yang itu Termohon mengejawantahkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024; -----
 15. Bagaimana mungkin H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati ditetapkan terlebih dahulu oleh Termohon sebagai calon Kepala Daerah, sedangkan H. Saipullah Nasution, S.H., M.H., belum melengkapi persyaratan dan/ atau tidak memenuhi syarat administrasi yang dibutuhkan oleh Termohon? Hal ini tentunya tidak sesuai dan telah melanggar ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2024, oleh karena itu demi hukum dan keadilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, yang di dalamnya termasuk Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H., M.H., harus dinyatakan CACAT FORMIL dan harus didiskualifikasi dari Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal; -----
 16. Bahwa dengan demikian, pasangan nomor urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI tidak memenuhi syarat ataupun unsur yang diamanahkan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menyampaikan dan/ atau memberikan Tanda Terima LHKPN sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pedoman Surat Ketua KPU RI Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----

--

B. KEBERATAN PEMOHON TERHADAP TINDAKAN TERMOHON DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2; -----

17. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, Pemohon melalui Tim Kampanye Harun-Ichwan atas nama Arsidin Batubara, S.E. membuat Laporan Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024 Tertanggal 14 November 2024; -----
18. Bahwa selanjutnya, atas laporan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 15 (*lima belas*) di atas, pada tanggal 16 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor: 375/PP.00.01/K.Su/11/2024 Perihal: Pelimpahan Laporan, yang pada pokoknya berisi Meminta Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk meregister dan menindaklanjuti Laporan; -----
19. Bahwa kemudian, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Surat Nomor: 085/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 17 November 2024, Perihal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Arsidin Batubara, S.E. selaku Pelapor yang merupakan Tim Kampanye Harun-Ichwan untuk hadir dan memberikan Klarifikasi pada Hari Senin, 18 November 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal; -----
20. Bahwa dalam Surat Bawaslu Nomor: 085/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 17 November 2024, Perihal: Undangan Klarifikasi, Bawaslu

Kabupaten Mandailing Natal selain mengundang Arsidin Batubara, S.E. selaku Pelapor yang merupakan Tim Kampanye Harun-Ichwan untuk hadir dan memberikan Klarifikasi, juga secara eksplisit menerangkan Laporan dari Arsidin Batubara, S.E. selaku Pelapor yang merupakan Tim Kampanye Harun-Ichwan dengan Laporan Nomor: 05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024 telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Register: 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024; -----

21. Bahwa kemudian, pada tanggal 22 November 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengkonfirmasi kepada Pemohon terkait Status Laporan Pemohon, hal ini dibuktikan sebagaimana Surat Bawaslu Nomor: 0102/PP.00.02/K.SU/11/11/2024 yang pada pokoknya berisi: -----
“Bahwa laporan saudara telah selesai penanganannya di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Terlapor diduga melanggar Administrasi Pemilihan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Junto Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024. Hasil penanganannya/kajian terhadap laporan saudara telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----
22. Bahwa adapun isi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal melalui suratnya Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pencalonan, tercantum di dalam surat tersebut yaitu pada poin 3 menyatakan bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal) *“Diduga melanggar Administrasi Pencalonan”*. Kemudian pada poin 5 nya berisi : merekomendasikan kepada Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Mandailing Natal) untuk menyatakan merekomendasikan kepada Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Mandailing Natal) untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (2) Huruf

- (i) Jo. Pasal 20 ayat (2) Huruf (c) dan Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/SD/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024;
23. Bahwa meskipun Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 22 November 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pencalonan, sebagaimana diuraikan pada angka 16 (*enam belas*) sampai dengan angka 20 (*dua puluh*) Permohonan *a quo*, Termohon tetap tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, yaitu terbukti dengan memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memperbaiki dokumen persyaratan Calon dengan memasukkan Tanda Terima LHKPN tertanggal 16 Oktober 2024, yang hal tersebut secara jelas telah melewati jadwal dan/ atau tahapan terkait penyerahan berkas administrasi dan perbaikan berkas administrasi pencalonan; -----
24. Bahwa selanjutnya, Termohon melalui Suratnya Nomor: 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, tertanggal 25 November 2024, Perihal: Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yang pada pokoknya "*Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (2) Huruf (i) Jo. Pasal 20 ayat (2) Huruf (c) dan Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/SD/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024*". Namun justru, Termohon memberikan kesempatan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M., untuk menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru yang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPK Nomor: 13 Tahun 2024 dalam Jangka Waktu secepatnya, sedangkan jadwal penerimaan dan/ atau penyerahan Tanda Terima LHKPN bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal telah selesai pada tanggal 29 Agustus 2024 untuk

penyerahan awal administrasi dan tanggal 8 September 2024 untuk perbaikan administrasi, Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota berakhir pada tanggal 14 September 2024. Seluruh tahapan administrasi untuk memperbaiki selesai di tanggal 14 September 2024, sedangkan secara de facto Pasangan Calon Saipullah Nasution, S.H., M.H., baru bisa melaporkan LHKPN nya sebagai Calon Bupati barulah di tanggal 16 Oktober 2016 jauh setelah Paslon 02 ditetapkan sebagai Pasagan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Paslon 02 tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon, dan jika tidak memenuhi syarat sebagai dan/ atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon maka dinyatakan Cacat Formil, dan jika telah terbukti Cacat Formil maka sungguh meyakinkan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Saipullah Nasution, S.H., M.H. – Atika Azmi Utammi (Paslon 01) dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 ; -----

25. Bahwa Pemohon mengetahui dan menerima Surat Termohon Nomor: 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, tertanggal 25 November 2024, Perihal: Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, setelah Pemohon menyampaikan Surat Nomor: 99/DPD/TIMKAM HARUS-ICHWAN/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yang kemudian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menjawab surat Pemohon tersebut, melalui Surat Nomor: 0073/KP.03.06/K.SU-11/11/2024, tertanggal 29 November 2024, Perihal: Jawaban, dengan Lampiran: 1 (satu) berkas yaitu: Surat Termohon Nomor: 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, tertanggal 25 November 2024, Perihal: Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024; -----
26. Bahwa kemudian, dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut yang tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf (b1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang secara imperatif berbunyi: -----

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

b1. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”;

27. Bahwa Termohon bukannya melaksanakan isi rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, melainkan secara jelas dan terang Termohon menentang dan/ atau melawan isi rekomendasi tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memperbaiki dokumen persyaratan Calon dengan memasukkan Tanda Terima LHKPN Tahun 2024 dengan tanggal pengiriman 16 Oktober 2024; -
28. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon melaporkan Termohon atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ke DKPP RI, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: 661/06/-26/SET-02/XI/2024; --
29. Bahwa meskipun Termohon secara terang dan jelas, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah diuraikan di atas, dan juga Termohon mengesampingkan cacat formil dan/ atau tidak dipenuhinya syarat formil oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H, M.M, yang seharusnya dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Termohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk mendiskualifikasi H. Saipullah Nasution, S.H, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon; -----
30. Pelanggaran administrasi dan/ atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh H. SAIPULLAH NASUTION, S.H, M.M., dengan Termohon yang mana pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tetap diselenggarakan oleh Termohon dengan 2 Pasangan Calon, kemudian telah menghasilkan perolehan suara yang penuh dengan

pelanggaran-pelanggaran/ kecurangan-kecurangan pemilu dimulai dari sebelum dan setelah ditetapkannya Pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan dilakukannya Pemilihan oleh Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Adapun hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:-----

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 HARUN MUSTAFA NASUTION - H. MUHAMMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION, S.H.; (PEMOHON)	97.488
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. - ATIKA AZMI UTAMMI	98.429
Total Suara Sah		195.917

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **98.429** suara; -----

31. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh oleh Termohon haruslah lahir dan tidak bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL serta Keadilan Substantif. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dengan menyatakan pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M., Memenuhi Syarat, sedangkan faktanya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., belum memenuhi syarat dan/ atau tidak memenuhi Persyaratan sebagai calon dengan TIDAK MENYERAHKAN Dokumen Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan (LHKPN) calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sesuai

dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan oleh PKPU Nomor: 8 Tahun 2024; -----

32. Bahwa selain tindakan/perbuatan Termohon yang telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c UU 10/2016 Jo. Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 serta Pasal 10 huruf b1 UU 10/2016 di atas, Termohon telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan: -----

ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

32. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana *“tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”*; -----

C. SEKILAS PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR 2 SELAMA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024; -----

33. Bahwa, selain adanya dugaan persekongkolan antara Termohon dengan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang meloloskan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang cacat formil, Pasangan Calon Nomor urut 2 khususnya Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi juga secara terang-terangan memanfaatkan Posisinya sebagai Petahana untuk menggerakkan Aparatur Desa untuk memberikan

dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, beredar di pemberitaan Media Online HaruayaNet yang berjudul Cawabup perempuan alasan kaum Ibu Desa Tabuyung pilih SAHATA. SAHATA adalah jargon kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas kejadian tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, dan kemudian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menindaklanjutinya melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Batang Gadis yang menghasilkan keluarnya SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABUYUNG Nomor: 141/3/KD/VIII/2024 8 Agustus 2024, yang pada Pemberhentian dari Perangkat Desa; -----

34. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Petahana telah menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan keberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendapatkan dukungan suara kepada Paslon Nomor Urut 2, hal ini dicerminkan dengan tindakan Mutasi Jabatan Fungsional Guru/ Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/0792/K/2024 Tentang Pengangkatan, Pelantikan Dan Pindahan Dalam Dan Dari Jabatan Fungsional Guru/ Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Bupati Mandailing Natal, hal ini tentunya telah bertentangan dengan poin 3 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 Perihal: Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang menyebutkan *“mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri...”*,
35. Bahwa keterlibatan ASN secara nyata dan terang juga tidak memiliki ketakutan atau kekhawatiran di dalam mendukung Paslon Nomor Urut 2, hal ini tergambar dengan banyaknya ASN yang ikut mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 2 sampai memakai baju Kampanye yang bergambar Saipullah

- Atika (Paslon Nomor Urut 2), sudah dilaporkan ke Bawaslu namun belum ada tindak lanjut sampai diajukannya permohonan a quo; -----
36. Kemudian keberanian Paslon 02 sebagai Petahana yang melibatkan ASN di dalam kampanye tidak hanya sebatas pengarahan semata, bahkan sampai dengan menunjuk salah satu Pendamping Desa Untuk menjadi Divisi Hukum Koordinator Anggota bernama Nur Miswari, S.H., yang tercantum di dalam SK Susunan Tim Kampanye Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, S.H., M.H., - Atika Azmi Utammi Nasution Pilkada Madina 2024, atas kejadian ini Organisasi Masyarakat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila telah me;aporkan kejadian ini ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 13 Nopember 2024 ;
37. Bahwa Paslon Nomor Urut 2 juga melibatkan anak di dalam Kampanye dengan bermoduskan "**Santunan Anak Yatim**" dan merupakan rute kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini tentunya telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 dalam larangan kampanye pilkada Tahun 2024. Santunan anak yatim dengan cara memberikan amplop berisi uang dapat mempengaruhi orang tua anak yatim / piatu yang disantuni, berikut Penyantunan Anak Yatim/ Piatu yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 selama kampanye Pilkada Tahun 2024 sebagaimana kami terangkan di dalam tabel di bawah ini: -----

URAIAN PENYANTUNAN YANG TELAH DIREALISASIKAN					
Tanggal	Uraian	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Anak Yang Disantuni	Paslon/Team Kampanye
7/Okt/2024	Penyantunan	Pidoli Lombang	Panyabungan	37 Orang	Saipullah
		Pidoli Dolok	Panyabungan	30 Orang	Saipullah
		Panyabungan II	Panyabungan	120 Orang	Saipullah
		Darussalam		28 Orang	Saipullah
		Adianjior		34 Orang	Saipullah

9/Okt/2024	Penyantunan	Lumban Dolok, Bonan Dolok, Hutapuli, Hutaraja, Tangga Bosi I,II dan III, Sihepeng I	Siabu	294 Orang	Atika
12/Okt/2024	Penyantunan	Panyabungan Julu, Panyabungan Tonga, Huta Lombang Lubis, Pagaran Tonga, Gunung Manaon	panyabun gan	127 Orang	Saipullah
		Mompang	Panyabun gan Utara	185 Orang	Atika
14/Okt/2024	Penyantunan	Sopo Batu	Panyabun gan	18 Orang	Atika
19/Okt/2024	Penyantunan	Tabuyung, Batu Mundom, Sikapas, Singkuang I/II	Muara Batang Gadis	155 Orang	Atika
20/Okt/2024	Penyantunan	Sihepeng Raya	Siabu	71 Orang	Saipullah
21/Okt/2024	Penyantunan	Sipapaga	Panyabun gan	39 Orang	Saipullah
24/Okt/2024	Penyantunan	Sayur Matua	Naga Juang	74 Orang	Saipullah
25/Okt/2024	Penyantunan		Muara Sipongi	70 Orang	Saipullah
27/Okt/2024	Penyantunan	Hutabargot Lombang, Hutanaingkan, Dolok, Nauli, Kumpulan Setia	Hutabarg ot	81 Orang	Saipullah
		Dalan Lidang	Panyabun gan	41 Orang	Saipullah
1/Nov/2024	Penyantunan	Aek Ngali, Lumban Dolok, Hayuraja, Hutaraja	Panyabun gan Selatan	59 Orang	Atika
5/Nov/2024	Penyantunan	Kubangan Tompek, Pandan Sari, Sari Kenanga,	Batahan	200 Orang	Atika

		Kuala Batahan, Pasar Batahan, Pasar Baru, Muara Pertemuan, Sinunukan VI			
7/Nov/2024	Penyantunan		Lingga Bayu	314 Orang	Atika
16/Nov/2024	Penyantunan	Panyabungan III	Panyabungan	49 Orang	Saipullah- Atika
17/Nov/2024	Penyantunan	Kota Siantar	Panyabungan	89 Orang	Saipullah- Atika
18/Nov/2024	Penyantunan	Aek Apesong	Kotanopan	293 Orang	Saipullah
22/Nov/2024	Penyantunan	Siabu	Slabu	38 Orang	Yusuf
JUMLAH				2.446 Orang	

Adapun Sumber data di dalam table didapatkan dari Pemberitaan di Media Online yang didukung dengan foto-foto ketika melakukan santunan, Video Rekaman, Surat Pemberitahuan berlangsungnya tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal yang ditujukan kepada Polres Mandailing Natal, beberapa surat pernyataan pemberian izin tempat/ lokasi yang diberikan kepada pemilik tempat, dan Print Out Edaran dari Channel Resmi Bawaslu RI. Fakta tak terbantahkan bahwa Paslon No. 2 di dalam menjalankan kampanye dan/ atau menghadapi perhelatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal memang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang menciderai kemurnian dari Pemilu, sehingga sangatlah pantas dan layak bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, atas pelanggaran ini Pemohon telah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Pada hari Rabu, 04 Desember 2024; -----

38. Bahwa Saipullah Nasution, S.H., mendaftarkan dirinya sebagai sebagai Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta serta terdaftar sebagai Pemilih di DKI Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2024. Saipullah Nasution, S.H., menggunakan

hak pilihnya (mencoblos) di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan KTP Mandailing Natal. Patut diduga Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati Mandailing Natal memiliki KTP Ganda, karena setelah dilakukan pemeriksaan di Aplikasi Simkada Cek DPT Online dan KTPku.com dengan memasukkan NIK Saipullah Nasution, S.H., M.M., pada tanggal 30 Nopember 2024 yang muncul adalah KTP DKI milik Saipullah Nasution, S.H., M.M., atas peristiwa a quo Pemohon juga telah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 Desember 2024; -----

39. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonan a quo pada poin 32, 33, 34, dan 35 telah melanggar ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, dan terhadap sanksi yang harus diterima oleh Paslon Nomor Urut 2 Diskualifikasi; -----
40. Nyatanya Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sejak awal memang sudah tidak baik karena mengandung Cacat Formil, sehingga jika dari awal pendaftaran saja sudah memiliki kecacatan karena tidak memenuhi syarat calon di awal pendaftaran maka hasil dari pemilihan tersebut juga pastinya akan menghasilkan pemilu yang buruk dan/ atau Pemimpin yang buruk; -----
41. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) seyogyanya tidak sekedar menjadi Mahkamah Kalkulator yang hanya mengurus hasil perhitungan suara saja, akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga sebagai Pengawal Keadilan Substantif dalam sebuah Pemilihan Umum (PEMILU) termasuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA); -----
42. Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di PILKADA sebelumnya banyak yang memperlumahkan dan/atau mendorong sampai ke proses awal pencalonan, putusan-putusan tersebut diambil demi menjaga kemurnian dari sebuah Pemilu; -----
43. Bahwa di dalam suatu kesempatan Webinar yang bertajuk "*Penyelesaian Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada*" yang disiarkan melalui Channel Youtube MK, Senin (5/8/2024) Juru Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi

Enny Nurbaningsih menyampaikan “*beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (pada Pilkada sebelumnya) pada akhirnya, mau tidak mau mendorong sampai ke proses di awal, proses pencalonan yang ada disitu. Mungkin tadinya tidak dipikirkan, dianggap sudah lewat, tetapi kita harus menjaga kemurnian sebuah pemilu*”; -----

44. Kemudian Juru Bicara Hakim Konstitusi (MK) menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mereka dapat mendiskualifikasikan calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran; -----
45. Bahwa pernyataan dari Juru Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih tersebut, juga di muat dalam media Kompas.com yaitu “*Kesalahan dalam memastikan keterpenuhan syarat calon pada proses awal ini bisa menjadi sebab gugurnya calon terpilih jika disengketakan dan terbukti oleh Mahkamah*”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15250761/mk-minta-kpu-hati-hati-proses-pendaftaran-calon-kepala-daerah> [Bukti P-4]; -----
46. Bahwa jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Enny Nurbaningsih selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dapatlah dikategorikan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang telah hilang kemurniannya dikarenakan KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran, khususnya Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sangat layak untuk didiskualifikasi; -----
47. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; -----
48. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan beserta hakim

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku; -----

49. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil dan keadilan *substantif* dalam menangani berbagai permohonan yang telah diputuskan selama ini. Dua di antaranya ketika Mahkamah membuat terobosan dengan memperluas definisi perbuatan melawan hukum formal dan materiil dalam Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan ketika Mahkamah membuat terobosan agar pemilih yang tidak terdaftar dalam dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP atau Passport dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009; -----
50. Bahwa selanjutnya, jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para Hakimnya dapat memoderasi Pencari Keadilan dan kebenaran substantif dan materiil, itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian Lembaga Peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai merupakan kekuasaan Kehakiman yang menyatakan (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"; -----
51. Bahwa Lembaga Peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang bebas dan para hakimnya yang merdeka (bebas) merupakan prinsip fundamental yang diakui **secara** Internasional. The International Commission of Jurists (ICJ) tahun 1981 menyatakan peradilan yang bebas dan mandiri berarti bahwa "*every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law without 'any improper influences, inducements, or pressures, direct or indirect, from any quarter or for whatever the reason* (Study on the Independence of the judiciary, Jurors, and Assessors and the Independence of Lawyer, U.N. Commission on Human rights, U.N. ESCOR, 34th Sess. Annex, UN Doc.E/CN.4/sub.2/481 (1981))"; -----

52. Bahwa kemandirian dan kebebasan Mahkamah Konstitusi dan Para Hakimnya sebenarnya juga merupakan pengejawantahan fungsi Mahkamah Konstitusi dan Para Hakimnya sebagai pengawal konstitusi (*the gurdian of the constitution*), penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*) pengawal demokrasi (*the gurdian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*); -----
53. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hak eksklusif Warga Negara Indonesia (*Indonesian citizens constitutional rights*) dan yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor ala politik mafioso yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk Pemohon; -----
54. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the gurdian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"; --
55. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konstitusional dan dalam fungsinya sebagai *the gurdian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dibatasi pada "keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih" termasuk di dalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta CACAT FORMIL sejak awal pendaftaran penyerahan persyaratan

calon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan dikarenakan tidak memenuhi syarat maka penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 juga CACAT FORMIL;

56. Bahwa kalau saja Termohon menjalankan tugas dengan hati-hati dan profesional dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, maka Termohon seharusnya tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----
57. Bahwa ketika Termohon menetapkan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka sesungguhnya Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “LUBER” dan “JURDIL”), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun” serta telah mencederai proses PEMILU MURNI; -----
58. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 hanya Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan telah melalui semua tahapan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Termohon, serta patut untuk ditetapkan sebagai Pemenang di dalam Pemilihan Calon Bupati

- dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, dikarenakan hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon; -----
59. Bahwa kemudian, jika ditinjau dari segi kemanfaatan dan kehematan di dalam penggunaan anggaran negara terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, maka tidak perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mandailing Natal. Alasan mendasar lainnya adalah: -----
- 1) Proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 telah mengalami cacat Formil, cacat konstitusi, cacat hukum, dan cacar moral sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi, dan moral; -----
 - 2) Suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua) tidak dapat serta merta dialihkan ke Pemohon karena itu bertentangan dengan pilihan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), sehingga sangat mendasar jika Pemohon dinyatakan dan/ ditetapkan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih/ Pemenang di Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 demi hukum dan demi keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal, dan demi Pemilihan yang bermartabat serta demi menjaga PEMILU MURNI; -----
60. Bahwa selanjutnya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang syarat dengan pelanggaran-pelanggaran di awal Penyelenggaraan; -----
61. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas yang mulia Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, adalah amanat agung untuk mencari

dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*)” , yaitu seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan “*doing what the law an introduction ti legal philosophy, Thompson Learning, Cananda, p.18*”; -----

62. Bahwa dikarenakan Penetapan Pasangan calon Bupati nomor urut 2 (dua) Cacat Formil maka sudah seharusnya Pencalonannya Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dinyatakan Cacat Formil atau haruslah dinyatakan melawan konstitusi, melawan **hukum** dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) yang cacat formil dan ke tidak jujur/ tipu daya dan begitu juga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 harus dibatalkan; --
63. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon no. urut 2 yakni Pasangan Saipullah Nasution, S.H., M.H., dan Atika Azmi Utammi harus dinyatakan untuk didiskualifikasi; -----

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon atas nama **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**; -----
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Nomor Urut 2 Pasangan **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**; -----

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 17.35 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**, sebagai Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yaitu **HARUN MUSTAFA NASUTION dan H. MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NST** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----
ATAU: -----
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*); -----

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-41, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.35 WIB;

2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
4. Bukti P- 4 : *Print-out* Berita Online Kompas.Com dengan Judul MK Minta KPU Hati-Hati Proses Pendaftaran tertanggal 05 Agustus 2024 (<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15250761/mk-minta-kpu-hati-hati-proses-pendaftaran-calon-kepala-daerah>);
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Harun-Ichwan Harun Mustafa Nasution-H. Muhamad Ichwan Husein Nasution, S.H. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor: 44/Timkam/Harun-Ichwan/Xi/2024 Tertanggal 13 Nopember 2024 Perihal: Laporan Pengaduan;
6. Bukti P- 5a : Fotokopi Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaian/ Jenis Laporan-Tahun: 21 November 2021/ Khusus-Akhir Menjabat;
7. Bukti P- 5b : Fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atas Nama Saipullah Nasution;
8. Bukti P- 5c : Fotokopi foto ketua tim kampanye paslon nomor urut 1 ketika mendatangi kantor KPK;
9. Bukti P- 5d : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024 TANGGAL 14 November 2024;

10. Bukti P- 5e : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 Tertanggal 16 November 2024 Perihal: Pelimpahan Laporan;
11. Bukti P- 5f : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 086/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Tanggal 17 November 2024 Perihal: Undangan Klarifikasi;
12. Bukti P- 5g : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 085/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Tanggal 17 November 2024 Perihal: Undangan Klarifikasi;
13. Bukti P- 5h : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 0102/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal: Pemberitahuan Status Laporan;
14. Bukti P- 5i : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal: Rekomendasi Administrasi Pemilihan;
15. Bukti P- 5j : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 0073/KP.03.06/K.SU-11/11/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal: Jawaban;
16. Bukti P- 5k : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1512/PL.02.03-SD/1213/2/2024 Tanggal 25 November 2024 Perihal: Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.02.K.SU-11/11/224;
17. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupateen Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Nomor: 901/FKI-1/MN/X/2024 Tertanggal 24 Oktober 2024 Perihal: Melaporkan Dugaan Kampanye Kaur Keuangan Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kab. Madina Yang Ditujukan Kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;

18. Bukti P- 6a : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 047/PP.00.02/K.SU-11/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 Hal: Pemberitahuan;
19. Bukti P- 6b : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tabuyung Nomor: 141/13/KD/VIII/2024 Tertanggal 8 Agustus 2024;
20. Bukti P- 6c : Fotokopi Berita: <https://hayuaranet.com/cawabup-perempuan-alasan-kaum-ibu-desa-tabuyung-pilih-sahata/>
21. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Harun-Ichwan Harun Mustafa Nasution-H. Muhamad Ichwan Husein Nasution, S.H. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor: 115/TIMKAM/HARUN-ICHWAN/XII/2024 Tertanggal 04 Desember 2024 Perihal: Melibatkan Resmi Pelibatan Anak Dalam Kampanye Pilkada 2024 Yang Bermoduskan Santunan Anak Yatim Kepada Bawaslu Mandailing Natal;
22. Bukti P- 7a : Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Bawaslu Tanggal 04 Desember 2024 Atas Penerimaan Surat Nomor: 115/TIMKAM HARUN-ICHWAN/XII/2024;
23. Bukti P- 7b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 0334/PM.00.002/K/SU-11/11/2024 Tanggal 15 November 2024 Perihal: Imbaun;
24. Bukti P- 7c : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 0007/LHP/PM.01.03/11.22/11/2024
25. Bukti P- 7d : Fotokopi Foto Calon Bupati Atika Azmi Utammi Di Dalam Kegiatan Santunan Anak Yatim;
26. Bukti P- 7e : Fotokopi 1 (SATU) Bundel Pemberitaan Melalui Media Online Terkait Kampanye Yang Melibatkan Anak Dengan Modus Santunan Anak Yatim Yang Dilakukan Oleh Paslon 02 Saipullah Nasution, S.H., M.H., dan Atika Azmi Utammi;
27. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Sahata Madina Maju Madina Madani H. Calon Bupati Saipullah Nasution, S.H., M.M., Wakil Bupati Mandailing Natal Pilkada 2024 Nomor: 31/TK-

- SAHATA/XI/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 Perihal: Pemberitahuan ;
28. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Sahata Madina Maju Madina Madani H. Calon Bupati Saipullah Nasution, S.H., M.M., WAKIL Bupati Mandailing Natal Pilkada 2024 Nomor: 36/TK-SAHATA/XI/2024 Tanggal 02 Nopember 2024 Perihal: Pemberitahuan ;
29. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Sahata Madina Maju Madina Madani H. Calon Bupati Saipullah Nasution, S.H., M.M., Wakil Bupati Mandailing Natal Pilkada 2024 Nomor: 37/TK-SAHATA/XI/2024 Tanggal 02 Nopember 2024 Perihal: Pemberitahuan;
30. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Harun-Ichwan Harun Mustafa Nasution-H. Muhamad Ichwan Husein Nasution, S.H. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor:109/TIMKAM HARUS-ICHWAN/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Perihal: Laporan/ Pengaduan;
31. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Tanggal 29 Maret 2024 Perihal Kewenangan Kepala Daerah Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
32. Bukti P- 13 : Fotokopi Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/0792/K/2024 tentang Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemindehan Dalam Dari Jabatan Fungsional Guru./ Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
33. Bukti P- 14 : Fotokopi BERITA ONLINE ANTARA SUMUT. "Sekda Madina lantik 17 Kepala Sekolah dan pengawas sekolah"
34. Bukti P- 15 : Fotokopi 1 (Satu) Bundel Pengumuman Tes Kompetensi Kompetensi Pemaparan Makalah/ Wawancara Dan Rekam

- Jejak Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
35. Bukti P- 16 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Bawaslu Tanggal 02 Desember 2024;
 36. Bukti P- 17 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/ Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 661/06-26/SET-02/XI/2024;
 37. Bukti P- 18 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Harun-Ichwan Harun Mustafa Nasution-H. Muhamad Ichwan Husein Nasution, S.H. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor: 111/TIMKAM HARUS-ICHWAN/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Perihal: Laporan/ Pengaduan;
 38. Bukti P- 19 : Fotokopi Tangkapan Layar Hasil Pencarian Ktpku.Com
 39. Bukti P- 20 : Fotokopi Tangkapan Layar Cek Dpt Online Milik Dari Saipullah Nasution;
 40. Bukti P- 21 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Bawaslu Tertanggal 02 Desember 2024;
 41. Bukti P- 22 : *Print-out* Berita tertanggal 16 November 2024 <https://mohganews.co.id/kuasa-hukum-tegaskan-tak-ada-pelanggaran-hukum-terkait-lhkpn-saipullah/>;
 42. Bukti P- 23 : *Print-out* Berita tertanggal 8 September 2024 <https://mnctrijayamandailingnatal.com/daerah/hari-ini-jadwal-terakhir-kpu-madina-terima-perbaikan-berkas-administrasi-calon-bupati/>;
 43. Bukti P- 24 : *Print-out* Berita CNN tertanggal 08 September 2024 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240908142715-12-1142261/kpk-1325-calon-kepala-daerah-lapor-lhkpn-107-belum-lengkap>;
 44. Bukti P- 25 : Fotokopi SURAT NOMOR: 43/TIMKAM HARUN-ICHWAN/XI/2024, Tertanggal 11 November 2024, Perihal: Permohonan Informasi, yang ditujukan Kepada Ketua

- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia cq. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK;
45. Bukti P- 26 : *Print-out* Berita tertanggal 17 November 2024 <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7643263/kpu-benarkan-saipullah-daftar-cabup-madina-pakai-lhkpn-2021/amp>;
 46. Bukti P- 27 : *Print-out* Berita <https://madinapos.com/2024/11/16/terkait-lhkpn-saipullah-laporan-tim-on-ma-salah-menggunakan-norma-hukum/>;
 47. Bukti P- 28 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 01/TK-SAHATA/IX/2024 tentang Susunan Tim Kampanye Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, S.H.,MM-Atika Azmi Utammi Nasution Pilkada 2024, tertanggal 19 September 2024;
 48. Bukti P- 29a : *Print-out* Berita tertanggal 2 Agustus 2024 <https://hayuaranet.com/wakil-bupati-lantik-11-kapus-dan-9-kepala-sd-berikut-daftarnya/>;
 49. Bukti P- 29b : *Print-out* Berita tertanggal 3 Agustus 2024 <https://kabarterdepan.com/lantik-9-kepsek-dan-11-kapus-ini-pesan-wabup-madina/>;
 50. Bukti P- 29c : *Print-out* Berita tertanggal 23 Oktober 2024 <https://jurnalexpose.com/2024/10/23/bupati-madina-harus-mundur-dari-tim-kampanyesahatadiduga-tidak-netralitas/>;
 51. Bukti P- 30 : *Print-out* Berita tertanggal 10 September 2024 <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/964815/lhkpn-menjadi-syarat-wajib-calon-pilkada-ke-kpk>;
 52. Bukti P- 31a : *Print-out* Berita tertanggal 20 Agustus 2024 <https://testing.mkri.id/berita/mk:-persyaratan-harus-dipenuhi-sebelum-penetapan-calon-kepala-daerah-21467>;
 53. Bukti P- 31b : *Print-out* Berita tertanggal 27 Agustus 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/ambang-batas->

- permohonan-sengketa-pilkada-tak-lagi-mutlak-diputus-dalam-proses-dismissal-lt66cda341edab6/?page=2;
54. Bukti P- 32a : Fotokopi Siaran Pers Terkait Laporan Nomor: 05/PL/Prov/02.00/XI/2024 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Berkaitan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2 Saipul Nasution & Atika (SAHATA) oleh TIM KUASA HUKUM SAHATA tertanggal 15 November 2024;
55. Bukti P- 32b : *Print-out* Tangkapan Layar Website KPK e-LHKPN elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#anno;
56. Bukti P- 33a : *Print-out* Surat Nomor: 1536/PL.02.02-SD/05/2024, tertanggal 8 Agustus 2024, Sifat Surat Penting, Perihal: Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 13 Tahun 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
57. Bukti P- 33b : *Print-out* Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
58. Bukti P- 34a : *Print-out* Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/0507/K/2024 tertanggal 25 Juli 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru/Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
59. Bukti P- 34b : *Print-out* Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor: 821/2355/BPKSDM/2024 tertanggal 30 September 2024;
60. Bukti P- 34c : *Print-out* Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/0508/K/2024 tertanggal 25 Juli 2024 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan dalam dan

- dari Jabatan Fungsional Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;
61. Bukti P- 35 : Fotokopi Putusan Nomor: 24-PKE-DKPP/I/2025 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, tertanggal 3 Februari 2025
 62. Bukti P- 36a : Fotokopi Surat SAHATA Nomor: 62/TK-SAHATA/XI/2024, Perihal Pengantar, tertanggal 26 November 2024
 63. Bukti P- 36b : Fotokopi Bukti Tanda Terima KPU Kab. Mandailing Natal tertanggal 26 November 2024, terkait penyerahan Tanda Terima LHKPN Tahun 2024
 64. Bukti P- 37 : Print-Out Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1026/PL.02.2-SD/1213/2/2024, tertanggal 14 Agustus 2024, Perihal Pemberitahuan;
 65. Bukti P- 38 : Keterangan Hanapi Lubis, tertanggal 11 Februari 2025;
 66. Bukti P- 39 : Keterangan Syamsuddin NST, tertanggal 11 Februari 2025;
 67. Bukti P- 40 : Keterangan Khoirun, tertanggal 11 Februari 2025;
 68. Bukti P- 41 : Keterangan MHD Sopian Sori, tertanggal 11 Februari 2025.

Selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Titi Anggraini dan Saut Situmorang dan 2 (dua) orang saksi atas nama Zuhri Musthafa Nasution dan Arsidin Batubara, yang memberikan keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut.

Ahli Pemohon

1. Titi Anggraini

Secara sederhana Pemilu Demokratik sering dirumuskan sebagai “predictable procedures but unpredictable results”. Artinya, Pemilu sebagai prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengandung kepastian hukum. Pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum.

Ramlan Surbakti, Pidato Inaugurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), 2016.

I. PENGANTAR

Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa:

*Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam **pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni**, dengan **hak pilih yang bersifat umum dan sederajat**, dengan **pemungutan suara secara rahasia** ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.*

Selanjutnya, Pasal 25 huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), menyebut bahwa:

*Memilih dan dipilih pada **pemilihan umum berkala yang murni**, dan dengan **hak pilih yang universal dan sama**, serta dilakukan melalui **pemungutan suara secara rahasia** untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.*

Dalam kerangka hukum pemilu Indonesia, **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** mengatur bahwa:

*Pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali**.*

Sedangkan untuk penyelenggaraan pilkada **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945** memberikan rambu bahwa:

*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota **dipilih secara demokratis**.*

Ramlan Surbakti menyebut terdapat **8 (delapan) parameter yang bisa digunakan untuk mengukur pemilu demokratik**. Parameter tersebut meliputi: (1) Hukum pemilu dan kepastian hukum; (2) Kesetaraan antar warga negara; (3) Persaingan yang bebas dan adil; (4) Partisipasi pemilih dalam pemilu; (5) Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dan dengan kepemimpinan yang efektif; (6) Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas; (7) Keadilan pemilu; dan (8) Prinsip

nirkekerasan dalam proses pemilu (Ramlan Surbakti, *Pidato Inaugurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)*, 2016).

Secara sederhana konsep “Pemilu Demokratik” menurut Surbakti sering dirumuskan sebagai “***predictable procedures but unpredictable results***”.

Artinya, Pemilu sebagai prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengandung kepastian hukum. Pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum.

Kepastian prosedur menjadi bagian integral dari adanya asas pemilu periodik (*periodic elections*) sebagaimana termuat dalam Pasal 21 ayat (3) DUHAM dan Pasal 25 huruf b ICCPR. Asas periodik tersebut diterjemahkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai pemilu yang harus terselenggara reguler “setiap lima tahun sekali”. Regularitas tersebut harus dibaca bukan hanya sebagai pemilu yang mesti terjadwal rutin setiap lima tahun sekali, tapi juga berkaitan dengan implementasi kepastian proses, prosedur, tata cara, dan mekanisme. Oleh karena itu, pemilu harus pula diatur dengan penjadwalan yang juga teratur dan pasti dalam setiap fase dan rangkaian penyelenggaraannya.

Keberadaan prosedur yang berkepastian hukum tak lepas dari adanya konsep pemilu sebagai siklus yang menempatkan pemilu sebagai proses berkelanjutan daripada peristiwa yang terpisah satu sama lain. Siklus pemilu pada mulanya dikembangkan oleh European Commission (EC), International IDEA, dan United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2005.

Tujuannya untuk menggambarkan fakta bahwa pemilu bukanlah peristiwa tetapi proses.

Dengan demikian, konsep siklus pemilu ini menempatkan aktivitas kepemiluan sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan berulang. Maka, siklus pemilu merupakan refleksi dari karakter pemilu yang terdiri dari sejumlah blok bangunan terintegrasi, dengan pemangku kepentingan yang berbeda berinteraksi dan saling memengaruhi. Komponen pemilu dan pemangku kepentingan tidak berdiri sendiri. Mereka saling bergantung, dan karena itu kerusakan satu aspek (misalnya runtuhnya sistem pendaftaran pemilih tertentu) dapat berdampak negatif satu sama lain, termasuk sumber daya

manusia dan keuangan, ketersediaan persediaan, biaya, transportasi, pelatihan dan keamanan, dan dengan demikian kredibilitas pemilu itu sendiri. Sebaliknya, jika suatu proses pemilu kurang kredibilitasnya, hal ini kemungkinan besar akan merusak proses demokratisasi negara dan menghalangi tujuan pembangunan secara keseluruhan (ACE Project, *The Electoral Cycle Approach*).

Berbeda dengan konsep siklus pemilu yang didesain oleh European Commission (EC), International IDEA, dan United Nations Development Program (UNDP), pengaturan pemilu dalam UU Pemilu hanya berfokus pada apa yang disebut sebagai “tahapan penyelenggaraan pemilu”. UU Pemilu dan UU Pilkada tidak membagi tata kelola pemilu dalam aktivitas pra-periode elektoral, periode elektoral, dan pasca-periode elektoral seperti halnya pembagian dalam siklus pemilu. Tahapan pemilu kemudian memuat program dan jadwal aktivitas yang harus dipedomani penyelenggara, peserta, dan pemilih sebagai panduan bagi prosedur, tata cara, dan mekanisme yang pasti dalam penyelenggaraan pemilihan.

UU Pilkada mengatur tahapan pemilihan secara berbeda dengan UU Pemilu. UU Pilkada mengatur tahapan pilkada diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- f. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- g. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Sedangkan tahapan penyelenggaraan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan suara;
- f. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g. penetapan calon terpilih;
- h. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- i. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Nomor 85/PUU-XX/2022, dan Nomor 52/PUU-XXII/2024 kemudian menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara pemilu dan pilkada. Bahwa pilkada adalah pemilu.

Dimana menurut Mahkamah pilkada langsung dengan asas *luber dan jurdil* telah dilaksanakan secara konsisten serta relatif telah menemukan bentuk terbaiknya dalam **praktik** berdemokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, dalam **Putusan MK Nomor 48/PUU-XVI/2018**, Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwa konsep pemilu yang jujur dan adil adalah sebagai berikut:

[3.15] ... Pemilu yang “jujur dan adil” adalah Pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja, manipulasi pemilih melalui kampanye, dan manipulasi perolehan suara. Oleh karena itu, asas jujur dan adil yang demikian harus tercermin dalam setiap regulasi Pemilu (electoral law) maupun proses Pemilu (electoral process). Bahwa selain itu, asas “jujur dan adil” juga berkorelasi dengan bagaimana Pemilu

menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sesungguhnya. Kehendak bebas rakyat untuk mengejawantahkan kekuasaannya melalui Pemilu dilakukan dengan cara-cara yang jujur atau tidak manipulatif. Dalam konteks itu, rakyat menjatuhkan pilihan dan memberikan suara mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai kehendak bebasnya tanpa dimanipulasi. Kehendak bebas rakyat tersebut mesti dijaga agar tidak diblokkan dengan berbagai upaya sistemik oleh siapa pun yang terlibat dalam kontestasi Pemilu.

Terpenuhinya asas “jujur dan adil” memang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, hanya dengan pemilu yang terselenggara secara jujur dan adil, maka persaingan yang bebas dan kesetaraan kompetisi (*even playing field*) bisa diwujudkan. Urgensi penerapan asas jujur dan adil misalnya ditegaskan MK melalui **Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023**, yang menyatakan bahwa:

[3.19.1] Bahwa pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling penting dalam suatu negara. Pemilu yang jujur dan adil merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Ketentuan dalam Pasal 22E (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilu yang jujur dan adil berperan penting dalam menjaga kestabilan politik suatu negara. Ketika rakyat memiliki keyakinan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan integritas pemilu terjaga, maka rakyat menerima hasil pemilu dengan lebih baik. Pemilu yang jujur dan adil memungkinkan rakyat untuk secara bebas menyampaikan aspirasi dan preferensi politik mereka. Dengan pemilu yang transparan, rakyat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan dapat memilih wakil-wakil rakyat berdasarkan pemahaman yang baik. Pemilu yang demokratis memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, mewakili kepentingan mereka, dan menyampaikan suara rakyat. Selain itu, pemilu yang jujur dan adil memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Dengan adanya pemilu yang transparan dan berintegritas, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memiliki otoritas yang kuat dan diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan memastikan kestabilan institusi dan sistem demokrasi. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali diharapkan mendapatkan pemimpin yang jujur dan berintegritas, termasuk pada saat kampanye ketika peserta pemilu menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dirinya; Bahwa pemilu yang jujur dan adil memberikan legitimasi kepada mereka yang terpilih, baik yang akan menduduki jabatan di lembaga eksekutif

maupun legislatif. Adanya pemilu yang transparan dan berintegritas, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memiliki otoritas yang kuat. Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan memastikan kestabilan institusi demokrasi. **Keterwakilan demokratis, menurut Mahkamah dapat ditegaskan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat.** Pemilih, melalui pemilihan menentukan pemimpin yang paling baik dan jujur untuk mewakili aspirasi dan harapan rakyat dalam lima tahun ke depan. **Tidak adanya informasi yang benar dan memadai, kemampuan pemilih untuk menentukan pemimpin yang baik akan mengganggu keberhasilan proses yang demokratis.**

Bahwa jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak komprehensif, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilih dan memilih pemimpin negara secara demokratis. Apabila cara tersebut tidak dilakukan maka konsekuensinya akan muncul sosok pemimpin yang tidak mewakili pilihan rakyat yang sesungguhnya karena rakyat tidak diberikan yang terbaik sebagai pertimbangan dalam memilih.

Penegasan asas jujur dalam pemilihan dan pentingnya kehadiran pemimpin daerah yang lahir dari suatu proses yang juga mencerminkan hal yang sama, ditegaskan pula oleh MK dalam **Putusan MK Nomor 54/PUU-XXII/2024**, dimana MK menyatakan:

[3.11.1] *Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun pemilihan walikota dan wakil walikota merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Oleh karena itu, semangat demokrasi pada pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak politik warga negara Indonesia. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi. Oleh karena itu, agar pemilihan kepala daerah dapat menciptakan demokrasi yang bermartabat maka penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilihan umum; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. **Sehingga dalam proses “recruitment” kepala pemerintahan harus dilakukan dengan ketat guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkeadilan. Hal itu penting karena hasilnya bukan saja terkait dengan kepastian, tetapi juga terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama.***

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan partisipasi politik rakyat dalam menentukan pemimpin sebagai wujud legitimasi kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, **rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan**

calon, demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kaidah demokrasi, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan dengan sistem yang baik. Dalam kaitan sistem yang baik dimaksud, terdapat tiga hal yang sangat menentukan, yaitu peraturan pemilihan (*electoral regulation*), proses pemilihan (*electoral process*), dan penegakan hukum pemilihan (*electoral law enforcement*). *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku, bersifat mengikat, dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, *electoral law enforcement* adalah penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan kepala daerah baik yang bersifat penegakan hukum administrasi, hukum pidana, maupun penegakan etik.

Undang-Undang Pemilu telah mengatur seperangkat norma dan prosedur yang digunakan untuk memastikan terlaksananya pemilu secara jujur, adil, dan berkepastian hukum sehingga benar-benar mencerminkan kemurnian suara pemilih. Mekanisme tersebut lazim disebut sebagai skema keadilan pemilu (*electoral justice*). Keadilan pemilu merupakan konsep yang berkembang pesat dalam studi dan praktik kepemiluan Indonesia pasca Pemilu 2009. Keadilan pemilu merupakan cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara, komunitas di tingkat lokal, regional, ataupun internasional dalam rangka: menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga negara yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dirugikan atau dilanggar untuk melakukan pengaduan, menjalani persidangan, dan mendapatkan putusan (International IDEA, *Electoral Justice*, 2010).

Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024** menjelaskan sebagai berikut:

[3.20] ... Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas permasalahan hukum yang ditimbulkan baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakkumdu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan, karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki

semua masyarakat, keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal: pertama, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat; ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berkaitan dengan praktik pemilu yang jujur, adil, dan berkepastian hukum itulah, maka proses pencalonan menjadi momen yang sangat penting dalam rangka menyaring kandidat yang layak untuk berkontestasi (*eligible candidate*). Tahapan pencalonan harus diaplikasikan sesuai asas dan prinsip pemilu karena konstusionalitas pemilu salah satunya sangat ditentukan oleh konstusionalitas calon atau peserta yang berkompetisi di pemilu. **Inkonstitusional calon yang ikut, maka inkonstitusional pula keseluruhan rangkaian proses dan hasilnya. Ada kausalitas yang tegas antara konstusionalitas calon dengan konstusionalitas hasil pemilihan.**

Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 menegaskan *ratio decidendi* terkait pentingnya seleksi awal dalam pencalonan pilkada dalam rangka menghasilkan para bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih.

[3.11.2] Bahwa pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon harus dipandang bukan hanya dilihat dari sisi perorangan bakal calon yang hendak mencalonkan diri, namun juga dari sisi persepsi masyarakat daerah yang sedang mencari pemimpin daerahnya, di mana dengan sistem pemilihan langsung masyarakatlah yang secara langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Oleh karenanya kedua puluh persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi yang tidak hanya mendasarkan pada suara terbanyak tetapi yang memiliki esensi pada tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan yang melibatkan rakyat yang dipimpinnya.

Konstruksi berpikir itu pula yang meneguhkan pandangan dan paradigma MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, sebagaimana diurai dalam **Putusan M Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010**, yaitu sebagai berikut:

*[3.18.1] ...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.*

Pandangan dan paradigma MK tersebut kembali diteguhkan Mahkamah dalam sejumlah Putusan lainnya, antara lain sebagaimana terdapat dalam **Putusan MK Nomor 79/PHPU.D-XI/2013** tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 (*vide* hlm. 150-151).

Dalam situasi yang disebut Mahkamah sebagai “kondisi hukum spesifik”, Mahkamah bahkan tidak sungkan untuk melakukan terobosan hukum progresif untuk melindungi dan menjaga kemurnian hak politik warga negara sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Termasuk untuk memastikan

bahwa peserta pemilihan yang dicoblos pemilih di surat suara adalah calon yang berhak, sah, dan konstitusional. Contohnya, seperti yang dilakukan MK pada perkara perselisihan hasil pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 (*vide* **Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021**) dan perselisihan hasil pemilu anggota DPD Sumatera Barat Tahun 2024 (*vide* **Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**).

Maka itu, pelanggaran terhadap syarat calon dan persyaratan pencalonan adalah pelanggaran yang sangat fundamental dan prinsipil bagi Mahkamah sehingga pasti berkonsekuensi pada pembatalan sebagai calon. Hal itu bisa dicermati melalui Putusan Mahkamah dalam **Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 terkait pelanggaran masa jeda pencalonan mantan terpidana; **Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil VI Tahun 2024 terkait pelanggaran pemenuhan syarat pencalonan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%; **Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021** tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, dan masih banyak lainnya.

Sikap tegas Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bentuk konsistensi atas aplikasi asas adil dalam pemilu. Bahwa sudah seharusnya persyaratan calon dan pencalonan diberlakukan secara setara dan konsisten kepada semua calon. Hal itu juga bagian dari penegakan kepastian prosedur yang apabila dilanggar akan menjadikan pemilu berlangsung inkonstitusional dan demokratis.

II. PEMENUHAN SYARAT LAPORAN KEKAYAAN CALON

Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Pasal 45 ayat (2) huruf (c) UU Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya mengatur bahwa:

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j.

Persyaratan tersebut merupakan manifestasi dari asas pemilu jujur dan adil sebagaimana diatur oleh Konstitusi. Laporan harta kekayaan yang jujur dan mutakhir, dengan menggunakan ilustrasi pertimbangan hukum Mahkamah dalam **Putusan MK Nomor 54/PUU-XXII/2024**, merupakan instrumen yang krusial untuk mengupayakan agar ***rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan calon.***

Harta kekayaan adalah kondisi yang tidak statis, alias dinamis. Bisa berkurang, bisa bertambah. Oleh karena itu, kejujuran calon untuk memberikan informasi yang benar dan komprehensif sangat dibutuhkan sebagai basis untuk mengenali dan menilai rekam jejak personal calon.

Sebagaimana diungkap oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023**, bahwa:

[3.19.1] Keterwakilan demokratis, menurut Mahkamah dapat ditegakkan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilih, melalui pemilihan menentukan pemimpin yang paling baik dan jujur untuk mewakili aspirasi dan harapan rakyat dalam lima tahun ke depan. Tidak adanya informasi yang benar dan memadai, kemampuan pemilih untuk menentukan pemimpin yang baik akan mengganggu keberhasilan proses yang demokratis.

Bahwa jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak komprehensif, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilih dan memilih pemimpin negara secara demokratis. Apabila cara tersebut tidak dilakukan maka konsekuensinya akan muncul sosok pemimpin yang tidak mewakili pilihan rakyat yang sesungguhnya karena rakyat tidak diberikan yang terbaik sebagai pertimbangan dalam memilih.

Ketaatan dan kejujuran dalam pelaporan harta kekayaan calon makin relevan di tengah kondisi antikorupsi Indonesia saat ini yang masih

problematis. Transparency International (TI) Indonesia merilis skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2024 yang hasilnya menunjukkan Indonesia berada pada skor 37 poin. Skor itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke 99 dari 180 negara yang diukur. Tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara. Meski terjadi peningkatan, posisi Indonesia masih tertinggal jauh dibanding sejumlah negara Asia Tenggara. Seperti Timor Leste di peringkat ke 73 dengan skor 44, Vietnam peringkat 88 dengan skor 40, Malaysia peringkat ke 57 dengan skor 50, dan Singapura peringkat ke 3 dengan skor 84. Skor Indonesia ini masih jauh dari rata-rata global, yakni pada 43 poin.

Lebih lanjut, berbagai regulasi teknis telah mengatur tahapan, program, dan jadwal yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Ketentuan teknis program dan jadwal untuk tahapan pencalonan pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum dalam:

1. **Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024** tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. **Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024** tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota .

Sedangkan untuk melaksanakan amanat UU dan Peraturan KPU terkait syarat “menyerahkan daftar kekayaan pribadi”, **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah menerbitkan Surat Edaran mengenai petunjuk teknis penyampaian dan pemberian Tanda Terima LHKPN bagi Calon, yaitu Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.**

KPU kemudian mensirkulasikan Surat Edaran tersebut melalui **Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.**

Bahkan untuk memastikan kepatuhan para bakal calon dalam memenuhi persyaratan pada Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Nomor 10 Tahun 2016, pada postingan media sosial Instagram KPK, yaitu **@official.kpk**, pada 5 Agustus 2024, KPK memberikan himbauan terbuka kepada seluruh Bakal Calon Kepala Daerah untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya kepada KPK, sebagaimana berikut (https://www.instagram.com/official.kpk/p/C-SLqjIPy9c/?img_index=1): *Melalui Surat Edaran No.13 Tahun 2024, KPK mengimbau kepada seluruh Bakal Calon Kepala Daerah untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya kepada KPK, sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).*

LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas atas harta kekayaan yang dimiliki seorang penyelenggara negara, sehingga menjadi tahapan syarat yang penting dalam pemilihan kepala daerah ini.

Apabila pada verifikasi masih terdapat kekurangan isian atau dokumen kelengkapan, maka Bakal Cakada wajib menyampaikan perbaikan atas kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dengan tetap mempertimbangkan batas waktu dari KPU (Waktu Pendaftaran ke KPU 27 s.d. 29 Agustus 2024).

Sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang mensyaratkan prosedur yang terukur dan terprediksi, maka adalah inkonstitusional jika keterpenuhan syarat calon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Nomor 10 Tahun 2016 *a quo* melampaui tahapan dan jadwal yang telah ditentukan secara terbuka, jelas, dan terukur oleh KPU dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

Hal itu juga telah sangat terang benderang konstitusionalitasnya sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024** yang menyatakan:

[3.16.4] ... Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon

wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. **Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan.** Dalam hal ini, sebagaimana permohonan *a quo*, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016". **Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon.**

Pasal 126 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara eksplisit mengatur dengan limitatif kondisi penggantian calon yang telah didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik ke KPU, yaitu:

Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal: a. berhalangan tetap; b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.

Dengan *demikian*, pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, **tanggal 22 September 2024 (vide Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024), tidak boleh lagi ada penyerahan atau perbaikan persyaratan yang dilakukan oleh KPU.** Ketentuan penyerahan atau perbaikan persyaratan setelah dilakukan penetapan pasangan calon hanya dimungkinkan apabila terdapat kondisi spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 10 Tahun 2016. Di luar kondisi spesifik pada Pasal *a quo*, maka melengkapi pemenuhan persyaratan calon *adalah ilegal dan inkonstitusional.*

Dalam hal ini, apabila surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon pada Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Nomor 10 Tahun 2016 baru diberikan setelah penetapan pasangan calon, maka hal itu jelas-jelas bertentangan dengan UU dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai calon. Oleh karena itu, terhadap calon yang seperti itu, maka pencalonannya harus dibatalkan oleh KPU. Sama halnya dengan apabila ditemukan ada calon yang ternyata di kemudian hari setelah dilakukannya penetapan calon oleh KPU, maka dengan merujuk pada UU dan sejumlah Putusan MK terkait keterpenuhan syarat calon, maka **pencalonan pasangan calon yang salah satu calonnya tidak memenuhi syarat calon yang ada dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 haruslah dibatalkan.**

Hal tersebut mengacu pada **Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021**, yang menyebutkan bahwa:

[3.20] ... Dalam kaitan dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Pasangan calon terdiri dari dua orang yang di antara mereka telah bersepakat untuk salah satu menjadi calon Bupati, Gubernur, atau Walikota, sementara satu yang lain menjadi wakilnya. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat. Konsekuensi dari kontestasi/pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perolehan suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula “kemenangan” atau “kekalahan” serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Pada titik inilah pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU Kab/IX/2020 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, merujuk **Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 24-PKE-DKPP/II/2025**, yang menyatakan bahwa (hlm. 72-73):

Berdasarkan uraian seluruh fakta dan pertimbangan tersebut di atas, DKPP menilai tindakan Para Teradu dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan berupa LHKPN calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution, S.H., tidak dibenarkan menurut hukum dan etika Penyelenggara Pemilu. Bahwa benar dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batas waktu penyampaian LHKPN sebagai syarat pencalonan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati. Namun bukan berarti, Para Teradu dapat mengesampingkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyebutkan penyampaian LHKPN bagi calon dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023. Justru seharusnya Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 a quo dipedomani oleh Para Teradu, terlebih Para Teradu sendiri juga telah mengingatkan kepada Partai Politik dan Instansi terkait melalui surat pemberitahuan Nomor 1026/PL.02.2 SD/1213/2/22024 tertanggal 14 Agustus 2024 untuk menjadikan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024. Namun Para Teradu justru lalai memedomani Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 dalam memverifikasi dokumen LHKPN calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution, S.H. Dengan demikian, alasan Para Teradu yang menyatakan tidak ditemukan adanya ketentuan yang menyatakan kewajiban bagi Calon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru atau tahun kirim LHKPN sesuai dengan Tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Tahun 2024 tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Para Teradu terbukti tidak akuntabel, tidak berkepastian hukum, tidak tertib, dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi berkas dokumen LHKPN calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution, S.H, M.M. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.2] terbukti dan Jawaban Teradu I s.d. Teradu V tidak meyakinkan DKPP. Teradu I s.d. Teradu V terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) Huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 11 Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Maka, berdasarkan **Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 24-PKE-DKPP/I/2025** tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa penetapan pasangan calon oleh KPU, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution, S.H., berada dalam kondisi hukum tidak memenuhi ketentuan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 45 ayat (2) huruf (c) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) dan Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *jo.* Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.

III. PENUTUP

Keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat calon membuat suara pemilih menjadi tidak berharga dan terbuang sia-sia. Sebab, prinsip satu orang satu suara satu nilai (*one person one vote one value* atau OPOVOV) sebagai artikulasi kedaulatan rakyat hanya bisa diberlakukan pada suatu pemilihan langsung yang diikuti oleh kontestan atau kandidat yang berhak, sah, dan konstitusional.

Membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional yang dapat diklasifikasi sebagai **perbuatan subversif terhadap pemilu demokratis yang jujur, adil, dan berkepastian hukum (*election subversion*)**. Karena memaksakan meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat dapat dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak politik rakyat untuk memilih calon yang sah dan *legitimate*.

Atas hal itu, maka Mahkamah harus mengambil tindakan tegas untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan calon. Sebagaimana secara konsisten telah dijalankan Mahkamah Konstitusi melalui banyak Putusan tentang Perselisihan Hasil. Antara lain, pada Pilkada Boven Digoel Tahun 2020 dan Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020.

Akhir kata, demikian Ahli sampaikan keterangan tertulis ini sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pemilu dan praktik penyelenggaraan pemilu yang kredibel, jujur, adil, dan demokratis di Indonesia.

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut.

- Bahwa pemilu demokratik sering dirumuskan sebagai *predictable procedures but unpredictable results*. Artinya, pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum.
- Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Regularitas dan kepastian prosedur menjadi bagian integral dari asas pemilu periodik (*periodic elections*) sebagaimana termuat dalam Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Pasal 25 huruf b International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Asas periodik tersebut diterjemahkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai pemilu yang harus terselenggara reguler setiap 5 tahun sekali.
- Bahwa regularitas tersebut harus dibaca bukan hanya sebagai pemilu yang mesti terjadwal rutin setiap 5 tahun sekali, namun juga berkaitan dengan implementasi kepastian proses, prosedur, tata-cara, dan mekanisme. Oleh karena itu, pemilu harus pula diatur dengan penjadwalan yang juga terukur dan pasti dalam setiap fase dan rangkaian penyelenggaraannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan asas jujur dan adil, informasi yang benar dan memadai sangat esensial. Hal tersebut ditegaskan misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang menyatakan keterwakilan demokratis menurut Mahkamah dapat ditegakkan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak komprehensif, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilah dan memilih pemimpin negara secara demokratis, dan salah satu implementasi asas jujur dan adil dimulai dari rekrutmen dan seleksi calon.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 menyebutkan bahwa proses rekrutmen kepala pemerintahan harus dilakukan dengan ketat guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkeadilan. Dalam hal ini, setelah dilakukan rekrutmen yang ketat tersebut

rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan calon demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik.

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 menyatakan keduapuluh persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal (7) UU 10/2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Menurut Mahkamah, persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial dengan tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas.
- Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang 10/2016 mengatur calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Daftar kekayaan pribadi tersebut dibuktikan dengan surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang untuk memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa harta kekayaan bersifat dinamis, bisa berkurang dan bisa bertambah. Kejujuran untuk memberikan informasi yang benar dan mutakhir, serta komprehensif dibutuhkan sebagai basis mengenali dan menilai rekam jejak personal calon kepala daerah.
- Bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 berada pada skor 37 poin, ranking ke 99 dari 180 negara, di bawah Timur Leste, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
- Bahwa KPK sebagai instansi yang berwenang mendapatkan mandat untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang 10/2016. KPK menerbitkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 yang pada intinya menyatakan laporan harta kekayaan harus dibuat di atas tanggal 31 Desember 2023. Kemudian KPK melakukan sosialisasi terkait surat edaran tersebut kepada bakal pasangan calon kepala daerah pada tanggal 5 Agustus 2024. Pada tanggal 10 Agustus 2024, KPU Kabupaten Sarmi melakukan sosialisasi surat edaran KPK tersebut pada media sosialnya.

- Bahwa terkait dengan keterpenuhan syarat calon kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, menyatakan “Tidak hanya usia minimum semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan.”
- Bahwa Putusan DKPP Nomor 24-PKE-DKPP/I/2025 menyatakan bahwa Termohon tidak memedomani Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyerahan Laporan Kekayaan, dan dinyatakan melanggar kode etik dan juga disebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika.
- Bahwa keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat calon membuat suara pemilih menjadi tidak berharga dan terbuang sia-sia, sebab prinsip satu orang, satu suara, satu nilai hanya bisa diberlakukan pada suatu pemilihan yang diikuti oleh kontestan yang berhak, sah, dan konstitusional. Membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional yang dapat diklasifikasi dalam teori kepemiluan perbuatan subversif terhadap pemilu demokratis yang jujur, adil, dan berkepastian hukum (*election subversion*). Atas hal itu, Mahkamah harus mengambil tindakan tegas untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016.
- Bahwa jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, sangat terang benderang bahwa keterpenuhan semua persyaratan calon harus sudah dipenuhi pada tahapan pencalonan yang selesai pada tanggal 22 September 2024. Sehingga, pada tanggal 22 September 2024 tidak boleh terdapat calon yang status persyaratannya belum memenuhi syarat. Bahkan ketika terdapat calon yang ingin diganti, Pasal 126 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan calon dapat diganti baik perseorangan ataupun partai politik hanya untuk 3 kondisi, yaitu berhalangan tetap, dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Di luar itu, apabila setelah tanggal pencalonan berakhir, yaitu tanggal 22 September 2024, ditemukan calon yang belum memenuhi syarat maka statusnya adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon.

- Dalam keterangan tertulis Halaman 11, Ahli menjelaskan betul bahwa tahapan sudah diatur, tahapan, jadwal, dan program, dan semua sudah harus dipatuhi. Kalau kita merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2024 sangat terang benderang. Mahkamah mengatakan bahwa keterpenuhan semua persyaratan calon harus sudah dipenuhi pada tahapan pencalonan, kapan tahapan pencalonan berpuncak atau selesai? yaitu pada tanggal 22 September 2024. Sehingga pada tanggal 22 September tidak ada lagi boleh ada calon yang status persyaratannya belum memenuhi syarat. Bahkan ketika ada calon yang ingin diganti, Pasal 126 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan calon bisa diganti baik perseorangan ataupun partai politik hanya untuk kondisi 3 hal, berhalangan tetap, dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang terakhir dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
- Di luar itu, apabila setelah tanggal pencalonan berakhir, yaitu 22 September 2024, ditemukan calon yang BMS maka statusnya adalah dia tidak memenuhi syarat sebagai calon maka harus konsisten dengan Putusan MK Nomor 70 tahun 2024 yang dibacakan 20 Agustus 2024 dan pasal di dalam Undang-Undang 54, 54C Peraturan KPU Nomor 8/2024, seharusnya calon tersebut secara administratif tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi.

2. Saut Situmorang

1. Keterangan Ahli yang diberikan berikut adalah berdasarkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman ahli tentang Penindakan dan pencegahan perilaku korup. Pertanyaan PH Pemohon kepada ahli perihal syarat atau kewajiban seorang PN/WL (Penyelenggara Negara/Wajib Lapor) terkait dengan LHKPN sesungguhnya sarat makna filosofi yang amat dalam tentang ada apa dibalik melaporkan harta kekayaan. Dimana kompleksitasnya akan terkait dengan tugas pokok KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) di satu sisi dan syarat atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh PN/WL sebelum menjabat disisi lain. Sebagaimana dipahami bersama upaya menindak dan mencegah perilaku KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) adalah persoalan lama ada sejak negeri berdiri sampai saat kita berada di ruangan ini. Oleh sebab itu dua sudut pandang diatas akan selalu menjadi perdebatan tentang bagaimana

mencari titik temu menciptakan keseimbangan logika transcendental menuju good governance. Bagaimana KPK harus bekerja pada satu sisi dan seperti apa hukuman yang harus diberikan kepada PN/WL yang tidak patuh pada asas-asas LHKPN disisi lain . Padahal Secara akademik empirik/praktis seorang PN /WL yang berintegritas seyogianya adalah pribadi yang harus memegang nilai-nilai transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan, fairness dan melakukan langkah nyata memerangi ketidakadilan sebagai awal mengatasi perilaku korup;

2. Itu sebabnya dalam pemahaman yang lebih praktikal KPK melahirkan sebagai apa yang disebut 9 nilai anti korupsi atau Integritas yang terdiri dari : Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani dan Adil. Nilai-nilai ini memberikan kode keras dimana seseorang yang tidak memenuhi satu saja pun unsur nilai ini maka orang tersebut sebenarnya berpotensi menjadi seorang koruptor saat ketika menjabat. Itulah sebenarnya filosofi mendalam dari instrumen LHKPN. Dimana pada piagam PBB anti korupsi (UNCAC Desember 2003 yang sudah Indonesia tandatangani pada tahun yang sama dan meratifikasinya Melalui UU nomor 7 Tahun 2006) mendekati pemberantasan korupsi melalui pencegahan dan penindakan sarat dengan kata kunci transparan. Sehingga adalah harapan sekali gus pertanyaannya tentang bagaimana KPK selaku focal point mengelola dinamika setiap proses politik memilih kepemimpinan baik nasional dan utamanya lokal. Misalnya apakah setiap calon alon yang sudah tercatat di KPU diperingatkan dalam hal seseorang belum menyerahkan LHKPN. Sehingga apakah prinsip GRC (Governance Risk and Compliances) sudah dijalankan dengan baik oleh KPK bersama pemangku kepentingan LHKPN dilakukan secara transparan pula. Sejauh pengalaman ahli selama bekerja di KPK, maka jajaran pimpinan melalui Deputi Pencegahan dan Direktorat LHKPN bersama tim kerja senantiasa melakukan inovasi pro aktif guna mengejar presentasi optimum pemenuhan PN/WL-LHKPN terutama dalam kaitan proses demokrasi. Sehingga bisa saja saat ini kita bertanya apakah KPK melakukan berbagai inovasi pada proses Pilkada 2024 yang lalu guna melakukan “kejar

- tayang” agar semua calon HARUS memenuhi syarat kewajiban pelaporan LHKPN sesuai peruntukan dan mematuhi penjadwalan secara transparan;
3. Mengapa Transparan menjadi isu utama di dalam melaksanakan tata kelola LHKPN baik dari sisi KPK dan sisi PN/WL LHKPN karena tata kelola yang baik dari dua sisi itu akan memungkinkan LHKPN menjadi sistem pengelolaan keuangan dari sisi harta kekayaan pejabat publik menimbulkan kepercayaan sebagai salah satu sarat pembangunan peradaban anti korupsi. Dengan demikian akan didapat akuntabilitas di dalam melaporkan harta kekayaan yang pada gilirannya akan membantu memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pengelolaan harta mereka. Pada gilirannya akan menjadi instrumen pencegahan korupsi karena akan lebih mudah untuk mendeteksi perubahan harta yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang sah. Pada bagian lain sebagai bagian pemantauan publik maka masyarakat akan dapat memantau perubahan harta kekayaan pejabat publik baik sebelum, selama dan sesudah menjabat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan;
 4. Sebagai bagian sistem pengawasan internal diyakini bahwa LHKPN akan menjadi fasilitator pengawasan internal lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Sebagai bagian penghindaran konflik kepentingan maka melaporkan harta kekayaan sebenarnya membantu negara dan pemerintah menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik dari PN/WL yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan sendirinya sistem LHKPN merupakan bagian pengembangan kebijakan tata kelola yang baik LHKPN dari dua sisi dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan sendirinya pula akan menjadi bagian upaya penting pengurangan praktik Korupsi karena dilakukannya pelaporan harta kekayaan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya praktik korupsi dapat lebih mudah terdeteksi dan dihentikan secara berkelanjutan. Dengan demikian pemenuhan kewajiban hukum menjadi terpenuhi karena sesungguhnya LHKPN adalah merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara negara berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

5. Apa yang Ahli saksikan dari persidangan di DKPP perihal masalah-masalah a quo terkait dengan kewajiban salah satu calon sebagaimana yang dimohonkan karena adanya masalah utama yaitu kurangnya pemahaman termohon tentang butir-butir diatas. Padahal tentang perihal perlunya memahami detail-detail syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon Pilkada tahun 2024 itu telah dilaksanakan dengan peraturan KPK sejak tahun 2005 kemudian diperbaharui pada tahun 2016 tentang hal yang sama yaitu Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara negara sebagaimana kemudian yang terkait Pilkada 2024 ditegaskan oleh Surat Edaran KPK Nomor 13 tahun 2024 tertanggal 23 Juli 2024 perihal Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pertanyaannya ialah bagaimana bisa Petunjuk Teknis yang begitu detail dan dapat dikonsultasikan kepada KPK "at anytime" semestinya dimaknai dan dijalankan oleh pemangku kepentingan diluar KPK misalnya KPU, Bawaslu dan DKPP serta Masyarakat dengan cepat dapat melakukan klarifikasi. Padahal Dalam kaitan ini menurut pengalaman ahli perihal LHKPN ini tidak terlepas dengan upaya membangun pertumbuhan demokrasi yang sehat sebagaimana yang tertuang dalam upaya yang tidak terpisahkan dengan konsep SIPP (Sistem Integritas Partai Politik) yang telah mulai diperkenalkan oleh KPK tahun sejak tahun 2018. Saat dimana ahli masih bertugas di KPK. Kajian SIPP itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 2013. Jadi tegasnya LHKPN bukan jalan pintas pemberantasan korupsi, akan tetapi jalan panjang yang harus ditempuh menuju Transparansi. Tidak ada Jalan pintas dalam melaporkan LHKPN selain mengikuti petunjuk yang dibuat oleh KPK dimana tanpa dukungan pemangku kepentingan akan berarti Indonesia akan berjalan ditempat, didalam menggapai mimpi-mimpi tahun 2045;
6. Terkait dengan maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j UU 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo Pasal 20 ayat (2) huruf (c) PKPU No. 8 /2024, yang secara

imperatif menyebutkan syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah menyerahkan daftar kekayaan pribadi; Daftar kekayaan pribadi yang dimaksud dalam ketentuan UU 10/2016 maupun PKPU No. 8/2024 tersebut adalah daftar kekayaan yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dimana dalam pelaporan LHKPN tersebut lembaga yang berwenang di Negara ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; Sebagaimana dijelaskan sebelumnya LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tata kelolanya di bawah kompetensi KPK. Dimana sesuai Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 yang berisi penekanan setiap tahunnya, penyelenggara negara baik dari Yudikatif, Legislatif, Eksekutif, dan BUMN dan BUMD diwajibkan membuat LHKPN, dan secara spesifik disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan Calon Penyelenggara Negara diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara;

7. Karena LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dimana kompetensinya dipegang oleh KPK, maka pembuat UU dalam menyusun UU 10/2016 menempatkan keterpenuhan daftar kekayaan pribadi (LHKPN) bagi setiap calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah wajib untuk menyerahkan daftar kekayaan pribadinya (LHKPN). Dan khusus untuk pemilihan kepala daerah Tahun 2024 penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU RI menerbitkan PKPU No. 8/2024 yang menempatkan keterpenuhan daftar kekayaan pribadi (LHKPN) bagi setiap calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah wajib untuk menyerahkan daftar kekayaan pribadinya (LHKPN). Kebijakan Pembuat UU maupun penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU RI adalah merupakan upaya untuk mewujudkan dan melahirkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi harus didukung demi Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi sehingga tercapainya Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan di dalam pemberantasan korupsi;

8. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya , untuk realisasinya pada Pilkada Tahun 2024, KPK telah menerbitkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan dasar penerbitannya adalah UU No. 10/2016 “adalah yang memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu menyerahkan daftar kekayaan pribadi” dan PKPU No. 8/2024, yaitu “setiap pasangan calon melampirkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagai salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi saat pendaftaran pasangan calon ke KPU”;
9. Dalam Surat Edaran 13/2024 tersebut pada angka 5 “Isi Edaran” poin 4 menyebutkan “Penyampaian LHKPN secara Online bagi calon dapat dilakukan dengan memilih jenis laporan “Khusus” bagi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) atau “Periodik” bagi calon sebagaimana dimaksud pada angka 3), dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023” artinya bagi setiap calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada Pilkada Tahun 2024 tidak dibenarkan menurut hukum dan prinsip-prinsip anti korupsi apabila menyerahkan LHKPN selain dari LHKPN dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023 baik itu jenis laporan khusus maupun itu jenis laporan periodik. Dan KPU Daerah harus tegas dengan hal ini, karena ini terkait dengan prinsip dan semangat anti korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih good and clean govermants;
10. Surat Edaran KPK RI No. 13/2024 ini juga telah diberitahukan oleh KPU RI melalui Surat Edaran KPU RI No. 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 8 Agustus 2024 yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya “1). dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) huruf c PKPU No. 8/2024 dalam menerima tanda terima pelaporan harta kekayaan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memedomani Surat Edaran KPK No. 13/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan

Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 2). KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyebarluaskan informasi Surat Edaran KPK sebagaimana tersebut pada angka 1 kepada partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan”;

11. Terhadap Surat Edaran KPU RI No. 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 8 Agustus 2024, KPU Kab. Mandailing Natal melalui Surat Nomor 1026/PL.02.2-SD/1213/2/2024, tertanggal 14 Agustus 2024, Perihal Pemberitahuan, telah melakukan tindak lanjut untuk menyebarluaskan informasi Surat Edaran KPK 13/2024. Namun pertanyaannya adalah pada saat salah satu pasangan calon yang mendaftarkan diri terdapat syarat administrasinya yang tidak sesuai dengan Surat Edaran No. 13/2024 kenapa KPU Kab. Mandailing Natal tidak bersikap tegas untuk menolak Pasangan calon tersebut karena tidak memenuhi syarat administrasi yang ditentukan Surat Edaran 13/2024? Jadi dari sikap KPU yang menerima pendaftaran pasangan calon meskipun mengetahui bahwa syarat administrasinya yaitu tanda terima LHKPN tidak sesuai dengan Surat Edaran KPK 13/2024 tersebut, maka patut diduga ada hal yang sebenarnya ditutup-tutupi;
12. Perlu penegasan bahwa Surat Edaran KPU RI No. 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 8 Agustus 2024 merupakan bentuk penegasan KPU RI terkait dengan syarat administrasi in casu LHKPN atau Tanda Terima LHKPN haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh KPK RI melalui Surat Edaran No. 13/2024, baik itu jenis laporan khusus maupun periodik dengan penegasan adalah tidak dibenarkan apabila Tanda Terima LHKPN yang disampaikan tersebut tanggal kirimnya bukan setelah 31 Desember 2023;
13. Dalam hal adanya pertanyaan mengapa harus tanggal kirim setelah 31 Desember 2023, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - Karena terkait dengan peruntukkan LHKPN tersebut , yaitu untuk Pilkada 2024;

- Karena ada proses verifikasi terkait dengan kebenaran LHKPN yang disampaikan tersebut, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan hal itu;
14. Kalau kemudian pertanyaannya adalah bukankah itu Surat Edaran 13/2024 tersebut disampaikan pada tanggal 23 Juli 2024, membuat pasangan calon tidak lagi sempat untuk melakukan pelaporan LHKPN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Surat Edaran 13/2024. Sebenarnya ini hal sederhana dimana jika demikian adanya, maka seharusnya pasangan calon tersebut jika memiliki semangat dan kesadaran untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, maka sejak memiliki niatan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di tahun 2024, seharusnya pada bulan Januari 2024 yang bersangkutan sudah melakukan pelaporan, jadi ini juga sebagai bahan evaluasi bagi kita bahwa jika cara berpikir calon kepala daerah seperti demikian maka kita ragu dengan kesadarannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi agar tidak dilakukan oleh PN/WL;
15. Sebagaimana yang telah disampaikan di bagian awal, bahwa LHKPN ini merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kompetensi serta tata kelola kompetensinya dilakukan dan dimiliki oleh KPK. Dalam hal mengapa setiap tahun dilaporkan ke KP, dimana sebagai calon pejabat publik harus mendeclare harta kekayaannya diminta ataupun tidak adalah juga merupakan kajian dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh KPK. Maka jika ini tidak dilakukan, akan sangat wajar bila menimbulkan banyak pertanyaan yang akan berujung pada kecurigaan tentang adanya sesuatu yang patut diduga terkait dengan jumlah harta kekayaan PN/WL dimaksud. Sebagaimana instrumen pencegahan LHKPN. Perkembangan saat ini tidak saja bernuansa pencegahan semata akan tetapi juga bernuansa Penindakan. Sejumlah terpidana telah ditindak dengan pintu masuk LHKPN.

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, Ahli menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Good governance* penting menjadi patokan semua penyelenggara negara, yang mencakup prinsip transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan *fairness*.

- Bahwa dalam prinsip pemberantasan korupsi dikenal istilah “*devil is in the details*”, korupsi dapat masuk dari pintu-pintu yang sangat sempit, di antaranya dengan tidak melaporkan LHKPN sesuai dengan jadwal.
- Bahwa dalam pemahaman yang lebih praktikal, KPK menganut 9 nilai, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 1 saja nilai ini dilanggar, akan menunjukkan potensi yang memungkinkan terjadinya perilaku korup di belakang hari, dalam hal ini tidak disiplin dalam melaporkan LHKPN.
- Bahwa United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang ditandatangani pada Tahun 2003, dan kemudian diratifikasi pada Tahun 2006, menekankan transparansi menjadi bagian yang paling penting di dalam pemberantasan korupsi.
- Bahwa prinsip-prinsip dalam *governance, risk, and compliance* atau kepatuhan merupakan bagian yang paling penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Transparansi menjadi isu utama karena hal ini berperan penting dalam tata kelola negara serta dalam upaya pemberantasan korupsi, yang merupakan bagian yang paling penting dari penerapan *good governance*.
- Bahwa LHKPN diyakini akan berfungsi sebagai fasilitator bagi pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lainnya dalam upaya menghindari konflik kepentingan, yang hingga saat ini tetap menjadi yang paling sulit diatasi.
- Bahwa KPK telah menerbitkan petunjuk teknis penyampaian laporan harta kekayaan melalui Surat Edaran Nomor 13 tahun 2024. Petunjuk tersebut sangat jelas dan siapapun dapat memahami surat edaran tersebut ditujukan kepada calon peserta pemilu kepala daerah.
- Bahwa surat Edaran KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 merupakan bentuk penegasan KPU terkait LHKPN merupakan syarat administrasi yang secara periodik harus dilaporkan.
- Bahwa penyampaian LHKPN bukan hanya kewajiban administrasi atau persyaratan saja, terdapat filosofi yang harus dipahami bahwa kita dapat menjaga orang baik untuk tetap baik, tetapi ketika yang bersangkutan

terindikasi tidak menunjukkan sikap baiknya, dalam hal ini kedisiplinannya, hal tersebut merupakan indikasi calon yang bersangkutan harus diskualifikasi.

- Bahwa kebaruan laporan harta kekayaan berhubungan dengan anti-korupsi. Dengan adanya pembaruan tersebut, dapat menjaga kinerja seseorang. Pembaruan laporan kekayaan dilakukan karena setiap tahun harta seseorang pasti berubah, dan banyak teori terkait yang dapat menjelaskannya seperti tentang pencucian uang, penggantian (*replacing*), dan lainnya. Jika hanya melihat persoalan laporan harta kekayaan sebagai masalah administrasi, hal tersebut merupakan kesalahan logika.
- Bahwa yang bersangkutan menyerahkan tanda terima LHKPN yang baru kepada Termohon pada tanggal 26 November 2024 atau sehari menjelang pemilihan setelah ditegur oleh Termohon, padahal tanda terima tersebut telah didapatkan oleh yang bersangkutan sejak tanggal 18 Oktober 2024. Dari hal tersebut dapat ditafsirkan telah terdapat *mens rea*.
- Bahwa ketika seseorang telah selesai menjabat, maka harus menutup akun LHKPN. Yang bersangkutan tidak menutup akun lamanya. Jadi, jika diasumsikan bahwa yang bersangkutan disiplin melaporkan harta kekayaannya, maka yang bersangkutan seharusnya menutup akun karena sudah tidak menjabat dan kemudian membuka akun baru untuk kemudian mendapatkan tanda terima LHKPN yang baru.
- Bahwa di balik format LHKPN terlihat bahwa harta seseorang dapat berubah, dan KPK perlu mendalaminya dengan memegang prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi dan terkadang prosesnya memakan waktu yang lama sehingga penting adanya pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh KPK mengenai situasi terakhir. KPK akan terus mengawasi jika seseorang tidak melapor, bahkan diberikan peringatan. Namun tetap tidak dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga Ahli menilai bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria integritas dalam pemberantasan korupsi.

- Pada Tahun 2025, ada Surat Edaran KPK tentang petunjuk bagaimana membuat LHKPN. Tahun 2005, itu bahkan di bagian akhir itu malah ada menyebutkan, kalau tidak melaporkan bisa dipidanakan.
- Terdapat perdebatan ketika Ahli berada di KPK berada di KPK pada tahun 2016, perdebatannya tersebut terjadi untuk mengubah surat edaran yang pada awalnya ketika seseorang menjabat hanya diwajibkan melaporkan pada awal dan akhir ketika sedang menjabat, dirubah menjadi melaporkan menjadi setiap tahun, paling lambat dilaporkan 31 Maret untuk setiap tahunnya. Tujuannya untuk menjaga orang yang baik ini tetap baik, semua calon ini pasti orang baik namun menjaga mereka tetap baik adalah dengan instrumen kewajiban melaporkan setiap. Sehingga jika dikatakan ada kebaruaran, apa beda administrasinya. Berdasarkan pengalaman Ahli, ada seorang direktur yang hartanya melonjak kepada direktur LKHPN, Ahli meminta agar dilakukan pendalaman dari mana asalnya. Jika hal ini dilakukan, tidak akan terjadi seperti yang terjadi belakangan ini kalau yang bersangkutan memberikan laporan harta kekayaan dengan Rubicon dan seterusnya. Jadi yang dimaksudkan kebaruaran dan anti korupsinya adalah dengan pembaharuan itu, di situlah dapat menjaga bagaimana orang-orang ini perform pada pekerjaannya. Tujuannya dari kebaruaran karena setiap tahun harta orang akan berubah dan ada banyak teori yang dapat kita jelaskan dengan teori pencucian uang yang kita sebut sebagai replacing dan seterusnya. Jika memandang kebaruaran hanya soal administrasi hal ini merupakan cara berfikir yang salah. Yang paling penting ketika seseorang berubah, dari mana penghasilannya.

Saksi Pemohon

1. Zuhri Musthafa Nasution

- Bahwa saksi adalah ketua tim pemenangan Pemohon.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2024 saat melakukan rapat evaluasi di internal, salah satu tim memberitahukan bahwa ditemukan berita dari CNN yang menyatakan terdapat 107 calon kepala daerah yang belum lengkap dokumen LHKPN-nya.

- Bahwa tim pemenangan Pemohon melakukan pengecekan terkait LHKPN Pihak terkait di laman KPK namun tidak menemukan informasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2024, saksi dan TIM mendatangi Gedung KPK, dan memberikan surat permohonan informasi LHKPN atas nama Saipullah Nasution ke bagian LHKPN di Gedung C1 KPK yang diterima oleh Ronaldo.
- Bahwa Ronaldo mengatakan LHKPN atas nama Saipullah Nasution adalah LHKPN tahun 2021 dan peruntukannya adalah sebagai pejabat Bea dan Cukai. Menurut Ronaldo, LHKPN tersebut adalah akun aktif yang seharusnya dilaporkan secara periodik. LHKPN Tahun 2021 tersebut dalam bentuk pengumuman LHKPN.
- Bahwa Saksi meminta kepada Ronaldo untuk mendapatkan surat tertulis dari KPK terkait keterangan Ronaldo dimaksud namun tidak dapat dipenuhi.
- Bahwa kemudian Ronaldo mengatakan terdapat LHKPN atas nama Saipullah Nasution Tahun 2024. LHKPN tersebut dibuat untuk pencalonan sebagai Bupati. Kemudian saksi mendapatkan *print-out* LHKPN tersebut dari Ronaldo.
- Bahwa menurut saksi terdapat kejanggalan pada LHKPN tersebut, dimana tanggal terkirimnya adalah tanggal 16 Oktober 2024, sementara batas perbaikan adalah tanggal 8 September 2024. Atas penemuan tersebut saksi menelepon tim yang berada di Mandailing Natal untuk bertemu di Medan. Pertemuan di Medan dilakukan pada tanggal 13 November 2024 yang dihadiri tim pemenangan Pemohon dan beberapa partai yang menyepakati untuk melaporkan penemuan tersebut ke Bawaslu, dengan Pelapor Arsidin Batubara.

2. Arsidin Batubara

- Bahwa pada tanggal 13 November 2024, saksi bertemu dengan ketua tim pemenangan Pemohon di Medan. Dari hasil temuan di KPK, muncul pertanyaan dokumen LHKPN apa yang dia masukkan pada saat pendaftaran hingga ditetapkan sebagai pasangan calon. Kemudian disepakati saksi melaporkan ke Bawaslu pada tanggal 14 November 2024.

- Bahwa pada tanggal 14 November 2024 saksi melapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kemudian telah menandatangani Form Pengaduan A1 dan telah menerima tanda terima laporan.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2024, saksi mendapat tembusan pemberitahuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa laporan saksi dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2024, saksi mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus memberitahukan bahwa laporan saksi telah di register. Saksi diminta hadir pada tanggal 18 November 2024, pukul 10.00 WIB.
- Bahwa di tanggal 22 November 2024 Bawaslu merekomendasikan kepada KPU agar menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan yang belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2024, saksi mengetahui bahwa KPU telah menjawab tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, namun KPU tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam jawaban tersebut KPU memberikan kesempatan kepada Saipullah Nasution untuk memperbaiki dokumennya sebagaimana dimaksudkan dalam surat edaran KPK.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan (termasuk pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif)	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
		Mahkamah Agung	Pasal 135 ayat (6)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)

		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah kompetensi lembaga Bawaslu; dan dugaan adanya sengketa pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah kompetensi pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung.
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai pelanggaran administrasi pemilu (halaman 12 s/d halaman 36) Permohonan *a quo*.
- 5) Bahwa setelah membaca dengan seksama Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah, ternyata objek yang disengketakan/dimohonkan oleh Pemohon bukanlah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan (Objek Permohonan) yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; melainkan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 serta Keputusan Termohon Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- 6) Bahwa Pemohon mempermasalahkan Keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal)

Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 4), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 5) dengan dalil bahwa salah satu pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat karena menurut Pemohon belum menyerahkan dokumen Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal.

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat karena belum menyerahkan dokumen Tanda Terima LHKPN sebagai persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya pada saat pendaftaran sebagai calon Bupati Mandailing Natal yaitu tanggal 28 Agustus 2024 Calon Bupati Nomor Urut 2 Saipullah Nasution telah menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi kepada Termohon. Daftar kekayaan pribadi yang diterima oleh Termohon dari Saipullah Nasution itu adalah sebuah dokumen berisi tentang Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Saipullah Nasution (Vide Alat Bukti Surat T-1).
- 8) Bahwa kemudian pada masa Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, pukul 13:23 WIB, dokumen Pengumuman LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas, telah diperbaiki oleh Saipullah Nasution dengan cara menyerahkan dokumen Tanda Terima LHKPN melalui Petugas Penghubungnya kepada Termohon (Vide Alat Bukti Surat T -2).

- 9) Bahwa pada masa Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Termohon telah memeriksa dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan Calon Bupati Nomor Urut 02, Saipullah Nasution.
- 10) Bahwa dalam Penelitian Perbaikan Persyaratan Administarasi Calon, Termohon berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Baris Kolom Nomor 7 menyebutkan ada 5 (lima) indikator untuk menentukan kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu sebagai berikut:
- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
 - b. memuat informasi terkait calon
 - c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. merupakan dokumen yang sah
 - e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan
- berdasarkan kelima indikator tersebut di atas, maka kemudian Termohon menyatakan dokumen Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, atas nama Saipullah Nasution statusnya Memenuhi Syarat (MS), karena telah memenuhi lima indikator kebenaran sebagaimana tersebut di atas (Vide Alat Bukti T -3).
- 11) Bahwa oleh karena seluruh dokumen persyaratan calon telah dipenuhi oleh Saipullah Nasution, maka kemudian pada tanggal 22 September 2024, melalui Keputusan Termohon Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Termohon menetapkan Saipullah Nasution sebagai salah satu Calon Bupati Mandailing Natal berpasangan dengan Atika Azmi Utammi sebagai Calon Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti T- 4).

- 12) Bahwa menurut Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang **(selanjutnya juga disebut sebagai UU Pilkada)**; yang dimaksud dengan Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- 13) Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana tersebut di atas, permasalahan keterpenuhan Tanda Terima LHKPN sebagai Persyaratan Calon bukanlah bahagian dari sengketa perselisihan suara hasil pemilihan, melainkan masuk dalam kategori sebagai sengketa proses pemilihan.
- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 143 UU Pilkada *jo.* Pasal 153, yang berwenang meyelesaikan sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Bawaslu Kabupaten dan/atau Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 15) Bahwa seberapa perlu Termohon menyampaikan di sini bahwa setelah diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (yang dalam hal ini merupakan Pemohon *a quo*) sama sekali tidak pernah mengajukan sengketa proses kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal maupun kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 16) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
- 2) Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, yang disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilu. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu; tanpa menjelaskan secara detail maupun terperinci korelasi langsung atau hubungan kausalitas serta kerugian objektif Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah *a quo*.
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*

- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*
- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
- 4.alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5.hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 5) Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan pelanggaran administrasi pemilu karena adanya dugaan persengkongkolan Termohon dengan salah satu Paslon peserta pemilu pilkada yang justru kesemuanya itu merupakan kompetensi/kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamag Agung R.I.;
- 6) Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.
- 7) Bahwa selain itu, dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah sama sekali tidak ada menyebutkan tentang adanya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasil suara Pemohon dan atau

bertambahnya hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.

- 8) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, seperti kegiatan santunan anak yatim dan dugaan keberpihakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Paslon Nomor Urut 2, yang dalam mana penegakan aturan kampanye merupakan kewenangan dari Bawaslu dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- 9) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak ada menyinggung tentang perselisihan hasil pemilihan, tidak ada menyebut berapa suara yang benar menurut Pemohon.
- 10) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, tidak ada disebutkan (atau malah tidak dapat menyebutkan) oleh Pemohon tentang Pasal atau ketentuan peraturan perundang-undangan apa yang diduga dilanggar oleh Paslon Nomor Urut 2. Begitu juga dengan dalil Pemohon yang mengatakan tentang adanya keberpihakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Paslon Nomor Urut 2, tidak disebutkan oleh Pemohon siapa-siapa ASN yang menunjukkan keberpihakan tersebut, bagaimana bentuk keberpihakannya, bagaimana Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi ASN sama sekali tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya,

kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;

- 2) Bahwa segala uraian Dalam Eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa Termohon bermohon akta atas segala dalil Permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan dalil Termohon pada Jawaban Termohon *a quo*;
- 4) Bahwa seberapa perlu Termohon menegaskan di sini bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Alat Bukti Surat T – 4 s.d. T - 6);
- 5) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang benar menurut Termohon (Vide Alat Bukti Surat T – 6 dan T - 7) adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nasution, S.H.	97.488 Suara
2.	H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utammi	98.429 Suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH		195.917 Suara

- 6) Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon tidak satu pun membahas mengenai perselisihan hasil pemilihan melainkan pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

I. Pemohon mendalilkan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi) adalah cacat formal dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai calon diawal pendaftaran karena tidak menyampaikan dan/atau memberikan Tanda Terima LHKPN dari instansi yang berwenang.

Kemudian terhadap dalil Permohonan *a quo*, izinkanlah dengan ini Termohon menyampaikan bantahan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, Termohon telah membuka Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 8).
- b. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024, Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon atas nama H. Saipullah Nasution, SH, MM sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Atika Azmi Utammi sebagai Calon Wakil Bupati (Vide Alat Bukti Surat T - 9).
- c. Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 2024 Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon atas nama Harun Mustafa Nasution sebagai Calon Bupati berpasangan dengan H.Muhamad Ichwan Husein NST, SH sebagai Calon Wakil Bupati (Vide Alat Bukti Surat T – 10).
- d. Bahwa hingga selesainya Tahapan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar kepada Termohon, yaitu Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, SH, MM dan Atika Azmi Utammi, serta Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H.Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. (Vide Alat Bukti Surat T – 11).
- e. Bahwa kemudian pada masa Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yaitu antara tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024, Termohon telah melakukan penelitian terhadap semua Persyaratan Administrasi yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon (Vide Alat Bukti Surat T – 11 dan T - 12).
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2024, Termohon menyampaikan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada masing-masing Pasangan Calon

melalui Tim Penghubung masing-masing calon, hasil dari penelitian administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Bupati Saipullah Nasution dan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, yakni:
 - Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
 - Dokumen Persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
- 2) Calon Bupati Harun Mustafa Nasution dan Calon Wakil Bupati H. Muhammad Ichwan Nasution
 - Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Harun Mustafa Nasution dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
 - Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama H. Muhammad Ichwan Habib Nasution dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).

(Vide Alat Bukti Surat T – 12).

- g. Bahwa berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*, ketika itu salah satu persyaratan administrasi calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah dokumen yang berupa Pengumuman LHKPN yang isinya berupa Rincian Daftar Kekayaan Pribadi Saipullah Nasution, bukan Tanda Terima LHKPN (Vide Alat Bukti Surat T – 13).
- h. Bahwa dalam Peraturan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 14 ayat (2) huruf i disebutkan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *“menyerahkan daftar kekayaan pribadi”* akan tetapi dalam Pasal

20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa "*surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i*".

- i. Bahwa sesuai dengan aturan di atas, maka pada masa Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, Termohon meminta kepada Calon Bupati Saipullah Nasution supaya menyerahkan dokumen yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon (Vide Alat Bukti Surat T – 14).
- j. Bahwa pada tanggal 7 September 2024 Termohon menerima perbaikan persyaratan administrasi Calon dan pasangan calon dari Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H.Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. (Vide Alat Bukti Surat T - 15).
- k. Bahwa kemudian Pada tanggal 8 September 2024 Termohon menerima dokumen berkas perbaikan persyaratan administrasi calon dan pasangan calon dari Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi (Vide Alat Bukti Surat T - 16).
- l. Bahwa salah satu persyaratan administrasi calon yang diperbaiki oleh Saipullah Nasution adalah surat tanda terima laporan kekayaan calon, yaitu dengan menyampaikan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK (Vide Alat Bukti Surat T-2 dan T - 17).
- m. Bahwa pada masa Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, yaitu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 September 2024 Termohon telah melakukan penelitian terhadap berkas perbaikan persyaratan administrasi calon (Vide Alat Bukti Surat T - 18).
- n. Bahwa termasuk yang diteliti oleh Termohon pada masa penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah Tanda Terima LHKPN yang telah diperbaiki dan diserahkan oleh Saipullah

Nasution.

- o. Bahwa dalam proses pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan administrasi calon dan penelitian dokumen persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon, Termohon berpedoman kepada segenap peraturan hukum sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
 2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- p. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Baris Kolom Nomor 7 disebutkan ada 5 Indikator untuk menilai

kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu:

- a. *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas*
- b. *memuat informasi terkait calon*
- c. *diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*
- d. *merupakan dokumen yang sah*
- e. *menerangkan penyampaian laporan kekayaan*

q. Bahwa dalam penelitian berkas yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution, kelima indikator sebagaimana tersebut dalam pedoman penelitian berkas seperti tersebut di atas, dapat dipenuhi oleh dokumen Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution, karena:

- Dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution tersebut telah *diupload* oleh Saipullah Nasution kedalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dokumen Tanda Terima LHKPN yang sudah *diupload* kedalam Silon tersebut dapat dibuka, dapat diakses dan dapat dibaca dengan jelas.
- Dokumen Tanda Terima LHKPN tersebut memuat informasi tentang diri Saipullah Nasution.
- Dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution itu diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selaku instansi yang berwenang.
- Tanda Terima LHKPN tersebut merupakan dokumen yang sah karena diterbitkan oleh KPK dan formatnya sama dengan Tanda Terima LHKPN pada umumnya. dan
- Tanda Terima LHKPN tersebut menerangkan penyampaian laporan kekayaan dari Saipullah Nasution kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

r. Bahwa oleh karena dokumen Tanda Terima LHKPN dari Saipullah Nasution tersebut telah sesuai dengan kelima indikator penilaian kebenaran dokumen Tanda Terima LHKPN sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan

Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka kemudian Termohon menyatakan dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution pada masa perbaikan telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T - 18).

- s. Bahwa terhadap dokumen-dokumen perbaikan lainnya yang disampaikan oleh masing-masing Calon Bupati dan Calon wakil Bupati semuanya juga telah dilakukan penelitian sesuai dengan indikator penilaian kebenaran dokumen yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- t. Bahwa hasil Penelitian yang dilakukan oleh Termohon terhadap Perbaikan Dokumen Administrasi Calon dari masing-masing Pasangan Calon hasilnya adalah sebagai berikut:
 1. Calon Bupati Saipullah Nasution dan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, yakni:
 - Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
 - Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
 2. Calon Bupati Harun Mustafa Nasution dan Calon Wakil Bupati H. Muhamad Ichwan Husein NST, yakni:
 - Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Harun Mustafa Nasution dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
 - Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama H. Muhammad Ichwan Husein NST dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

(Vide Alat Bukti Surat T - 18).

- u. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Termohon telah menyerahkan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana tersebut di atas kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Penghubung masing-masing pasangan calon (Vide Alat Bukti Surat T - 19).
- v. Bahwa Termohon pada tanggal 26 Agustus 2024 telah memberikan akun silon Bawaslu untuk dapat melihat dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal sebagai bagian dari bentuk pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Vide Alat Bukti Surat T - 20).
- w. Bahwa pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 September 2024 Termohon juga telah mengumumkan hasil penelitian administrasi tersebut kepada masyarakat umum melalui website, media sosial KPU Kabupaten Mandailing Natal, melalui Media Cetak dan Media Elektronik dengan maksud untuk meminta masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dari masing-masing Pasangan Calon (Vide Alat Bukti Surat T - 21)
- x. Bahwa selama masa penerimaan tanggapan masyarakat, Termohon tidak pernah menerima tanggapan, saran maupun masukan baik dari masyarakat maupun dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang berkenaan dengan keterpenuhan syarat dokumen administrasi Tanda Terima LHKPN milik Calon Bupati Saipullah Nasution, SH., MM.
- y. Bahwa oleh karena masing-masing pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, maka kemudian pada tanggal 22 September 2024, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, yang mana hasil Rapat

Pleno tersebut kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 577/PL.02.3-BA/1213/2/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Nomor 2193 Tahun 2024, Hasil dari Rapat Pleno terbuka itu pada intinya memutuskan dan menetapkan:

- a. Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- b. Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

(Vide Alat Bukti Surat T - 22).

- z. Bahwa sebagai tindaklanjut terhadap Penetapan Pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada tanggal 23 September 2024, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Pengundian, Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 1; dan
- Pasangan Calon Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 2.

(Vide Alat Bukti Surat T - 23).

Oleh karena itu, sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa Termohon menerima dokumen Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution sudah diluar masa Tahapan Penerimaan Berkas Persyaratan Calon dan/atau diluar masa Penerimaan Berkas Perbaikan Administrasi Pasangan Calon, karena faktanya berkas Tanda Terima LHKPN dari Saipullah Nasution selaku Calon Bupati telah diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September 2024 dan status Tanda Terima LHKPN dari Saipullah

Nasution tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon pada tanggal 14 September 2024, yaitu sebelum ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 22 September 2024. Sedemikian, maka tidak benar juga dalil Pemohon yang mengatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 belum ada menyampaikan berkas/dokumen Tanda Terima LHKPN pada saat pendaftaran calon atau pada masa sebelum penetapan pasangan calon.

II. Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mengatakan keberatan terhadap tindakan Termohon dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Mengenai keberatan dari Pemohon ini, apabila keberatan yang dimaksud oleh Pemohon adalah tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, dan juga keberatan Pemohon karena Termohon tidak mau melaksanakan keinginan dan desakan Pemohon untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.

Selanjutnya terhadap dalil Permohonan *a quo*, izinkanlah dengan ini Termohon menyampaikan bantahan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan Pemohon ini berawal dari dugaan Pemohon bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Saipullah Nasution belum ada menyerahkan Tanda Terima LHKPN kepada Termohon pada saat pendaftaran dan/atau penerimaan berkas syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan dugaan Pemohon tersebut, kemudian pada tanggal 14 November 2024, Tim Kampanye Pemohon (Tim Kampanye Harun – Ichwan) menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara,

sebagaimana Laporrannya dituangkan dalam Surat Tim Kampanye Harun-Ikhwan Nomor 44/TIMKAM/HARUN-ICHWAN/XI/2024, Tanggal 13 November 2024, hal Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Laporan Pengaduan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Harun-Ichwan, yaitu Zuhri Musthafa Nasution dan Arsidin Batubara, SE., M.Si. (Vide Alat Bukti Surat T – 24).

- c. Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2024, Laporan dari Tim kampanye Pemohon sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dilimpahkan penanganannya oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Vide Alat Bukti Surat T – 24).
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kemudian melakukan penanganan terhadap Laporan Tim Kampanye Pemohon tersebut (Vide Alat Bukti Surat T – 24).
- e. Bahwa setelah melakukan Penanganan dan Membuat Kajian Dugaan Pelanggaran, maka kemudian pada tanggal 22 November 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor Surat 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, bertanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Alat Bukti Surat T – 24).
- f. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Mandailing Natal menerima Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor surat 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Surat tersebut kemudian dicatatkan dalam Buku Surat Masuk KPU Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal (Vide Alat Bukti Surat T – 24 dan T - 25).

- g. Setelah menerima Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 itu, kemudian pada saat itu juga Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal mengundang Anggota untuk melakukan Rapat Pleno dengan tujuan agar bersama-sama membaca dan mempelajari surat Rekomendasi Bawaslu itu dan juga untuk membahas langkah tindak lanjut yang harus dilakukan terkait Surat Rekomendasi tersebut.
- h. Bahwa setelah membaca Surat Rekomendasi dimaksud, maka kemudian diketahui bahwa isi dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Laporan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/02. 17/XI/2024, Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) diduga melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Huruf i dan Pasal 20 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Juncto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024;
 - Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) diduga melanggar Administratif Pemilihan;
 - Bahwa terhadap Tindakan/Perbuatan Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) yang menyatakan Berkas Dokumen (Tanda Terima LHKPN) Calon Bupati Mandailing Natal atas nama H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M, "Memenuhi Syarat" pada tanggal 14 September Tahun 2024 sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah Pelanggaran Administratif Pemilihan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Juncto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024;
 - Merekomendasikan kepada Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) untuk menyatakan Pasangan H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi, "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2024 Junto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024. Selanjutnya hal itu agar Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) Mengambil Langkah dan/atau Tindakan Hukum/Administratif sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi ini.

- i. Bahwa setelah mengetahui isi rekomendasi sebagaimana tersebut pada huruf h di atas, Termohon kemudian melakukan tindaklanjut penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun langkah-langkah tindaklanjut Penyelesaian yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 22 November 2024, Termohon dalam hal ini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal memberitahukan via *WhatsApp* kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - Tanggal 23 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal mendatangi KPU Provinsi Sumatera Utara untuk berkoordinasi dan berdiskusi secara langsung dengan KPU Provinsi Sumatera Utara mengenai Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pada saat itu KPU Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Salam dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan,

- Muhammad Yasir Nasution beserta Ketua Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Al-Khatib Nasution diterima oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sumatera Utara (Vide Alat Bukti Surat T – 26).
- Selanjutnya hasil pertemuan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas, pada intinya adalah KPU Provinsi Sumatera Utara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal supaya segera membuat Telaah Hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut.
 - Pada Tanggal 23 November 2024 sampai dengan Tanggal 24 November 2024, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal membuat Draft Telaah Hukum terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Alat Bukti Surat T – 27).
 - Tanggal 24 November 2024 (pada malam hari) KPU Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan Draft Telaah Hukum kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara (Vide Alat Bukti Surat T – 28).
 - Tanggal 25 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dan mengkoordinasikan Draft Telaah Hukum yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada KPU RI. Pada saat itu KPU Kabupaten Mandailing Natal diterima secara langsung oleh kepada Kepala Biro Hukum KPU R.I. (Vide Alat Bukti Surat T – 29 dan T – 30).

- j. Bahwa setelah Draft Telaah Hukum tersebut dikonsultasikan kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara serta kepada Kepala Biro Hukum KPU RI, maka kemudian Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Mandailing Natal mengesahkan dan menandatangani Telaah Hukum tersebut untuk dijadikan sebagai bahan Rapat Pleno Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 31).
- k. Bahwa setelah Telaah Hukum tersebut selesai ditandatangani oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal, maka kemudian hasil Telaah Hukum tersebut dibawa kedalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal.
- l. Bahwa tindaklanjut penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan dengan cara menyusun Telaah Hukum sebagaimana dijelaskan di atas, didasarkan kepada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (3) : “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum”*
Pasal 5 ayat (1) : “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan”
- m. Pada Tanggal 25 November 2024, KPU Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan Rapat Pleno Tentang Tindaklanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/Pp.00.02/K.Su-11/11/2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 32).

- n. Bahwa Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, karena:
 - a) **Laporan Pelapor tidak dituangkan dalam Formulir Model A.1** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:

 - a. *Pelapor menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan.*
 - b. *Pelapor dan petugas penerima Laporan menandatangani Formulir Model A.1; dan*
 - c. *.....”*
 - b) **Laporan pelapor tidak menyebutkan secara jelas dalam laporannya tentang nama dan alamat pelapor, serta nama dan alamat terlapor, dan juga tidak menyebutkan secara jelas kapan diketahui adanya dugaan pelanggaran oleh pelapor**, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

 - a. *nama dan alamat Pelapor;*
 - b. *pihak terlapor; dan*
 - c. *waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”.*
 - c) Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dan tidak dituangkannya Laporan Pelapor kedalam Formulir Model

A.1 maka seharusnya dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara harus menyatakan Laporan Pelapor TIDAK DAPAT DITERIMA.

- d) **Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal** Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal **tidak mencantumkan/melampirkan Salinan Berkas Pelanggaran berupa Formulir Laporan Model A.1** sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 34: (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.

(5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. formulir Laporan atau Temuan;

b. kajian; dan

c. bukti.

- 2) Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelitian dan verifikasi berkas Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Saipullah Nasution sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Bahwa berkas Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution telah memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Bahwa *Soft file* dari seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon serta semua dokumen perbaikannya telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menjadi bahan pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

- 5) Bahwa selama proses pendaftaran calon dan selama proses penerimaan, pemeriksaan dan penelitian berkas calon sampai kepada penetapan pasangan calon hingga pengumuman penetapan pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah memberikan tanggapan, masukan dan/ataupun saran perbaikan terhadap keterpenuhan syarat pencalonan dan/atau keterpenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024. Dengan tidak adanya tanggapan, masukan dan/ataupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, maka patut dinyatakan bahwa sebenarnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal juga tidak ada melihat ataupun menemukan dugaan pelanggaran administrasi ataupun potensi pelanggaran administrasi dalam pemeriksaan dan penelitian berkas calon.
 - 6) Bahwa tidak beralasan hukum untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M. dan Atika Azmi Utammi, Belum Memenuhi Syarat” dan/atau “Tidak Memenuhi Syarat” sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
 - 7) Bahwa oleh karena Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution tidak sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, maka untuk menyesuaikan berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution dengan prosedur, tatacara dan mekanisme yang ditentukan dalam Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal meminta supaya Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru yang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 dalam jangka waktu secepatnya.
- o. Bahwa setelah memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana hasilnya tersebut di atas, maka kemudian pada Tanggal 26 November 2024, Termohon menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Surat Dinas tersebut bernomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, Tanggal 25 November 2024, perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 33).
 - p. Bahwa isi dari Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, Tanggal 25 November 2024

sebagaimana tersebut di atas adalah memberitahukan tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/ 11/2024. Yang mana pada pokoknya isi surat tersebut sama dengan Isi dari Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas.

- q. Bahwa langkah-langkah tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon dengan cara menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dijelaskan di atas telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang isinya sebagai berikut:

- Pasal 4: (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.*
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.*
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

- Pasal 5: (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:*
- a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan*
 - b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

- r. Bahwa tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon dengan cara menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai juga dengan Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tersebut dalam Lampiran I Bab II angka 7, halaman 17 yang berbunyi sebagai berikut:

7. Tindak Lanjut

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan;*
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno ke dalam berita acara yang disusun sesuai dengan Contoh Berita Acara Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan*
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui surat dinas yang disusun sesuai dengan contoh surat Tindak Lanjut*

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- s. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menerima Tanda Terima LHKPN terbaru yang bertanggal kirim Tahun 2024 dari Saipullah Nasution selaku Calon Bupati Mandailing Nomor Urut 2 (Vide Alat Bukti Surat T – 34).
- t. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sesungguhnya telah selesai ditindaklanjuti oleh Termohon.
- u. Bahwa dengan telah diselesaikannya permasalahan keterpenuhan Persyaratan Calon berupa Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka menurut Termohon sesungguhnya tidak relevan lagi bagi Pemohon untuk mensengketakan permasalahan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sama dengan tidak relevannya, apabila Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 mensengketakan permasalahan Dugaan Pelanggaran Administrasi tentang keterpenuhan dokumen Ijazah Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Mustafa Nasution), karena permasalahan atas ijazah Pemohon yang pernah dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk ditindaklanjuti, juga telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.
- v. Bahwa dengan telah diserahkannya surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Bawaslu Kabupaten Mandailing

Natal, dan dengan telah dilaksanakannya langkah-langkah penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka sesungguhnya Termohon telah selesai menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan oleh karena itu tidak beralasan hukum kalau Pemohon masih menyatakan keberatan terhadap tindakan Termohon dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi tersebut.

- w. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa masalah keterpenuhan persyaratan calon berupa Tanda Terima LHKPN tidak relevan lagi untuk disengketakan di Mahkamah ini oleh Pemohon, karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Termohon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024 yaitu 4 (empat) hari setelah diterimanya Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atau tidak melebihi waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- III. Bahwa seberapa perlu di sini Termohon menyampaikan kepada Mahkamah bahwa tentang pertimbangan berikut alasan Termohon mengapa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang merekomendasikan kepada Termohon supaya menyatakan Paslon Nomor Urut 02 (H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi) "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil**

Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan oleh Termohon, yakni:

1. Pertimbangan kedudukan Surat Dinas dan/atau Surat Edaran dibandingkan dengan kedudukan Keputusan menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara.

- a. Bahwa pemohon dalam permohonannya dan/atau Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Surat Rekomendasinya Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, ada mengatakan bahwa Termohon dalam Penetapan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf i *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana tersebut pada huruf a di atas Termohon dapat memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- i. Setiap warga negara ...dst*
 - ii. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.*
- 2) Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) huruf j, sebagaimana tersebut di atas, pada kenyataannya Saudara Saipullah Nasution, SH., MM., telah menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada Termohon pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 28 Agustus 2024;
- 3) Berdasarkan uraian fakta pada angka 2) tersebut di atas maka terbantahkanlah dalil Pemohon yang mengatakan Termohon melanggar ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Pilkada.
- 4) Bahwa isi dari Pasal 14 ayat (2) huruf i *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 2 huruf i

- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.*

Pasal 20 ayat (2) huruf c

- (2) *Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- c. *surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;*
- 5) Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 14 ayat (2) huruf i *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, pada kenyataannya Saipullah Nasution, SH., MM., telah menyerahkan surat tanda terima laporan kekayaan berupa Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan oleh KPK pada saat masa penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
- 6) Berdasarkan uraian pada angka 4) di atas, maka terbantahkanlah dalil Pemohon yang mengatakan Termohon melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf i *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
- 7) Bahwa Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu, pada pokoknya berisi:
- a) Dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menerima tanda terima pelaporan harta kekayaan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memedomani Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam proses pemilihan sebagaimana terlampir.
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyebarluaskan informasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut pada angka 1 kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.

- 8) Bahwa penyeberluasan SE KPK kepada partai politik sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 14 Agustus 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 35).
- 9) Bahwa Surat Edaran KPK Nomor 13 tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, adalah Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 10) Bahwa isi dari Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu pada intinya adalah menjelaskan kepada para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tentang Tatacara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan baik itu bagi calon yang sudah punya akun LHKPN maupun bagi calon yang belum punya akun LHKPN.
- 11) Bahwa surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, diterbitkan oleh KPK pada tanggal 23 Juli 2024.
- 12) Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, KPU RI telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 13) Bahwa sesuai dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Periori*, maka peraturan yang datang kemudian mengalahkan peraturan yang terdahulu. Oleh karena itu sudah tepat kalau Termohon menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai panduan dalam penelitian dan pemeriksaan berkas calon dan berkas pencalonan serta dalam penetapan pasangan calon.
- 14) Bahwa dalam Konsideran Menimbang huruf a, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 disebutkan bahwa tujuan dari diterbitkannya Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024 adalah untuk *“memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”*.
- 15) Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, pada BAB I PENDAHULUAN, Sub Bab B tentang Maksud dan Tujuan, disebutkan bahwa *Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan,*

penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 16) Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, bukan surat edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- 17) Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 itu tidak ada disebutkan tentang adanya kewajiban bagi para calon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru, atau setidaknya tertanggal kirim tahun 2024, atau menentukan batasan tahun kirim Tanda Terima LHKPN.
- 18) Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 telah diatur tentang indikator penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN yaitu diatur pada BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, pada Sub Bab A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon angka 2 disebutkan bahwa “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon”.
- 19) Bahwa mengenai penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN Calon dalam Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, halaman 58, Baris Kolom Nomor 7 disebutkan *ada 5 indikator untuk*

menilai kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu sebagai berikut:

- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas*
- b. memuat informasi terkait calon*
- c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*
- d. merupakan dokumen yang sah*
- e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan*

20) Bahwa dari lima indikator sebagaimana tersebut di atas tidak ada disebutkan atau diatur tentang pembatasan Tahun Kirim LHKPN.

21) Bahwa berdasarkan kelima indikator penilaian kebenarannya Terhadap Tanda Terima LHKPN sebagaimana tersebut di atas, Termohon menilai bahwa Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution, SH., MM., kepada Termohon pada saat perbaikan berkas administrasi calon telah sesuai dengan kelima indikator penilaian kebenaran sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, karena:

- a. Dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution dapat, diakses dan terbaca dengan jelas dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
- b. Tanda Terima LHKPN tersebut telah memuat informasi mengenai Saipullah Nasution

- c. Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution itu diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh KPK
 - e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan dari Saipullah Nasution
- 22) Bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sama sekali tidak ada mengadopsi, atau setidaknya mempertimbangkan maksud maupun isi dari Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- 23) Bahwa Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu terbit pada tanggal 23 Juli 2024, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, terbit pada tanggal 8 Agustus 2024, sementara Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 terbit pada tanggal 26 Agustus 2024. Artinya adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah produk administrasi yang paling mutakhir dan paling lengkap yang mengatur tentang pedoman penelitian administrasi Calon Bupati dan wakil bupati untuk pemilihan tahun 2024.
- 24) Bahwa **jikalau sekiranya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan** Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024 itu, serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 itu masing-masing statusnya sebagai peraturan yang sama kedudukannya,

maka menurut asas hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi Termohon dalam penelitian dan pemeriksaan berkas calon adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Periori*, yang artinya Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama.

- 25) Bahwa keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentu lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan dengan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024, apalagi Keputusan KPU Nomor 1229 itu adalah Keputusan yang sifatnya *regeling* karena berisi aturan yang harus dipedomani oleh Termohon dan juga para calon bupati dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 26) Bahwa **jikalau sekiranya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan** Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024 itu, serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 itu masing-masing statusnya sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka menurut asas *lex superior derogat legi inferior*, tentulah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 mengalahkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Karena dalam pandangan hukum

administrasi negara, kedudukan Keputusan lebih tinggi dari kedudukan Surat Edaran, apalagi dibandingkan dengan kedudukan Surat Dinas.

- 27) bahwa Surat Edaran dan Surat Dinas bukanlah merupakan bahagian atau salah satu jenis dari hirarki peraturan perundang-undangan.
- 28) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 7 ayat (1), *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan hanya terdiri atas:*
- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- 29) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Edaran bukanlah bahagian dari peraturan perundang-undangan.
- 30) Bahwa menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Pengertian *Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.*
- 31) Bahwa dalam berbagai literatur ilmiah tentang kedudukan surat edaran, disebutkan bahwa surat edaran tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi karena surat edaran bukanlah norma. Bahkan sebenarnya surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar

instansi dan hanya berlaku mengikat di dalam instansi pejabat yang membuatnya.

32) bahwa dalam Situs hukumonline.com, dengan judul artikel Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?, yang ditulis oleh Solehuddin, tertanggal 01 April 2022, dijelaskan bahwa Kedudukan Surat Edaran adalah sebagai berikut:

1. *Surat Edaran (SE) yang dibuat oleh Menteri bukan peraturan perundang-undangan, sebab SE tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan dan penetapan.*
2. *SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.*
3. *SE tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.*
4. *SE mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena SE memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. SE bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma.*
5. *SE merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang dibawah binaannya.*
6. *SE tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya.*
7. *Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena SE merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas.*
8. *SE adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.*

33) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka surat edaran walaupun ia berisi pedoman ataupun perintah tapi surat edaran tidaklah memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu surat edaran apalagi surat dinas tidak bisa

dijadikan sebagai dasar hukum untuk untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang, apalagi terhadap orang yang berada diluar instansi yang mengeluarkan surat edaran itu.

- 34) Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, terbitan Gadjah Mada University Press, cetakan ke-7 Februari 2001, halaman 153, naskah-naskah dinas seperti surat edaran, surat dinas dan naskah-naskah dinas lainnya merupakan peraturan kebijaksanaan yang tidak memiliki kekuatan hukum, dalam hal ini Hadjon menuliskan sebagai berikut: "Peraturan-peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Badan yang mengeluarkan peraturan-peraturan kebijaksanaan, adalah, in casu tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan (*wetgevende bevoegdheid*). Peraturan-peraturan kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.
- 35) Bahwa menurut Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, dalam bukunya *Ilmu Peurundang-Undangan, Terbitan Kanisius, Tahun 2007*, "meskipun muncul kesan Surat Edaran merupakan peraturan, akan tetapi Surat Edaran tidaklah termasuk kategori peraturan perundang-undangan, pemberlakuan Surat Edaran hanya berlaku untuk kalangan internal instansi."
- 36) Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka menurut ilmu hukum administrasi negara dapatlah dipahami bahwa sebenarnya surat edaran KPK hanya berlaku untuk internal lembaga KPK sendiri, Surat Edaran KPK tidak bisa mengikat secara hukum kepada lembaga lain diluar instansi KPK, hal ini dapat dibuktikan dalam kasus *A Quo*

dimana KPK pada tanggal 16 Oktober 2024 masih mengeluarkan Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution sebagai Calon Bupati Mandailing Natal.

- 37) Bahwa dengan masih diberikannya Tanda Terima LHKPN oleh KPK kepada Saipullah Nasution selaku Calon Bupati pada tanggal 16 Oktober 2024 yang notabenehnya sudah melampaui tahapan pendaftaran maupun perbaikan berkas calon, Termohon berpandangan bahwa KPK juga sebenarnya menyadari bahwa SE KPK Nomor 13 Tahun 2024 tidak mengikat kepada tahapan pencalonan.
- 38) Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Termohon berpandangan bahwa Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 dan/atau Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan adanya pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon yang berujung kepada pemberian sanksi/hukuman pembatalan pasangan calon. Apalagi sanksi pembatalan pasangan calon itu adalah sanksi yang sangat berat, karena berkonsekuensi menghilangkan hak pilih warga negara untuk dipilih, bahkan dalam konteks pemilu para pemerhati pemilu banyak berpendapat bahwa sanksi pembatalan paslon atau pembatalan calon (diskualifikasi) itu lebih berat dan lebih ditakuti oleh para calon dibanding dengan sanksi pidana pemilu.
- 39) Bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dalam Kontestasi Pilkada Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, maka tentu akan berkonsekuensi terhadap hilangnya hak politik pasangan calon nomor urut 2 yaitu Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution untuk dipilih.

- 40) Bahwa menghilangkan hak pilih seseorang tanpa alasan hukum yang jelas, atau tanpa dasar peraturan perundang-undangan adalah merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 41) Bahwa pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak memilih dan/atau hak dipilih dalam jabatan publik adalah merupakan jenis hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 42) Bahwa bila merujuk kepada asas legalitas dalam hukum pidana, suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 43) Bahwa asas legalitas juga merupakan salah satu asas penting dalam hukum administrasi negara, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi-11*, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 90-91 sebagai berikut:

“Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental”.

“Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum...., dst”

Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa “asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum”.

“Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat”.

- 44) Bahwa salah satu hak-hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi adalah hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Menghilangkan hak pilih seseorang menurut UU Pilkada adalah merupakan perbuatan pidana.
- 45) Bahwa apabila asas legalitas itu dianalogikan dalam perkara *a quo*, maka sesungguhnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan atau menegaskan bahwa Tanda Terima LHKPN yang diserahkan ke KPU sebagai syarat administrasi calon haruslah yang terbaru dan/atau bertahun sesuai dengan tahun pelaksanaan Pilkada, serta tidak ada juga Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa apabila Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Calon bukan tahun termutakhir maka calon tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- 46) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Termohon paparkan di atas, maka sesungguhnya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang meminta kepada Termohon supaya menyatakan Pasal Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat adalah sangat menyesatkan dan sangat tidak beralasan menurut hukum.

- 47) Bahwa walaupun sekiranya Bawaslu menganggap/berpandangan bahwa Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution, SH., MM., pada saat pendaftaran merupakan pelanggaran administrasi, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidaklah sepantasnya berupa menyatakan Calon Tidak Memenuhi Syarat, melainkan memperbaiki syarat administrasi yang dilanggar tersebut. Hal ini karena, menyatakan pasangan calon tidak memenuhi syarat pada saat menjelang hari pemungutan suara sama saja dengan menjatuhkan sanksi/hukuman pembatalan sebagai pasangan calon. Padahal tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan/mengatur bahwa apabila calon menyerahkan tanda terima LHKPN tahun 2021 maka dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- 48) Bahwa sesuai dengan definisi dari pelanggaran administrasi pemilihan, yakni pelanggaran terhadap mekanisme, tatacara dan prosedur pemilihan, maka apabila sekiranya ada terbukti pelanggaran administrasi maka rekomendasi yang tepat terhadap pelanggaran administrasi tersebut menurut Termohon adalah supaya memperbaiki tatacara dan mekanisme atau memperbaiki administrasi yang dianggap tidak sesuai atau dilanggar tersebut, apalagi kalau pelanggaran administrasi itu masih bisa diperbaiki.
- 49) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa tindakan Termohon yang meminta kepada Saipullah Nasution untuk menyerahkan dokumen Tanda Terima LHKPN terbaru dan tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat

adalah sudah tepat dan sudah beralasan hukum karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 50) Bahwa walaupun sekiranya Bawaslu berpandangan bahwa surat dinas dan/atau Surat Edaran adalah masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya Keputusan masih lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan dengan Surat Dinas dan Surat Edaran. Oleh karena itu sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, maka tindakan Termohon yang pada saat penelitian berkas administrasi calon berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, menurut Termohon sudah tepat, karena Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tersebutlah memang yang harus menjadi pedoman dalam pendaftaran, penelitian berkas dan penetapan pasangan calon.
- 51) Bahwa sebelumnya, Termohon juga telah menguraikan bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah belakangan terbit jika dibandingkan dengan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 dan juga jika dibandingkan dengan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu sesuai dengan asas *lex posterior derogat Legi priori* yang berarti peraturan terbaru mengesampingkan

peraturan yang lama, maka Termohon berpandangan bahwa tindakan Termohon dalam pelaksanaan Penelitian berkas administrasi calon yang berpegang terhadap aturan yang lebih baru dan lebih komprehensif yakni Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sudah tepat.

- c. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon berpandangan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk menyatakan Paslon nOmor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dan/atau tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi bagi Paslon Nomor Urut 2 dari kontestasi Pilkada Mandailing Natal Tahun 2024. Dengan demikian Tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu juga sudah tepat.

2. Pertimbangan untuk menjaga prinsip keadilan pemilihan dan pentingnya menerapkan perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilihan (Pasangan Calon); mengenai hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hukum administrasi negara, dikenal adanya asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini merupakan bahagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengenai asas ini Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 248, menjelaskan sebagai berikut:

“asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.

Meskipun demikian agaknya dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus,....., karena tidak ada kasus yang mutlak sama dengan kasus lain kendatipun tampak serupa, maka ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama itu, ia harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Pemerintah dapat pula menerapkan KTUN (red: Keputusan Tata Usaha Negara) yang pernah dikeluarkan pada kasus yang faktanya sama”.

- b. Bahwa sebelum dokumen Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution ini dipermasalahkan/dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, sebelumnya masyarakat juga sudah ada yang mempermasalahkan (melaporkan) dugaan ketidakabsahan Ijazah Pemohon, dalam hal ini Ijazah SLTA dari Harun Mustafa Nasution selaku Calon Bupati Nomor Urut 01. Pelaporinya, dalam hal ini adalah masyarakat Mandailing Natal bernama Henri Husein Nasution. Henri Husein Nasution mempermasalahkan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 01), antara di Ijazah dengan KTP-el milik Pemohon yang diserahkan kepada Termohon sebagai persyaratan administrasi calon. Berdasarkan hal tersebut Henri Husein Nasution melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yaitu tentang keterpenuhan persyaratan Ijazah SLTA milik Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 1, Harun Mustafa Nasution) kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu Pelapor menyampaikan Bahwa Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang disampaikan oleh Pemohon kepada KPU diduga tidak memenuhi syarat karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam KTP-el dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) milik Calon Bupati Nomor, Urut 1. Dimana dalam KTP-el tertulis Nama Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Harun

Mustafa Nasution, Tempat Tanggal Lahir Purba Baru 05 Agustus 1966, sedangkan dalam SKPI yang disampaikan kepada KPU sebagai persyaratan calon, nama Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Harun dengan Tempat Tanggal Lahir Purba Baru 15 Agustus 1966. Sehingga terhadap permasalahan ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ketika itu mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor Surat 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Alat Bukti Surat T - 36).

- c. Bahwa Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November 2024 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan rapat pleno terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan dengan nomor register 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024, dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi berkas dokumen Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Musthafa secara teliti sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 3) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk kembali melakukan verifikasi berkas calon tersebut.
- d. Bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Mandailing Natal kemudian melakukan tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Bahwa setelah Termohon melakukan Telaah Hukum dan Rapat Pleno tentang Tindaklanjut Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 maka kemudian KPU Kabupaten Mandailing Natal mengambil kesimpulan dan tindaklanjut penyelesaian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelitian dan verifikasi berkas Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Mustafa Nasution dengan teliti sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) Bahwa berkas ijasah/SKPI milik Harun Mustafa Nasution telah memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan

- memenuhi syarat sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- 3) Bahwa berkas KTP-el milik Harun Mustafa Nasution telah memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
 - 4) Bahwa tidak beralasan hukum untuk menyatakan adanya perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 antara di KTP-el dengan di Ijazah/SKPI karena SKPI dari Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut pada saat pendaftaran telah dilampiri dengan SKKPI yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
 - 5) Bahwa semua bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ataupun bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17 /XI/2024 adalah bukti yang justru semakin menguatkan keyakinan KPU Kabupaten Mandailing Natal akan kebenaran dari SKPI dan KTP-el dari Calon Bupati Nomor Urut 1.
 - 6) Bahwa terkait adanya perbedaan tanggal lahir Calon Bupati Nomor Urut 1 antara di KTP-el dengan di SKPI, maka disarankan kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk :
 - a) membuat surat pernyataan mutlak yang menerangkan bahwa KTP-el dengan NIK 1271210508660001 atas nama Harun Mustafa Nasution dengan tempat dan tanggal lahir Purba Baru, 05-08-1966 adalah dirinya sendiri dan benar-benar merupakan orang yang sama dengan pemilik Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 43/105.12/SMA.01/MN/2018 dan pemilik ijazah/STTB Nomor Seri 05 OC oh 0047862 tahun Pelajaran 1984/1985 atas nama Harun dengan tempat tanggal lahir Purba Baru 15 Agustus 1966.
 - b) Meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan untuk menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa nama HARUN, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 15 Agustus 1966 yang tercantum pada fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor Seri 05 OC oh 0047862 Tahun Pelajaran 1984/1985 adalah orang yang sama dengan Nama HARUN MUSTAFA NASUTION, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 05 Agustus 1966 yang tercantum pada KTP-el dengan NIK 1271210508660001.
 - c) Meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Instansi yang berwenang menerbitkan

KTP-el untuk menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Nama HARUN MUSTAFA NASUTION, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 05 Agustus 1966 yang tercantum pada KTP-el dengan NIK 1271210508660001 adalah orang yang sama dengan HARUN, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 15 Agustus 1966 yang tercantum pada fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor Seri 05 OC oh 0047862 Tahun Pelajaran 1984/1985. atau

- d) Meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan untuk menerbitkan kembali Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

(Vide Alat Bukti Surat T – 37).

- f. Bahwa kemudian, Pemohon (Harun Mustafa Nasution selaku Calon Bupati Nomor Urut 01) telah melengkapi salah satu dari Surat Pernyataan yang diminta oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menyerahkan Surat Pernyataan Mutlak yang ditandatangani oleh Harun Mustafa Nasution (Vide Alat Bukti Surat T – 38).
- g. Bahwa karen Pemohon (Harun Mustafa Nasution) telah menyerahkan Surat Pernyataan Mutlak yang diminta oleh Termohon (KPU Kabupaten Mandailing Natal), maka kemudian Termohon memandang bahwa masalah keterpenuhan Ijazah Saudara Harun Mustafa Nasution telah selesai.
- h. Bahwa dasar Termohon meminta supaya Harun Mustafa Nasution menyerahkan surat pernyataan sebagaimana tersebut pada huruf d angka 6) di atas adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Bagian B. Dokumen Wajib Kondisi tertentu, baris kolom nomor 3 Dalam hal terdapat perbedaan nama antara Ijazah Sekolah dan KTP el: maka calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen berupa:

- Surat Keterangan dari Sekolah, atau
- Surat Pernyataan Calon.

Surat Keterangan Dari Sekolah, indikator kebenarannya adalah:

- ✓ *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;*
- ✓ *merupakan surat keterangan untuk calon;*
- ✓ *memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah;*
- ✓ *menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el;*
- ✓ *diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;*
- ✓ *merupakan dokumen yang sah;*

Adapun Surat Pernyataan Calon indikator kebenarannya adalah:

- ✓ *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;*
- ✓ *berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon;*
- ✓ *memuat perbedaan informasi nama kepemilikan calon terhadap ijazah*
- ✓ *menerangkan bahwa nama yang tercantum fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el;*
- ✓ *dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai;*
- ✓ *merupakan dokumen yang sah.*

- i. Bahwa perlakuan terhadap penanganan/tindaklanjut permasalahan Ijazah Pemohon (Harun Mustafa Nasution sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1) seperti yang dijelaskan di atas, perlakukan seperti ini jugalah sesungguhnya yang diterapkan kepada permasalahan Tanda Terima LHKPN

Calon Bupati Nomor Urut 2 (Saipullah Nasution), dimana karena dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **tidak ada menyebutkan atau mensyaratkan harus Tanda Terima LHKPN terbaru**, maka KPU Kabupaten Mandailing Natal kemudian tetap menyatakan bahwa Tanda Terima LHKPN yang disampaikan oleh Saipullah Nasution sebagai persyaratan Calon Bupati Tetap Memenuhi Syarat, namun walaupun KPU Mandailing Natal menyatakan Tanda Terima LHKPN yang disampaikan pada masa pendaftaran tetap Memenuhi Syarat, akan tetapi setelah Rekomendasi Bawaslu tersebut keluar, Termohon tetap meminta kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 Saipullah Nasution agar menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru dalam jangka secepatnya kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal.

- j. Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2024, yaitu masih pada hari yang sama dengan keluarnya Surat Termohon tentang penyelesaian tindaklanjut dugaan pelanggaran administrasi sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Saipullah Nasution juga telah datang langsung ke Kantor Termohon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN yang sesuai dengan maksud Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- k. Berdasarkan uraian di atas, Termohon memandang bahwa tidak semestinya lagi Pemohon menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Mandailing Natal dan Tidak semestinya lagi Pemohon menyatakan keberatan atas pelaksanaan Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, karena ketika Pemohon yang diduga kurang dalam persyaratan administrasi, Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi. Jadi Termohon sesungguhnya telah menerapkan perlakuan yang sama terhadap kedua Pasangan Calon dalam hal penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.

- I. Perlakuan yang sama yang diterapkan oleh Termohon kepada kedua pasangan calon adalah bentuk komitmen Termohon dalam mengejawantahkan prinsip persamaan yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, serta komitmen dalam pengejawantahan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (3), yang bernunyi sebagai berikut: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
- m. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa tindakan termohon dalam menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sudah tepat, dan tindakan termohon yang meminta supaya Saipullah Nasution menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru bertahun 2024 juga sudah tepat sebagai solusi dari permasalahan *a quo*.

3. Pertimbangan/alasan untuk menjaga hak konstitusional warga negara. terkait dengan pertimbangan/alasan ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, disebutkan "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to*

vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”

- b. Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan, perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Bahwa apabila rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 dilaksanakan oleh Termohon, tentulah akan mengakibatkan Saipullah Nasution kehilangan hak konstitusi untuk dipilih dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- d. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 oleh Termohon, maka hak konstitusional Saipullah Nasution untuk dipilih masih tetap terjaga pada Pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
- e. Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan KPU Kabupaten Mandailing Natal yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pertimbangan Asas Kepastian Hukum

- a. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara ada dikenal asas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUP).
- b. Bahwa asas kepastian hukum ini berkaitan erat dengan prinsip Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha

negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

- c. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, dan selanjutnya pada tanggal 23 September 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor Urut 2.
- d. Bahwa apabila sekiranya Termohon melaksanakan isi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 dengan mengeluarkan keputusan yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saipullah-Atika) Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, maka tentunya Paslon Nomor Urut 2 akan kehilangan kepastian hukum sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, apalagi keputusan itu dikeluarkan pada kurun waktu tanggal 23 sampai 29 November 2024, yaitu masa-masa menjelang hari pemungutan suara, tentu hal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum, karena tidak mungkin lagi Paslon Nomor Urut 2 untuk mengajukan sengketa kepada peradilan tata usaha

negara atau setidaknya tidak akan mungkin cukup waktu bagi peradilan tata usaha negara untuk mengeluarkan putusan akhir tentang status Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

- e. Bahwa demi kepastian hukum ini, maka tidak mungkin bagi termohon untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (Saipullah-Atika) Belum Memenuhi syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana keinginan dari Pemohon serta sebagaimana maksud dari isi surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024.
- f. Bahwa mengenai penerapan asas kepastian hukum ini, Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 245, menuliskan sebagai berikut:

“... asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan”
- g. Bahwa Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi telah memperoleh hak konstitusi untuk dipilih dalam pemilihan Tahun 2024, yang mana hak tersebut diberikan oleh Termohon kepada Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 *jo.* Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

- h. Bahwa dalam buku *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, yang ditulis oleh Bachsan Mustafa, terbitan Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 101, disebutkan adanya asas hukum administrasi sebagai berikut: “hak-hak yang telah diperoleh tidak dapat dicabut kembali apalagi kalau hak-hak yang telah diperoleh itu telah menggambarkan keadaan yang sungguh-sungguh di dalam suatu pergaulan sosial yang ada”.
- i. Bahwa apabila asas sebagaimana tersebut pada huruf p., diatas dikaitkan dengan permasalahan *a quo*, maka hak untuk menjadi peserta pemilihan yang telah diperoleh Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sesungguhnya telah diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan sosial dan politik, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum di atas, maka tindakan termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sudah tepat dan sudah sesuai dengan asas kepastian hukum. Karena kalau sekiranya Termohon melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Belum dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, maka Keputusan Termohon Nomor 2193 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 serta Keputusan Termohon Nomor 2194 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tentunya harus dicabut/dibatalkan sepanjang mengenai penetapan Saipullah Nasution dan Atika

Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon dan sebagai Pasangan calon Nomor Urut 2.

- k. Bahwa sesuai asas hukum administrasi negara *het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa*, maka Keputusan Termohon Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 serta Keputusan Termohon Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang telah menetapkan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tetaplah harus dianggap benar dan sah menurut hukum. Keputusan itu baru boleh dianggap tidak sah apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang berwenang (Peradilan Tata Usaha Negara) yang memutuskan Keputusan Termohon itu batal.
- l. Bahwa menurut Ridwan HR, konsekuensi dari asas *het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa* adalah pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun ada keberatan (*bezwaar*), banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan tersebut.
- m. Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum ini, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Termohon tidak mengindahkan isi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang meminta Termohon supaya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Belum Memenuhi Syarat

dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tidak beralasan menurut asas hukum administrasi negara.

- n. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan termohon yang tidak melaksanakan isi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sudah tepat berdasarkan asas kepastian hukum.

5. Pertimbangan Penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

- a. Bahwa menurut ST. Marbun dan Moh. Mahfud MD, dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, terbitan Liberty Yogyakarta, edisi Pertama Cetakan ke-6, Februari 2011, halaman 66 mengatakan bahwa asas penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.
- b. bahwa pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih calon pemimpin daerah. Oleh karena itu Pilkada digelar adalah demi kepentingan umum.
- c. Bahwa dalam konteks Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- d. Bahwa dalam perspektif demokrasi, rakyat atau masyarakat umum di daerah sangat berkepentingan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin alternatif, sehingga semangat UU Pilkada yang menghendaki adanya dua atau lebih pasangan calon adalah dalam rangka menyuguhkan pilihan-pilihan kepada rakyat.
- e. Bahwa apabila seandainya Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Belum/Tidak Memenuhi

Syarat, tentu yang akan tinggal hanya satu Paslon saja yang akan menjadi peserta Pilkada Kabupaten Mandailing Natal.

- f. Bahwa bila hanya ada satu pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada, maka dari perspektif kepentingan umum, Pilkada dengan satu paslon ini tentunya kurang baik, karena tidak ada alternatif pilihan bagi rakyat.
- g. Bahwa oleh karena alasan-alasan di atas, mempertahankan dua pasangan calon atau lebih adalah sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

6. Pertimbangan Asas Keseimbangan

- a. Bahwa terkait dengan asas keseimbangan ini, ST Marbun dan Moh. Mahfud MD dalam buku Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara menjelaskan sebagai berikut:

“asas keseimbangan menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan pegawai yang bersangkutan.

- b. Bahwa apabila asas keseimbangan ini dikaitkan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang merekomendasikan supaya Termohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, maka apabila rekomendasi itu dilaksanakan oleh Termohon tentu akan berdampak kepada kehilangan hak konstitusi Paslon Nomor Urut 2 untuk dipilih dan/atau tentu akan berujung kepada diskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan.
- c. Bahwa menghilangkan hak konstitusi seorang warga negara untuk dipilih menjelang 4 empat hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara adalah hukuman yang sangat berat, terlebih lagi dalam perkara *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah ikut berjuang mengeluarkan

banyak sumber daya dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

- d. Bahwa walaupun Tanda Terima LHKPN bertahun 2021 itu oleh Bawaslu dianggap sebagai bentuk pelanggaran administrasi, maka sangat berlebihan apabila hukuman yang dijatuhkan berupa penjatuhan sanksi Tidak Memenuhi Syarat atau diskualifikasi.
- e. Bahwa kesalahan persyaratan dokumen Tanda Terima LHKPN adalah persyaratan yang masih bisa diperbaiki oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sikap dan kebijakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sudah tepat dipandang dari asas keseimbangan.
- g. bahwa kalau pun Tanda Terima LHKPN bertahun 2021 yang diserahkan oleh Saipullah Nasution tetap dianggap sah dan memenuhi syarat menurut Termohon, adalah merupakan hal yang wajar dan beralasan tindakan Termohon yang meminta supaya Saipullah Nasution menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru bertahun 2024. Permintaan terhadap dokumen Tanda Terima LHKPN terbaru tersebut bukan berarti Tanda Terima LHKPN yang sebelumnya bertahun 2021 dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat oleh Termohon. Dokumen Tanda Terima LHKPN Tahun 2021 itu tetap memenuhi syarat, namun supaya tidak lagi ada polemik dibelakang hari maka adalah hal yang wajar bila sebagai tindak lanjut rekomendasi bawaslu tersebut Termohon meminta kepada Saipullah Nasution untuk menyerahkan LHKPN Terbaru bertahun 2024.

7. Pertimbangan untuk Menjaga Kualitas Demokrasi Lokal.

- a. Bahwa Termohon tidak mengikuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah demi untuk menjaga terlaksananya Pemilihan yang demokratis di Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. bahwa apabila seandainya Termohon mengikuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi, Tidak Memenuhi Syarat sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati, maka konsekuensinya adalah akan terjadi Paslon Tunggal di Pilkada Kabupaten Mandailing Natal, apalagi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut dikeluarkan hanya 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Bahwa dari segi penilaian kualitas demokrasi, pemilihan dengan Paslon Tunggal nilai kualitas demokratisnya berbeda dengan pemilihan berpaslon banyak (lebih dari satu). Dimana kontestasi pemilihan dengan calon tunggal akan melahirkan tingkat persaingan (kompetisi) yang tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kompetisi dengan pemilihan berpaslon lebih dari satu.
 - d. Bahwa dengan demikian sebisa mungkin pemilihan dengan calon tunggal ini harus dihindari, bahkan Undang-Undang Pilkada juga mengamanatkan kepada KPU supaya berupaya dengan sungguh-sungguh agar ada dua pasangan calon atau lebih sebagai peserta pilkada.
8. **Pertimbangan dari segi Semangat Politik Hukum UU Pilkada**
- a. Bahwa apabila dikaji dari segi politik hukum Penyusunan Undang-Undang Undang-Undang Pilkada, maka kita akan menemukan fakta bahwa sesungguhnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak menghendaki adanya Paslon Tunggal, hal ini sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal

51 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut “KPU Kabupaten/kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota”.

- b. Bahwa dalam rangka menghindari terjadinya pemilihan dengan Paslon Tunggal ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, secara tegas melarang adanya pasangan calon yang mengundurkan diri, hal ini sebagaimana jelas dinyatakan dalam Pasal 53 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 53 : (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

(3) Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

- c. Bahwa walaupun Pemilihan dengan Pasangan Calon Tunggal pada akhirnya diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, tetap saja pemilihan dengan Pasangan Calon Tunggal ini harus dihindari sebisa mungkin dengan melakukan upaya perpanjangan atau penundaan tahapan yang mana dengan penundaan tahapan pendaftaran tersebut diharapkan ada pasangan calon lain yang mendaftar sehingga pemilihan dengan calon tunggal dapat dihindari. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Pilkada. Dimana Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 : (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

(9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Calon Bupati dan Calon Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- d. Bahwa walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Nomor **100/PUU-XIII/2015**, KPU dapat menetapkan satu Pasangan Calon, maka itu adalah solusi ataupun langkah terakhir, dimana sebelum penetapan Paslon Tunggal itu diambil oleh KPU maka sebelumnya KPU

wajib terlebih dahulu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon.

- e. Bahwa dari segi politik hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan adanya pasangan calon tunggal adalah salah satu terobosan dalam mengisi kekosongan hukum apabila tetap hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, karena dalam UU No. 1 tahun 2015 tidak ada solusi hukum apabila hanya ada satu paslon yang mendaftar, sehingga pada putusan Nomor **100/PUU-XIII/2015** tersebut MK menyatakan tetap melaksanakan pemilihan meskipun hanya ada satu pasang calon, hal ini demi terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan tidak adanya kekosongan hukum, Mahkamah juga dalam Putusan Nomor **100/PUU-XIII/2015** membolehkan adanya Paslon Tunggal dalam Pilkada adalah untuk pertimbangan kepastian hukum waktu penyelenggaraan Pilkada, dimana kalau Paslon Tunggal ini tidak dibolehkan maka apabila pada Pemilu berikutnya juga tetap hanya ada satu pasangan calon maka akan selamanya di satu daerah itu tidak akan terjadi Pilkada karena harus ditunda terus sampai kepada pemilihan berikutnya. Tentu kalau terus-terusan dalam satu daerah hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat maka hak konstitusi warga negara untuk memilih akan tercederai. Oleh karena itu teranglah bagi kita bahwa Paslon Tunggal itu sebisa mungkin harus dihindari demi untuk menyuguhkan alternatif-alternatif pilihan bagi pemilih. Dan walaupun hanya ada satu Pasangan calon dalam Pilkada itu adalah langkah terakhir ketika memang tidak ada lagi sama sekali calon yang mendaftar dan /atau dapat memenuhi persyaratan.
- f. Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya pembatalan Paslon menjelang hari pemungutan suara adalah bertentangan dengan semangat Politik Hukum dan Filsafat

Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menghendaki Pilkada berpaslon lebih dari 1 (satu).

- g. Bahwa selain semangat Undang-Undang Pilkada yang pada dasarnya menghendaki supaya menghindari pemilihan berpaslon Tunggal, alasan lainnya adalah apabila tindakan menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat dan/atau Belum Memenuhi Syarat diambil oleh KPU, maka hal tersebut tidak hanya akan menyebabkan tercederainya prinsip Kepastian Hukum terhadap Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati, tapi juga akan mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan politik di tengah-tengah masyarakat apalagi keputusan untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (diskualifikasi) itu diambil sudah mendekati hari pemungutan suara, karena hari pemungutan suara adalah 27 November 2024, sementara Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat adalah tanggal 22 November 2024, dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 hanya ada waktu 7 (tujuh hari) kalender bagi KPU untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Itu artinya kalau diskualifikasi itu dilaksanakan oleh KPU maka keputusan diskualifikasi itu diambil pada rentang waktu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 November 2024, masa-masa yang sungguh menegangkan dalam tahapan pemilihan. Sehingga untuk menindaklanjuti rekomendasi ini Termohon benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan.
- h. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa sudah tepat dan beralasan menurut hukum tindakan Termohon yang tidak melaksanakan

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Tanggal 22 November 2024 yang merekomendasikan kepada Termohon supaya menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi) "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

IV. Pemohon telah mendalilkan tentang sekilas adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

Kemudian terhadap dalil Permohonan *a quo*, yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a) Dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Khususnya Atika Azmi selaku Calon Wakil Bupati dan sekaligus masih berstatus sebagai Wakil Bupati Petahana disebut oleh Pemohon secara terang-terangan memanfaatkan posisinya sebagai petahana untuk menggerakkan aparatur desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b) Dugaan Pelanggaran Kampanye yang oleh Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan Kampanye berupa santunan Anak Yatim; dan
- c) Dugaan Pemohon bahwa Saipullah Nasution (Calon Bupati Nomor Urut 2) memiliki KTP Ganda, karena waktu mendaftar sebagai Calon Bupati menggunakan KTP DKI Jakarta dan terdaftar sebagai pemilih di Jakarta, akan tetapi menggunakan hak pilihnya (mencoblos) di desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan KTP-el Mandailing Natal;

izinkanlah dengan ini Termohon menyampaikan bantahan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Terkait dengan dalil yang mengatakan Atika Azmi Utammi selaku Calon Wakil Bupati dan sekaligus masih berstatus sebagai Wakil Bupati Petahana secara terang-terangan memanfaatkan posisinya sebagai petahana untuk menggerakkan aparatur desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN); maka terhadap dalil ini, setahu Termohon Atika Azmi Utammi selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal telah mengambil cuti dari tugas-tugasnya sebagai Wakil Bupati selama tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T- 39).
2. Bahwa terkait dengan dalil adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu melakukan Kampanye dengan modus santunan anak yatim, maka Terhadap dalil ini Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan adanya pelanggaran kampanye dengan modus santunan anak yatim. Rekomendasi dugaan pelanggaran kampanye yang pernah diterima oleh Termohon adalah pelanggaran kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan/atau Bahan Kampanye (BK) yang dipasang di pepohonan oleh Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta oleh Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan juga Nomor Urut 2. Selanjutnya terhadap Rekomendasi atas dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan APK dan/atau BK di pepohonan itu telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara menyurati setiap ketua Tim Kampanye yang

melanggar supaya menurunkan APK dan BK dari pepohonan serta memperbaiki penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (Vide Alat Bukti Surat T – 40).

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Saipullah Nasution (Calon Bupati Nomor Urut 2) memiliki KTP Ganda, karena waktu mendaftar sebagai Calon Bupati menggunakan KTP DKI Jakarta dan terdaftar sebagai pemilih di Jakarta, akan tetapi menggunakan hak pilihnya (mencoblos) di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan KTP-el Mandailing Natal. Maka terhadap dalil ini Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati identitas Saipullah Nasution adalah beralamat di Jakarta, tepatnya di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, namun pada tanggal 10 Oktober 2024, Saipullah Nasution pindah alamat ke Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sehingga kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 Saipullah Nasution mengurus pindah memilih dari TPS 144 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ke TPS 001 Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan pindah domisili (Vide Alat Bukti Surat T – 41).
 - Bahwa sesuai dengan Lampiran I, Bab VII, halaman 77, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, salah satu

keadaan yang membolehkan pemilih pindah memilih adalah dengan alasan pindah domisili.

- Bahwa sedemikian, maka pelayanan hak pilih kepada Saipullah Nasution di TPS 001 Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur tidak menyalahi hukum, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada.

- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.35 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nasution, S.H.	97.488 Suara
2.	H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utammi	98.429 Suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH		195.917 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : - Fotokopi Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Saipullah Nasution tanggal 21 November 2021; dan
- Fotokopi Dokumen Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 atas nama H. Saipullah Nasution, SH., MM (Calon Bupati) dan Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati) tanggal 28 Agustus 2024;
2. Bukti T-2 : - Fotokopi Dokumen Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution; dan
- Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 atas nama H. Saipullah Nasution, SH., MM (Calon Bupati) dan Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati), tanggal 8 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 571/PL.02.2- BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, tanggal 14 September 2024, atas nama H. Saipullah Nasution, SH., MM (Calon Bupati) dan Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-KWK Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1042/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024;
9. Bukti T-9 :
 - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 557/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024; dan
 - Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

10. Bukti T-10 : - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 558/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024; dan
- Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 562/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada masing-masing Pasangan Calon :
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1085/PL.03.2-SD/1213/2/2024 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tanggal 5 September 2024; dan
 - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1086/PL.03.2-SD/1213/2/2024 Tanggal 5 September 2024 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tanggal 5 September 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 562/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 yang menyatakan LHKPN Saipullah Nasution Belum Memenuhi Syarat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1085/PL.03.2-SD/1213/2/2024 perihal Penyampaian Hasil

- Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tanggal 5 September 2024 kepada Saipullah Nasution supaya menyerahkan dokumen yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 565/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nst dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 7 September 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 566/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 8 September 2024;
17. Bukti T-17 : - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1085/PL.03.2-SD/1213/2/2024 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tanggal 5 September 2024 Permintaan kepada Saipullah Nasution supaya menyerahkan Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon;
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 562/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 serah terima Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution yang dikeluarkan oleh KPK dari Tim Penghubung kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal;
18. Bukti T-18 : - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang

- penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 atas nama Harun Mustafa Nasution (Calon Bupati) dan H. Muhammad Ichwan Nasution (Calon Wakil Bupati), tanggal 14 September 2024; dan
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 572/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 atas nama H. Saipullah Nasution, SH., MM (Calon Bupati) dan Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati), tanggal 14 September 2024;
19. Bukti T-19 : - Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Nomor 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama Harun Mustafa Nasution (Calon Bupati) dan H. Muhammad Ichwan Husein Nst (Calon Wakil Bupati); dan
- Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Nomor 572/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama H. Saipullah Nasution, SH., MM (Calon Bupati) dan Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati) Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
20. Bukti T-20 : - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1047/PL.03.2-SD/1213/2/2024, Perihal : Pembukaan Akun Silon, yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal;

- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 0106/PM.00.02/K.SU-11/08/2024, Perihal: Penugasan Pegawai Sekretariat Penanggungjawab Viewer Silon, yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Fotokopi Lampirannya;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1108/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 14 September 2024;
22. Bukti T-22 : - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 577/PL.02.3-BA/1213/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; dan
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
23. Bukti T-23 : - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 578/PL.02.3-BA/1213/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; dan
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Dokumen Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta lampirannya;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Buku Agenda Surat Masuk KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 315 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 22 November 2024;
26. Bukti T-26 : - Fotokopi SPT Konsultasi dan Koordinasi di KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Fotokopi Foto Konsultasi dan Koordinasi di KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Fotokopi Surat Nomor 1471/PL.02.3-SD/1213/2/2024 Tanggal 22 November 2024 perihal koordinasi dan/ atau konsultasi kepada Ketua KPU Provinsu Sumatera Utara;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Draf Telaah Hukum Terhadap Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
28. Bukti T-28 : Tangkapan Layar penyampaian Draft Telaah Hukum kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara;
29. Bukti T-29 : - Fotokopi Surat Tugas Konsultasi ke KPU R.I.;
- Fotokopi Foto Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum KPU;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat KPU R.I Nomor 2736/PL.02.4-SD/08/2024, tanggal 26 November 2024 perihal Jawaban atas Permohonan Petunjuk Permasalahan Syarat Calon;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Telaah Hukum Terhadap Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 22

- November 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 679/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024;
34. Bukti T-34 : - Fotokopi Surat Pengantar LHKPN H. Saipullah Nasution SH., MM;
- Fotokopi Bukti Tanda terima LHKPN H. Saipullah Nasution SH., MM ke KPU Kabupaten Mandailing Natal; dan
- Fotokopi Tanda terima LHKPN atas nama H. Saipullah Nasution SH., M.M.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 1026/PL.02.2-SD/1213/2/2024, tanggal 14 Agustus 2024 perihal penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tanggal 14 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
37. Bukti T-37 : - Fotokopi Telaah Hukum terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 14 November

- 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 1409/PL.02.01-SD/1213/4/2024 perihal Tindaklanjut Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 21 November 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Mutlak dari Harun Mustafa Nasution tanggal 19 November 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Izin Cuti dari Gubernur atas nama Atika Azmi Utammi;
40. Bukti T-40 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 46/PP.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- Fotokopi Telaah Hukum KPU Kabupaten Mandailing Natal terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 46/PP.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan
 - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1294/PL.02.01-SD/1213/4/2024 perihal Tindaklanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 5 November 2024;
41. Bukti T-41 : - Fotokopi KTP-el Saipullah Nasution;
- Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - Fotokopi Surat Pindah Memilih.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Edaran KPK R.I. Nomor 13 Tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2024 oleh KPK R.I., tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Dalam Proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

43. Bukti T-43 : Rekaman audio, suara dari David Tarihoran, Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK R.I. dalam persidangan pemeriksaan sidang DKPP dengan Register Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/I/2025.

Selain itu Termohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Hasyim Asy'ari yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Azas Perlakuan Adil dan Setara

Dalam hukum administrasi negara, dikenal adanya asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengenai asas ini Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 248, menjelaskan sebagai berikut:

“asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Meskipun demikian agaknya dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus,....., karena tidak ada kasus yang mutlak sama dengan kasus lain kendatipun tampak serupa, maka ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama itu, ia harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan.

Pemerintah dapat pula menerapkan KTUN (red: Keputusan Tata Usaha Negara) yang pernah dikeluarkan pada kasus yang faktanya sama.”

Pengaturan tentang Perlakuan Adil dan Setara

Dalam penyelenggaraan pemilu (termasuk pilkada), terdapat sejumlah pengaturan tentang perlakuan adil dan setara, yang menjadi azas penyelenggara pemilu, dan kewajiban penyelenggara pemilu. Pengaturan tersebut berada dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dan Peraturan DKPP No, 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada adalah sebagai berikut:

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

- b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

Pengaturan dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
- (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
 - c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
- a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
 - c. tertib maknanya penyelenggaraan Penyelenggara dalam Pemilu, Pemilumelaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan undangan, perundangketeraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 - d. terbuka maknanya penyelenggaraan Penyelenggara memberikan akses dalam Pemilu, Pemilu informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 - e. proporsional dalam maknanya penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilumenjaga keseimbangan antara f. kepentingan pribadi kepentingan umum mewujudkan keadilan;

Pasal 10

Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
- b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

- c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
- d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

Pasal 11

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Penerapan Prinsip Adil dan Setara

Dalam hal penyelenggaraan pilkada terdapat surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu, KPU telah menyiapkan pedoman bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pilkada.

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menentukan bahwa:

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 5:

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan
 - b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam rangka untuk memastikan perlakuan adil dan setara oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap calon peserta pilkada, KPU telah menerbitkan pedoman teknis untuk kegiatan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi dan penetapan pasangan calon, yaitu Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pedoman teknis tersebut ditentukan bentuk dokumen persyaratan, cara melakukan penelitian administrasi dan indicator untuk menentukan kebenaran dokumen persyaratan.

Dalam hal pemenuhan syarat administrasi berupa kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, telah ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Baris Kolom Nomor 7 ditentukan terdapat 5 Indikator untuk menilai kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu:

1. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas.
2. memuat informasi terkait calon.
3. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. merupakan dokumen yang sah.
5. menerangkan penyampaian laporan kekayaan.

Dalam hal pemenuhan syarat administrasi berupa kebenaran fotocopy ijazah yang dilegalisir, telah ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Bagian B. Dokumen Wajib Kondisi tertentu, baris kolom nomor 3 Dalam hal terdapat perbedaan nama antara Ijazah Sekolah dan KTPel: maka calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen berupa:

1. Surat Keterangan dari Sekolah, atau
2. Surat Pernyataan Calon.

Surat Keterangan dari Sekolah, indikator kebenarannya adalah:

1. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
2. merupakan surat keterangan untuk calon;
3. memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah;
4. menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTPel;
5. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;

6. merupakan dokumen yang sah;

Surat Pernyataan Calon indikator kebenarannya adalah:

1. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
2. berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon;
3. memuat perbedaan informasi nama kepemilikan calon terhadap ijazah
4. menerangkan bahwa nama yang tercantum fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el;
5. dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai;
6. merupakan dokumen yang sah.

Fakta hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024, telah diterbitkan dua Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berkaitan dengan pemenuhan syarat administrasi calon, yaitu:

1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 081/PP.00.02/K.SU11/11/2024, tanggal 14 November 2024, yaitu dugaan pelanggaran administrasi berupa terdapat perbedaan penulisan nama calon dalam ijazah dan KTP-el.
2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU11/11/2024, tanggal 22 November 2024, yaitu dugaan pelanggaran administrasi berupa belum diserahkannya tanda bukti penyerahan LHKPN calon kepada KPK.

Terhadap dua rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menindaklanjuti dengan berpedoman kepada PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian KPU Kabupaten Mandailing Natal telah bersikap dan bertindak adil dan setara terhadap semua pasangan calon, terutama dalam hal menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu.

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (UU Pemilu, UU Pilkada, PKPU Pencalonan, dan PKPU Penyelesaian Pelanggaran Administrasi) secara normatif, dapat disimpulkan bahwa:

1. KPU Kabupaten Mandailing Natal telah bersikap dan bertindak adil dan setara terhadap semua pasangan calon, terutama dalam hal menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu.
2. Dalam konteks penerapan norma hukum, KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah benar dalam penerapan hukum yaitu dalam proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
3. Secara yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.35 WIB, adalah sah dan benar menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, di Pasal 14 ditentukan bahwa KPU kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota wajib memperlakukan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota secara adil dan setara.
- Bahwa KPU telah menyiapkan tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2024. Di dalamnya diatur bahwa tindak lanjut jika terdapat rekomendasi Bawaslu adalah dengan menyusun telaah hukum. Telaah hukum tersebut kemudian dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh KPU kabupaten/kota terhadap apa yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu. Sehingga, rekomendasi Bawaslu tidak selalu ditindaklanjuti persis sebagaimana rekomendasi tersebut.
- Bahwa KPU telah menyusun Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Khusus yang berkaitan dengan surat tanda terima laporan kekayaan, di dalam pedoman teknis tersebut secara detail disebutkan terdapat 5 indikator. Yang pertama adalah dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas. Yang kedua, memuat informasi terkait calon. Yang ketiga, diterbitkan oleh KPK. Yang keempat, merupakan dokumen yang sah. Yang kelima, menerangkan tentang penyampaian laporan kekayaan.

- Bahwa dalam Keputusan KPU 1229 Tahun 2024 juga diatur terkait penelitian administrasi terhadap kebenaran syarat berupa ijazah. Dalam hal terdapat perbedaan nama antara nama dalam ijazah dan KTP-el, maka kemudian wajib menyerahkan lampiran dokumen berupa surat keterangan dari sekolah dan surat pernyataan dari calon.
- Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan pasal calon pada tanggal 22 September tahun 2024. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan 2 rekomendasi. Yang pertama diterbitkan pada tanggal 14 November 2024, yaitu terkait dugaan pelanggaran administrasi berupa perbedaan penulisan nama calon dalam ijazah dan KTP-el. Yang kedua diterbitkan pada tanggal 22 November 2024, yaitu terkait dugaan pelanggaran administrasi berupa belum diserahkannya tanda bukti penyerahan LHKPN calon kepada KPK.
- Bahwa terhadap 2 rekomendasi tersebut, KPU melakukan tindak lanjut yang berpedoman pada PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah bersikap dan bertindak adil serta setara terhadap semua pasangan calon, terutama dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.
- Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah benar dalam penerapan norma hukum ketika proses verifikasi atau penelitian administrasi terhadap syarat calon.
- Bahwa secara yuridis Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Mandailing Natal 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Mandailing Natal adalah sah dan benar menurut hukum.

- Bahwa jika memang disyaratkan laporan harta kekayaan harus dengan format khusus atau terbaru, mestinya hal tersebut diadopsi dalam pedoman teknis. Namun, dalam pedoman teknis tidak diadopsi laporan harta kekayaan harus dalam format yang terbaru. Di awal, status Pihak Terkait belum memenuhi syarat karena yang disampaikan adalah format pengumuman LHKPN, padahal yang diperlukan adalah tanda terima LHKPN. Ketika pada masa perbaikan telah diperbaiki dengan tanda terima LHKPN.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. (KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

Menurut Pihak Terkait *i.c* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik dan,
- d. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU dan PHPU.D) termasuk sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24C ayat 1.

2. Bahwa dasar kewenangan Mahkamah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.” Kemudian lebih ditegaskan dalam Putusan Nomor **85/PUU-XX/2022** pada hari Kamis tanggal 29/9/2022 Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang** bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan jawaban konkrit bahwa Mahkamah secara Permanen berwenang memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti PT-4**).
3. Bahwa objek Permohonan keberatan yang diajukan ke Mahkamah adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang sering disebut sebagai Perselisihan hasil Perolehan Suara. Oleh karena itu sejatinya setiap permohonan yang diajukan ke Mahkamah harus mengurai terlebih dahulu tentang perselisihan suara tahap akhir dan kemudian menyampaikan perhitungan yang benar menurut Versi Pemohon. Uraian tentang terdapat perselisihan suara pada setiap Permohonan menjadi suatu syarat materiil yang harus ada dalam setiap permohonan perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kemudian apabila tidak ada mendalihkan secara spesifik tentang perselisihan hasil suara tentu tidak merupakan kompetensi Mahkamah, melainkan kompetensi peradilan lain.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sepanjang **penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan**, bukan pelanggaran administrasi pemilihan.
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 2 yang berbunyi “ objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” (**Bukti PT-4C**).
6. Bahwa setelah di analisa seluruh substansi dalil Permohonan Pemohon berupa dalil-dalil bersifat Sengketa Administrasi bukan Perselishan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Permohonan Pemohon hanya fokus pada sengketa administrasi bila mengacu pada regulasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan atau membuat laporan ke Bawaslu sesuai Pasal 74 Jo. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota BAB IV Pasal 22. Apa bila terdapat sengketa berupa administrasi hendaknya diselesaikan sesuai dengan kewenangan peradilan administrasi pula, sebagaimana sengketa digunakan untuk mewakili keadaan yang terjadi antara peserta dengan peserta, karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu aturan mengenai kegiatan pemilu/pemilihan atau adanya penolakan pengakuan kepada peserta lainnya, maupun perbedaan pengakuan

antara peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terutama mengenai penetapan peserta. **Sedangkan Perselisihan digunakan khusus terhadap adanya perbedaan penghitungan perolehan hasil suara antara peserta dengan penyelenggara yang terwujud dalam Keputusan KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota khusus mengenai penetapan perolehan hasil suara.**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 30 huruf a angka 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 2016

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

- 1. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
- 2. Proses dan penetapan calon;*

b. Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

- c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
- d. Proses penetapan pencalonan;*

c. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas (poin a,b dan c) jelas kualifikasi Permohonan Pemohon merupakan kewenangan Peradilan Administrasi bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa wujud permohonan Pemohon berupa sengketa administrasi dengan objek terkait LHKPN syarat pencalonan Bupati pasangan calon Pihak Terkait (PT) yang pernah di laporkan Pemohon berupa sengketa Proses yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meneruskan proses tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Penyelenggara (i.c Termohon) sebagai pihak yang bersengketa, kemudian Termohon selaku penyelenggara telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2024 Pasal 3 Ayat (1), dengan ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan baik hingga tuntas, cukup alasan sengketa proses telah berakhir dan keberatan Pemohon dalam perkara *-aquo-* telah selesai. Sehingga walaupun Pemohon dalam pendiriannya belum menerima hasil akhir perhitungan suara sebagaimana Objek Permohonan Pemohon sebaiknya mempersoalkan perselisihan hasil akhir dan tidak mundur ke sengketa administrasi kembali. (**Vide Bukti PT-11C**).
9. Bahwa oleh karena kompetensi Mahkamah mengadili perselisihan hasil suara pemilihan termasuk hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, dan tidak ada dalil keberatan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah sebagai perselisihan hasil pemilihan, oleh sebab itu cukup alasan Permohonan **a-quo** tidak harus diperiksa sampai pokok perkara, karena terdapat kontradiksi antara sengketa dan perselisihan hasil akhir (***contradictio in terminis***), sehingga Eksepsi dari Pihak Terkait tepat untuk diterima, sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-II/2004. (**Bukti PT- 4A**).
10. Bahwa selanjutnya apabila masih ada sengketa harus dibuat Kembali Keberatan baru ke Bawaslu, atau sengketa proses yang baru dengan ketentuan tidak boleh sama dengan objek aduan keberatan sebelumnya. Pihak Terkait (PT) uraikan sejak Rekomendasi Bawaslu Terbit dan telah ditindak lanjuti Termohon secara cepat serta Pihak

Terkait (PT) dengan segera menyerahkan kembali Tanda Terima LHKPN sesuai dengan surat Edaran yang berlaku sebagaimana Surat Edaran KPK RI Nomor 13 Tahun 2024. Pihak Terkait (PT) sejak melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024-2029 memang telah melakukan beberapa tahapan perbaikan syarat calon tetapi sifatnya **bukan Pribadi misalnya Ijazah pada masing-masing tingkatan berbeda nama dengan KTP**, melainkan bersifat publik artinya syarat yang dilakukan perbaikan bukanlah syarat yang diperoleh secara pribadi melainkan harus melibatkan instansi resmi. namun setiap ada kekurangan syarat dalam hal pencalonan selalu dan segera dilakukan koreksi dan perbaikan untuk melengkapi hingga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

11. Bahwa sesuai tahapan dan jadwal telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo. PKPU Nomor 10 Tahun 2024 maka sifat sengketa telah berakhir. Bahwa apabila ada keberatan atas Keputusan Termohon dalam hal Penetapan syarat calon, Jelas ranahnya sudah bagian dari sengketa administrasi yang dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan apabila PTTUN Menolak Gugatan Pemohon baru kemudian secara dalil dapat diajukan ke Mahkamah. Sebab apabila belum ditempuh oleh Pemohon ke Peradilan TUN secara administrasi jelas Permohonan Pemohon sangat Premature dan pantas untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan "***niet ontvankelijke verklaard***", sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-I/2003. (**Bukti PT- 4B**).
12. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: **2193** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-1**) merupakan objek TUN, Karena sifatnya *Beschikking* yang konkrit, individual dan final. Apabila objek Peradilan TUN tersebut diajukan keberatan ke Mahkamah jelas yang tidak mempunyai kewenangan yang sama untuk memeriksa objek TUN, kecuali ada putusan badan

Peradilan lain yang memutus dengan amar tidak memiliki kewenangan atau setidaknya Pemohon disebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan di TUN baru kemudian Mahkamah sebagai tempat pengaduan terakhir untuk memeriksa perselisihan *-a-quo-*, tetapi karena belum pernah diajukan di Peradilan administrasi kurang tepat dan keliru Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena Permohonan Pemohon salah alamat, karena mestinya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), bukan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih menguatkan argumentasi Pihak Terkait (PT) dalam eksepsi *-a-quo-* didukung oleh dalil-dalil berdasarkan regulasi dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan yang berlaku karena substansi pokok Permohonan Pemohon berupa sengketa Administrasi Pemilihan, bukan Perselisihan Hasil Suara, sesuai Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Ayat 1 (satu) yang berbunyi:

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka Waktu Paling Lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan, dan

“Ayat 2 Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal *i.c* Termohon Nomor: 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 merupakan *Beschikung* dan merupakan

kewenangan Peradilan Tinggi TUN lebih tepatnya Pemohon mengajukan sengketa TUN terlebih dahulu karena sifatnya administrasi, tetapi oleh karena belum pernah diajukan keberatan berupa sengketa administrasi ke Peradilan Tinggi TUN dan kemudian diajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut Pihak Terkait (PT) Permohonan Pemohon salah alamat tempat pengajuan, karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi.

- c. Bahwa syarat materil harus diuraikan dalam pokok-pokok permohonan wajib secara jelas dan tegas terkait selisih perhitungan suara atau perolehan hasil suara yang menjadi keberatan Permohonan, baik jumlah suara yang benar menurut Pemohon dengan menjelaskan tempat dan waktu terjadinya perubahan suara saat Rapat Pleno ditingkat TPS, PPK dan ditingkat KPU Kabupaten, bahwa apabila materil jumlah angka yang benar menurut Pemohon tidak didalilkan tentu substansi serta argumentasi Permohonan yang diajukan tidak menyentuh syarat materil sama sekali, dengan kata lain Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan: **(Bukti PT- 4C)**

“Pasal 1 Angka 31 yang isinya Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan Peserta pemilihan mengenai penetapan Perolehan suara hasil pemilihan, dan

“BAB II Pasal 2 yang isinya: Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- d. Bahwa setelah menganalisis seluruh argumentasi Permohonan Pemohon dengan tidak jelas mendalilkan tentang hasil perhitungan

suara sebagai perselisihan suara dan hanya mengangkat dalil tentang administrasi saja sehingga dapat dikualifikasikan Permohonan Pemohon lebih tepat masuk sebagai sengketa Administrasi Proses Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota dan jelas bukan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili serta cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (**Bukti PT-4D**).

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscur Libel*):

Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak ada mempermasalahkan tentang selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: **2260 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak **97.488** suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak **98.429** suara. (**Vide Bukti PT- 3**).
3. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut diatas pada poin 2 (dua), perbedaan atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) *i.c* Pihak Terkait adalah sebanyak **941** Suara.
4. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak ada mendalilkan mengenai perselisihan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan/atau

mendalilkan mengenai Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: **2260 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. (**Bukti PT- 4E dan 4F**).

5. Bahwa dengan tidak adanya dalil dari Pemohon terhadap hasil Perhitungan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebenarnya telah mengakui akan kebenaran hasil Perhitungan dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal karena sama sekali tidak ada menyebutkan hasil perolehan suara yang benar dan/atau perbedaan perolehan suara menurut Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak ada mendalilkan sama sekali mengenai adanya dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon, sebaliknya yang dipermasalahkan oleh Pemohon justru mengenai ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) benar merupakan Mahkamah yang bukan sekedar untuk menghitung-hitung angka perselisihan hasil perolehan suara, tetapi dalam permohonan perselisihan hasil suara pintu masuknya harus berdasarkan angka-angka perhitungan hasil suara. Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang, khususnya tentang Ambang Batas atau persentase selisih

suara, tetapi sekalipun persentase selisih hasil suara masih dalam ambang batas ketentuan yang di atur sebagaimana ketentuan Undang-undang tetap diharuskan Permohonan Pemohon mendalihkan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalil tentang perselisihan hasil suara menjadi **syarat materil** dalam suatu permohonan sengketa hasil sesuai dengan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Ayat 1 (satu) yang berbunyi:

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka Waktu Paling Lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan, dan Ayat 2 (dua) Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

8. Selanjutnya sengketa hasil jelas berkaitan tentang jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Syarat materil dalam satu permohonan harus terpenuhi sehingga permohonan dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk diperiksa, sebaliknya apabila tidak ada didalihkan Pemohon dalam Permohonannya atau lupa menguraikan dalil yang bersifat materil jelas Permohonannya kabur (**obscure**), tidak jelas. Bahwa konsekuensi yuridis dari permohonan yang *obscure* harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 87/PHPU.C-VII/2009 dan Putusan MKRI Nomor. 6/PUU-XVII/2019. (**Bukti PT-5 dan PT-5.A**).
9. Bahwa Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 bukanlah objek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi hal ini sesuai dalam pertimbangan Mahkamah dalam (Putusan Nomor 6/PUU-

XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019 adalah: Meskipun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Penyebabnya, permohonan pemohon kabur atau tidak jelas sehingga ‘tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut’.

10. Bahwa sejak pertama MK menangani penyelesaian hasil Pemilihan Umum Tahun 2008, kompetensi MK telah diperdebatkan di antara para pihak. Perdebatan tersebut tertuju pada konsepsi hasil pemilu dan/atau hasil pemilihan. Umumnya hasil pemilu/pemilihan dipahami dengan perolehan suara. Setelah ditambahkan kata “perselisihan” menjadi “perselisihan hasil pemilu/ pemilihan” maka yang dimaksudkan oleh istilah tersebut adalah perolehan suara hasil pemilu/pemilihan. Hal tersebut selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan perselisihan hasil pemilu menunjuk kepada perselisihan perolehan suara hasil pemilu atau perselisihan yang berdimensi kuantitatif. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak pemilu 2004, konsepsi perselisihan hasil pemilu dapat ditemukan pada beberapa peraturan perundang-undangan. UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 68 ayat (2) keberatan terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbatas pada **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Demikian pula dalam Pasal 201 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kecuali UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak terdapat suatu konsep perselisihan hasil pemilu, tetapi hanya menyebutkan MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir jika terjadi **perselisihan tentang hasil pemilu** sebagaimana dalam Pasal 134. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 75 huruf a dan huruf b memaknai perselisihan hasil pemilu sebagai perselisihan **kesalahan hasil penghitungan suara**. Konsepsi yang sama ditemukan dalam Pasal 258 ayat (1) UU Nomor

10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 271 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 473 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019 untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

11. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam UU yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) juga dikonsepsi dengan **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**. Sejak UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (2) keberatan terhadap hasil pemilihan **hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon**. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tersebut berada pada Mahkamah Agung (MA). Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, objek PHP dikonsepsi sebagaimana Pasal 156 ayat (1) yakni **penetapan perolehan suara hasil pemilihan**. Lembaga yang berwenang menyelesaikan PHP adalah Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh MA. Kewenangan PHP kemudian dialihkan ke MK pasca perubahan pertama, melalui UU Nomor 8 Tahun 2015, perubahan kedua UU Nomor 10 Tahun 2016 dan perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 2020.
12. Berdasarkan uraian dalil Keterangan Pihak Terkait di atas beralasan Hukum Mahkamah untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur*) dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Penetapan pasangan Calon Nomor Urut 2, Yaitu Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi cacat formal dikarenakan Belum

memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai calon diawal pendaftaran karena tidak menyampaikan dan/atau memberikan Tanda Terima LHKPN dari instansi yang berwenang, maka terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait memberikan bantahan dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam Eksepsi, mohon secara serta-merta (*mutatis mutandis*) dimasukkan dalam pokok perkara ini, dan tidak perlu diulang lagi dan Pihak Terkait, menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa terkait Permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 16 halaman 12 sampai dengan halaman 19 dalil Permohonan Pemohon tidak benar yang mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2 belum ada menyampaikan berkas/dokumen Tanda Terima LHKPN pada saat pendaftaran calon atau pada saat sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 berikut akan kami sampaikan fakta hukum sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024, sesuai dengan Berita Acara KPU Nomor: 557/PL.02.2-BA/1213/2/2024 Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi *ic.* Pihak Terkait telah mendaftarkan diri dan diterima sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal. (**Bukti PT- 6**).
 - b. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal telah melampirkan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 atas nama (1) Calon Bupati : **SAIPULLAH NASUTION** dan (2) Calon Wakil Bupati: **ATIKA AZMI UTAMMI**.
 - c. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 berkas Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika

Azmi Utammi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 telah melampirkan dokumen persyaratan pencalonan serta KPU Kabupaten Mandailing Natal *ic*. **Termohon** telah melakukan pemeriksaan dan penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi dan dinyatakan “**Ada**” . (**Bukti PT- 6A**).

- d. Bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2024 KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menyampaikan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dengan melampirkan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atas nama Calon Bupati Saipullah Nasution dengan hasil Verifikasi Pada angka 6 (enam) berkaitan dengan Dokumen Surat tanda terima laporan harta kekayaan calon “Belum Benar” dengan catatan “seharusnya Tanda Terima Penyampaian LHKPN”. (**Bukti PT- 7**).
- e. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomo:1085/PL.03.2-SD/12113/2/2024 tertanggal 05 September 2024 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang salah satu dokumen persyaratan pencalonan yaitu LHKPN Calon Bupati Atas Nama Saipullah Nasution belum benar dan Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/12113/2/2024 tertanggal 05 September 2024 (**Bukti PT- 7A**) berkaitan dengan hal tersebut Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution diminta oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal *ic*. Termohon supaya menyerahkan dokumen yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon, sebagaimana dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 14 ayat (2) huruf i disebutkan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut: “menyerahkan daftar kekayaan pribadi” akan tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa “surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 Huruf i. (**Bukti PT 7.B**).

- f. Bahwa kemudian Pada tanggal 8 September 2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi telah menyampaikan berkas perbaikan persyaratan administrasi calon dan pasangan calon dari Pasangan Calon dan salah satu berkas perbaikan persyaratan Administrasi calon adalah **Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Calon Atas Nama Saipullah Nasution.**(**Bukti PT- 8, PT-8A dan PT-8B**).
- g. Bahwa Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, salah satunya perbaikan Persyaratan Administrasi Calon terkait dokumen Tanda Terima LHKPN yang telah di Perbaiki oleh Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution dan telah diserahkan pada tanggal **8 September 2024** telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Bahwa termasuk yang diteliti oleh Termohon pada masa penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah Tanda Terima LHKPN yang telah diperbaiki dan diserahkan oleh Saipullah Nasution *ic* Calon Bupati Terpilih.
- h. Bahwa PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Jo PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo PKPU Nomor 2

Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- i. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pada Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon angka 7 dan pada Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, angka 7 Surat Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution telah sesuai dengan syarat Pencalonan. (**Bukti PT-8C**).
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tertanggal 14 September 2024 KPU telah melakukan Penelitian Persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi dengan lampiran hasil penelitian persyaratan administrasi pada hasil perbaikan calon pasangan calon bupati pada angka 7 (tujuh) jenis dokumen terkait dengan **Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon** atas nama Saipullah Nasution dengan hasil verifikasi adalah "**Benar**". (**Bukti PT- 9**).
- k. Bahwa pasangan calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi yang telah mendaftar ke KPU Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, maka kemudian pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun

2024, yang mana hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 577/PL.02.3-BA/1213/2/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Nomor 2193 Tahun 2024 yang pada intinya memutuskan dan menetapkan Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanpa adanya permasalahan. (**Bukti PT- 9A**).

I. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Pengundian, Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 1 dan
- 2) Pasangan Calon Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 2. (**Bukti PT-10**).

m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak benar dalil Permohonan Pemohon dan tidak berdasarkan fakta yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyampaikan dan/atau memberikan tanda terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution sedangkan faktanya Pasangan Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution telah Menyerahkan Surat Tanda Terima LHKPN pada saat tahapan Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Persyaratan Calon serta telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal Pada tanggal 14 September 2024. (**Vide Bukti PT- 8.B**)

b. Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon keberatan terhadap tindakan KPU Kabupaten Mandailing Natal *ic.* Termohon dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 *ic.* Pihak Terkait poin 22 halaman 20 sampai dengan poin 29

halaman 23 yang pada pokoknya memuat tentang adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor :098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pencalonan yang merekomendasikan dan KPU Kabupaten Mandailing Natal harus menindaklanjuti rekomendasi menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution. S.H., M.M dan Atika Azmi Utammi Belum memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 adalah keliru.

1. Bahwa keberatan Pemohon ini berawal dari adanya Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang telah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menangani pengaduan Pemohon, kemudian Bawaslu telah membuat undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Saipullah Nasution pada tanggal 19 November 2024 untuk memberikan keterangan di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor register: 008/Reg/LP/PB.Kab/02.17/XI/2024. (**Bukti PT- 11**).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tentang menafsirkan Rekomendasi bawaslu tersebut, pada dasarnya Rekomendasi Bawaslu adalah salah satu instrumen atau sarana Bawaslu dalam melakukan tugas dan wewenang pengawasan dengan mengeluarkan rekomendasi atas hasil kajian laporan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan pemilihan yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan dan tindak pidana pemilihan yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (**Bukti PT- 11A**).
4. Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu Provinsi atau pun Bawaslu Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kajian, rekomendasi pelanggaran administrasi yang disampaikan kepada penyelenggara sesuai dengan tingkatannya dan wajib ditindaklanjuti, sebagai hasil

sebuah kajian maka rekomendasi harus memastikan bentuk rekomendasinya, apakah bersifat formil atau materil dan atau keduanya agar KPU sesuai tingkatannya dapat menindaklanjutinya dengan tepat sesuai dengan objek yang dipermasalahkannya, Rekomendasi dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal meminta perhatian, dan/atau saran yang menganjurkan.

5. Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu merupakan saran atau anjuran dengan meminta perhatian terhadap para pihak yang direkomendasikan dan oleh sebab itu wajib ditindak lanjuti, makna “ditindaklanjuti” tidak dapat diartikan serta merta harus dilaksanakan sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu sebab rekomendasi bukan berarti materi final dan mengikat tetapi saran atau anjuran hal demikian KPU secara kelembagaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran dalam mengambil tindakan dan/atau keputusan yang bijaksana, adil dan berkepastian hukum.
6. Bahwa ketentuan untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu secara teknis diatur dalam PKPU 15 tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Pasal 4, dan KPU telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1531 tahun 2024 tentang pedoman teknis penyusunan dokumen Hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti PT- 11 B dan PT-11 C**).
7. Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi, menerima laporan, mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi kepada para pihak, selebihnya menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya tanpa **kewajiban mengambil tindakan dan/atau keputusan yang sama atau sesuai dengan rekomendasi bawaslu tetapi berdasarkan hasil kajian hukum yang dilaksanakan oleh KPU sendiri** yang mungkin sangat berbeda dengan rekomendasi bawaslu.

(Bukti PT-11D)

8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Liaison Officer (LO) Pihak Terkait telah menerima pesan *Whats App* dari Direktorat PP LHKPN KPK RI untuk koordinasi yang pada intinya menyarankan agar Saipullah Nasution menyampaikan LHKPN Terbaru yang harus sesuai dengan Surat Edaran KPK RI Nomor 13 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PT- 12).**
9. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan Hukum Pihak Terkait segera melaksanakan saran dan permintaan KPK RI untuk menyampaikan Surat Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution sesuai dengan Surat Edaran KPK RI Nomor 13 Tahun 2024 dan kemudian KPK RI telah menerbitkan **Tanda Terima LHKPN** Terbaru atas nama Saipullah Nasution tertanggal 16 Oktober 2024. **(Bukti PT- 12 A).**
10. Bahwa Pemohon tidak memahami Surat Edaran KPK RI Nomor: 13 tahun 2024 Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota banyak calon kepala daerah yang melakukan perbaikan LHKPN dan salah satunya adalah Pihak Terkait atas nama Saipullah Nasution. **(Bukti PT-12 B, Bukti PT 12 C).**
11. Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan perbaikan atas kelengkapan LHKPN dan telah mendapatkan Tanda Terima LHKPN terbaru, dikarenakan hal tersebut telah sesuai pada Surat Edaran KPK RI Nomor 13 Tahun 2024 Poin 5 (Lima) Isi Edaran angka 8 (delapan) Huruf “e”, “f” dan “g” yang isinya “dalam hal apabila Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf “e” dan “f” maka **KPK tidak akan memberikan Tanda Terima** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK. **(Bukti PT-12 D dan 12 E).**
12. Bahwa Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terbitkan tanggal 23 Juli Tahun 2024, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2024 terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **1229** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi pedoman secara teknis dalam penelitian Persyaratan Administrasi Calon.

13. Bahwa asas hukum, ***Lex Posteriori Derogat Legi Periori***, peraturan yang datang kemudian mengalahkan peraturan yang terdahulu. Oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota lahir setelah surat edaran KPK yang dimaksud telah tepat Termohon mempergunakan Peraturan yang terbaru sebagai Pedoman dalam Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
14. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 dalam konsideran nya pada huruf "a" adalah untuk
"memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota".(Vide Bukti PT-8.C).
15. Bahwa dalam aturannya Tanda Terima LHKPN yang harus diserahkan oleh setiap Pasangan Calon dengan tidak memberi batasan tentang waktu pengurusan, tetapi harus ada bukti LHKPN yang diserahkan, karena menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 berbunyi:

“setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat” (Bukti-PT 12.F)

16. Bahwa apabila berpedoman dengan Undang-undang di atas (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999) Bukti Laporan LHKPN yang diserahkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon pada masa tahapan pencalonan sudah tepat sehingga Pihak Terkait dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana (**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 /PHPU.D-X/2012**).
17. menurut Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, dalam bukunya *Ilmu Perundang- Undangan, Terbitan Kanisius, Tahun 2007*,

“meskipun muncul kesan Surat Edaran merupakan peraturan, akan tetapi Surat Edaran tidaklah termasuk kategori peraturan perundang-undangan, pemberlakuan Surat Edaran hanya berlaku untuk kalangan internal instansi.”
18. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka menurut ilmu Hukum Administrasi Negara dipahami bahwa Surat Edaran KPK RI Nomor 13 Tahun 2024 hanya berlaku bagi internal lembaga KPK sendiri, Surat Edaran KPK tidak bisa mengikat secara hukum kepada lembaga lain diluar instansi KPK.
19. Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menerima Surat Tanda Terima LHKPN Pihak Terkait atas nama Saipullah Nasutoin Sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 yang ditebitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (**Vide Bukti PT-12.A**).
20. Bahwa pada tanggal 26 November Pihak Terkait menerima Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1528/PL.02.2-Und/1213/2/2024 tentang tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 22 November 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, terkait Klarifikasi sekaligus dimintai keterangan.

Dan kemudian Pihak Terkait telah menyerahkan **Tanda Terima LHKPN bertanggal 16 Oktober 2024 atas nama Saipullah Nasution. (Bukti PT- 13 dan 13.A dan 13.B).**

21. Bahwa berkas Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution telah memenuhi syarat kelengkapan administrasi pencalonan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Huruf (i) PKPU Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Mandailing Natal Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 22. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Pada poin 30 s/d poin 32 halaman 23 pada pokoknya menuduh ada persekongkolan melanggar asas luber dan jurdil yang merugikan pihak lain merupakan dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena tidak ada fakta persekongkolan antara pihak terkait dengan Termohon dalam penentuan status Pencalonan ditetapkan Memenuhi Syarat, karena faktanya seluruh persyaratan telah Pihak Terkait Lengkapi dan serahkan kepada Pihak Termohon, *i.c* KPU Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Penetapan Pasangan Calon Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu Beralasan Hukum Mahkamah Konstitusi untuk tidak menolak dalil Permohonan Pemohon.
- c. Bahwa Dalam Pokok Permohonan Pemohon Mendalihkan Pelanggaran dan Kecurangan yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, terdapat Pada poin 33 dengan poin 35 Halaman 25 dan 26 yang mendalihkan Pihak Terkait *i.c* Calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi memanfaatkan posisinya sebagai Petahana**

dalam hal menggerakkan Perangkat Desa, melakukan Mutasi Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta melibatkan ASN untuk mengkampanyekan Pasangan Nomor Urut 2. Terhadap dalil diatas Pihak Terkait memberi keterangan sebagai beriku:

1. Bahwa berdasarkan fakta dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan fakta, hal ini dapat dibuktikan dengan Pihak Terkait **i.c** Atika Azmi Utammi telah mendapatkan izin cuti di Luar Tanggungan Negara sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 11 September 2024 serta dalam hal melakukan Mutasi Jabatan Fungsional Guru telah sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 2248/B.B3/GT.03.00/2024 perihal Surat Pengantar Surat Edaran Bersama Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah . (**Bukti PT-14, 14A, dan 14B**).
2. Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya dalam hal tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Pemohon lah yang melakukan Pelanggaran kampanye, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Kepala Sekolah SD 315 Simpang Talap Atas melakukan kampanye aktif terhadap Pemohon hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. (**Bukti PT-15**).
3. Bahwa pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan dugaan pelanggaran kampanye berupa santunan anak yatim yang dilakukan Pihak Terkait adalah tidak berdasarkan hukum hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya temuan pelanggaran oleh PKD tingkat Desa atau Kelurahan, Panwas ditingkat Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Pada faktanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) **i.c** Pemohon yang telah melakukan Pelanggaran Kampanye dengan menyampaikan Visi Misi di lingkungan Sekolah SD NU Sibaruang dan di aula Kantor Kepala Desa

Huta Raja Kecamatan Siabu dan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal hal tersebut di buktikan dengan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. (**Bukti PT- 16 dan 16A**).

4. Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pemohon pada saat tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 hal tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan masyarakat. (**Bukti PT- 16B dan 16C**).
5. Bahwa Permohonan Pemohon pada poin 38 halaman 30 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait atas nama Saipullah Nasution mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal menggunakan KTP Jakarta serta mencoblos di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan patut diduga memiliki KTP ganda, bahwa terkait dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan Fakta dan berlandaskan hukum, hal tersebut di buktikan dengan Saipullah Nasution telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur dengan menggunakan KTP-el Kabupaten Mandailing Natal.
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Saipullah Nasution Telah Mengurus pindah Domisili ke Kelurahan Gunung Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan pada tanggal 18 Oktober Saipullah Nasution telah mengurus pindah memilih dari TPS 144 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ke TPS 001 Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan pindah domisili hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dan membolehkan memilih dengan alasan Pindah Domisili hal tersebut dibuktikan dengan Model A-Surat Pindah Memilih atas nama Saipullah

Nasution (**Bukti PT- 17**).

7. Bahwa dalil Pihak Terkait pada poin 5 di atas telah dikuatkan dengan dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya pada poin 49 halaman 32 yang menyebutkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli tentang "Mahkamah telah membuat terobosan agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP-el atau Paspor.
8. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan poin 62 halaman 36 yang menyatakan penetapan Pihak Terkait sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 cacat formil, dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum. Karena Pihak Terkait ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Jo PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
9. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menolak dalil permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
3. Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 Pukul 17:35 WIB.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah benar sebagaimana tabel berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nst, S.H	97.488 Suara
2.	Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi	98.429 Suara
	Total Suara Sah	195.917 Suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2260 Tahun 2024. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : *Print out* Ikhtisar Putusan MKRI Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala daerah tidak lagi ada;
5. Bukti PT-4A : *Print out* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 006/PUU-II/2004;
6. Bukti PT-4B : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 007/PUU-I/2003;
7. Bukti PT-4C : *Print out* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Bukti PT-4D : *Print out* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Bukti PT-4E : Fotokopi Salinan Berita acara nomor 288/PL.02.7-BA/1213/2/2024, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara ditingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
10. Bukti PT-4F : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
11. Bukti PT-5 : *Print out* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PHPU.C-VII/2009;
12. Bukti PT-5A : *Print out* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-XX/2022;
13. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 557/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
14. Bukti PT-6A : Fotokopi Salinan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
15. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1089/PL.03.2-SD/1213/2/2024 perihal Penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi calon;
16. Bukti PT-7A : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/1213/2/2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
17. Bukti PT-7B : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

18. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 566/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
19. Bukti PT-8A : Fotokopi Salinan Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
20. Bukti PT-8B : *Print out* Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Saipullah Nasution yang di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI tanggal 4 Februari 2021;
21. Bukti PT-8C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota;
22. Bukti PT-8D : *Print Out* Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atas Nama Saipullah Nasution Tanggal 20 Februari 2018;
23. Bukti PT-8E : *Print Out* Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atas Nama Saipullah Nasution Tanggal 06 Februari 2019;
24. Bukti PT-8F : *Print Out* Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atas Nama Saipullah Nasution Tanggal 24 Februari 2020;
25. Bukti PT-8G : Video Keterangan KPK RI Sebagai Pihak Terkait saat Sidang DKPP 21 Januari 2025 tentang LHKPN;
26. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

27. Bukti PT-9A : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 577/PL.02.3-BA/1213/2/2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
28. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 578/PL.02.3-BA/1213/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing Natal 2024;
29. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada H. Saipullah, SH, MM perihal undangan klarifikasi tanggal 19 November 2024;
30. Bukti PT-11A : *Print out* Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
31. Bukti PT-11B : *Print out* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
32. Bukti PT-11C : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian pelanggaran Administrasi dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
33. Bukti PT-11D : *Print out* Berita Madina Pos dengan judul Ketua Bawaslu Madina Tegaskan Rekomendasi Terkait TMS Saipullah Bukan Keputusan;
34. Bukti PT-12 : *Print out* Screen Shot WA Percakapan antara LO dengan Denny Setianto Direktorat PP LHKPN;

35. Bukti PT-12A : *Print out* Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Saipullah Nasution yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI tanggal 16 Oktober 2024;
36. Bukti PT-12B : *Print out* Berita Hukum Kriminal dengan Judul KPK: 1.325 Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN, 107 Belum Lengkap;
37. Bukti PT-12C : *Print out* Berita ANTARA dengan Judul KPK nyatakan 1.325 LHKPN Bakal Calon Kepala Daerah sudah lengkap;
38. Bukti PT-12D : *Print out* Surat Edaran KPK RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta kekayaan dan Pemberian tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
39. Bukti PT-12E : *Print out* Lembar Penyerahan Formulir Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Saipullah Nasution dengan Tanggal Pelaporan 15 Oktober 2024;
40. Bukti PT-12F : *Print out* Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
41. Bukti PT-13 : Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor 1528/PL.02.2-UND/1213/2/2024 perihal Undangan di tujukan kepada Saipullah Nasution;
42. Bukti PT-13A : Salinan Bukti Tanda Terima LHKPN Tahun 2024 atas nama Saipullah Nasution yang di terima Oleh Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal;
43. Bukti PT-13B : *Print Out* Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor:1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.2/K.SU-11/112024;

44. Bukti PT-14 : *Print Out* Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.11.7/9850 perihal Cuti di luar tanggungan Negara An.Atika Azmi Utammi (Wakil Bupati Mandailing Natal) tanggal 11 September 2024;
45. Bukti PT-14A : *Print out* Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2248/B.B3/GT.0300/2024, hal Surat Pengantar Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah tanggal 14 Mei 2024;
46. Bukti PT-14B : *Print out* Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
47. Bukti PT-15 : *Print out* Tanda Terima Surat dari BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal an. ADI SUHRIANTO, SH tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.25 WIB;
48. Bukti PT-16 : Fotokopi surat undangan Klarifikasi yang di keluarkan oleh BAWASLU Kecamatan Siabu register nomor 046/KP.01.00/SU-11.20/11/2024 tanggal 11 November 2024;
49. Bukti PT-16A : Fotokopi surat undangan Klarifikasi yang di keluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 097/PP/00.02/K.SU-11/11/2024 perihal Undangan Klarifikasi ke 2 tanggal 20 November 2024;
50. Bukti PT-16B : Print Out tanda bukti penyampaian laporan nomor 007/PL/LP/Kab/02.17/XI/2024 perihal Laporan;
51. Bukti PT-16C : Fotokopi Laporan Pengaduan ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal a.n. Pelapor Darma Yanto Siregar tanggal 22 November 2024;
52. Bukti PT-16D : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

53. Bukti PT-16E : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
54. Bukti PT-16F : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
55. Bukti PT-16G : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
56. Bukti PT-16H : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
57. Bukti PT-16I : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
58. Bukti PT-16J : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
59. Bukti PT-16K : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
60. Bukti PT-16L : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
61. Bukti PT-16M : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
62. Bukti PT-16N : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal;
63. Bukti PT-16O : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
64. Bukti PT-16P : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
65. Bukti PT-16Q : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
66. Bukti PT-16R : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal;

67. Bukti PT-16S : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
68. Bukti PT-16T : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
69. Bukti PT-16U : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
70. Bukti PT-16V : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal;
71. Bukti PT-16W : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal;
72. Bukti PT-16X : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal;
73. Bukti PT-16Y : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
74. Bukti PT-16Z : Fotokopi Dokumen Model D.Hasil Kecamatan/KWK Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal;
75. Bukti PT-17 : *Print Out* Surat Tanda Hak Untuk memilih atas nama Saipullah Nasution di Kabupaten Mandailing Natal TPS 001 Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal a.n. Saipullah Nasution.

Selain itu Pihak Terkait menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yaitu Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dan 1 (satu) orang saksi atas nama Romiansah, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Ahli Pihak Terkait

- 1. Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.**

Dalam perkara *a quo*, Ahli berada dalam posisi sebagai ahli (Hukum Administrasi Negara) dari pihak Terkait. Meskipun Ahli berada di posisi pihak Terkait, namun dalam perkara *a quo*, Ahli akan menyampaikan keterangan ataupun pendapat sebagai Ahli secara objektif berdasarkan nilai-nilai keilmuan dan etika profesi Ahli sebagai akademisi. Dalam konteks ini, Ahli akan menyampaikan keterangan ataupun pendapat terhadap pokok permohonan Pemohon, yang pada intinya mendalilkan bahwa : “Penetapan Pasangan Calon No. Urut 2, yaitu Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi (Pihak Terkait) adalah cacat formal dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai calon di awal pendaftaran karena tidak menyampaikan dan/atau memberikan/menyerahkan Tanda Terima LHKPN dari instansi yang berwenang. Lebih lanjut didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati/Calon Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2014 telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf j UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 14 ayat (2) huruf l

Jo Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Surat Ketua KPU RI No. 1536 / PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK No. 13 Tahun 2024 Dalil yang diajukan oleh Pemohon itu merujuk pada keberlakuan :

- Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*), dalam hal ini Surat Edaran KPK No. 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Surat Dinas KPU RI No. 1536 / PL.02.2- SD/05/2024 ;
- Peraturan Perundang – undangan, dalam hal ini adalah UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan perintah Pasal 143 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024.

Agar ada kejelasan tentang Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu terlebih dahulu disampaikan pemahaman tentang Peraturan Kebijakan dalam perspektif Hukum Administrasi dan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif Ilmu Perundang-undangan.

Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*)

Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel, Pseudowetgeving, Spiegelrecht, policy rules*), adalah :”Peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya-tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi, dan mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari Diskresi atau *Freis Ermessen* yang dilekatkan pada administrasi Negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum”

keberadaan dan urgensi Diskresi (*Freis Ermessen*) dilatarbelakangi oleh dasar pemikiran sebagai berikut :

- Pertama, bahwa dalam suatu Negara hukum modern, para pejabat pemerintah /administrasi Negara dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan, harus didasarkan pada hukum, atau dengan kata lain berpijak pada Asas Legalitas (*Legaliteit Beginsele*) ;
- Kedua, keharusan mendasari diri pada Asas Legalitas bagi setiap tindakan pemerintah/administrasi Negara itu mengandung arti mensyaratkan adanya hukum tertulis atau peraturan perundang – undangan ;
- Ketiga, pada kenyataannya, acapkali terjadi kesenjangan antara Asas Legalitas dengan kondisi objektif ataupun kenyataan faktual yang dihadapi para pejabat pemerintah/administrasi Negara. Artinya, dalam kondisi tertentu, para pejabat pemerintah/administrasi Negara dihadapkan pada dilema, yaitu pada satu sisi pemerintah/

administrasi Negara dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah konkret atau tertentu sesegera mungkin, sedang pada sisi lain tidak selalu peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi tindakan pemerintah/administrasi Negara untuk menyelesaikan masalah tersebut, telah ada. Kalaupun ada, norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan tersebut, tidak jelas, tidak lengkap, samar-samar (*vage norm*), ambigu, dan lain sebagainya. Bahkan, tidak ada norma dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur ataupun yang memberikan dasar legalitas bagi pemerintah/administrasi Negara untuk dapat bertindak atau mengambil keputusan bagi penyelesaian masalah konkret yang dihadapi ;

Keempat, untuk mengantisipasi kesenjangan yang demikian itu, kepada para pejabat pemerintah/administrasi Negara diberikan Diskresi untuk dapat melaksanakan tugas-wewenangnya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi ;

Kelima, hal terpenting pemberian Diskresi itu adalah agar para pejabat pemerintah/administrasi Negara memiliki kebebasan mengenai cara bagaimana kewenangannya itu dijalankan daripada sekadar melaksanakan aturan-aturan terinci.

Hal yang terakhir itu sejalan dengan makna Diskresi yang secara etimologis - berarti pertimbangan, khususnya pertimbangan yang baik. Selain itu, Diskresi juga mengandung arti memilih di antara dua atau lebih pilihan. Perimbangan apa yang akan diberikan dan pilihan apa yang akan diambil serta cara apa yang akan digunakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, tidak ditentukan oleh pembuat undang-undang (*wetgever*), dan oleh karena itu Diskresi dikategorikan sebagai kewenangan bebas (*vrijbevoegdheid*). Kewenangan bebas ini pada gilirannya melahirkan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidvrijheid*) dan kebebasan memberikan pertimbangan (*beoordelingsvrijheid*).

Dalam konteks Diskresi ini, kekuasaan pemerintah/administrasi Negara merupakan kekuasaan yang aktif, yang meliputi :

- kewenangan untuk memutus secara mandiri ; dan
- kewenangan interpretatif terhadap norma – norma tersamar (*vage normen*)

Dalam kaitannya dengan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*), kekuasaan aktif dari pemerintah/administrasi negara berupa kebijakan (*vrijsheid*) dapat merupakan Tindakan-tindakan seketika (*instant decision*) dengan melihat urgensi serta situasi dan kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan dan atau keputusan tertulis yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang diskresioner yang dimilikinya. Namun demikian, suatu '*discretionary power*' atau '*wijsheid*' itu harus tetap selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhir, yaitu sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan (*doelgerichte*) kepada pejabat pemerintah/administrasi Negara. Bahkan dalam kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat sifatnya, suatu '*discretionary power*', begitu juga '*wijsheid*' dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada, asalkan penyimpangan tersebut pada akhirnya sesuai dan diarahkan pada tujuan ditetapkannya wewenang tersebut (*doelgerichte*). Selanjutnya, berkenaan dengan bentuk atau jenis – jenis Peraturan Kebijakan, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, terdapat atau dijumpai berbagai bentuk Peraturan Kebijakan, seperti :

- Garis-garis kebijakan (*beleidslijnen*) ;
- Kebijakan (*het Beleid*) ;
- Peraturan-peraturan (*voorschriften*) ;
- Pedoman-pedoman (*richtlijnen*) ;
- Petunjuk-petunjuk (*regelingen*) ;
- Surat Edaran (*circulaires*) ;
- Resolusi-resolusi (*Resoluties*) ;
- Instruksi-instruksi (*aanschrijvingen*) ;
- Nota Kebijakan (*beleidsnota's*) ;
- Keputusan-keputusan (*beschikkingen*) ; dan
- Pengumuman-pengumuman (*en bekenmakingen*).

Pada dasarnya, berbagai macam atau jenis Peraturan Kebijakan itu ditujukan untuk intern Administrasi Negara, namun karena sifat tugas Administrasi Negara menyangkut pihak luar, maka secara tidak langsung akan mengenai juga pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peraturan Kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, karena Badan atau pejabat yang mengeluarkan Peraturan Kebijakan tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan perundang – undangan.

Peraturan Kebijakan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar kepada publik, namun memiliki relevansi hukum bagi pihak yang berkepentingan. Keberlakuan Peraturan Kebijakan bersifat internal di kalangan badan atau pejabat yang membuatnya

Peraturan Perundang – undangan

Secara normatif, ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undang adalah :”Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Ketentuan a quo memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan tertulis. Karena merupakan peraturan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut dengan Hukum Tertulis (*geschrevenrecht, written law*) ;
- (2) Peraturan perundang – undangan memuat ataupun berisi norma hukum (aturan tingkah laku) yang berlaku umum ;
- (3) Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh pejabat ataupun lingkungan jabatan (lembaga Negara) yang mempunyai wewenang membuat Peraturan yang berlaku umum dan mengikat umum (*algemeen*);
- (4) Peraturan Perundang-undangan bersifat mengikat umum, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku

terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu, melainkan berlaku dan mengikat publik pada umumnya ; dan

- (5) Peraturan Perundang-undangan dibentuk sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Jenis-Jenis Peraturan Perundang-undangan

Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Pendapat Ahli

Berdasarkan pemahaman tentang Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan, maka terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh

Pemohon (sebagaimana disebutkan di atas), disampaikan Pendapat Ahli sebagai berikut :

Pertama, bahwa seluruh proses pentahapan yang ditentukan oleh Termohon yang dimulai dengan pelaksanaan Pendaftaran sampai dengan tahap penetapan nomor urut calon, Pihak Terkait mengikuti pentahapannya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, dan Keputusan KPU No.1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

Kedua, pada awal Pendaftaran Administrasi Calon, Pihak Terkait mematuhi dengan memenuhi salah satu syarat pendaftaran yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 10 Tahun 2016, yaitu dengan menyerahkan daftar kekayaan pribadi ;

Ketiga, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, maka Pihak Terkait telah menyerahkan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK pada saat masa penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon, setelah Termohon memverifikasi kebenaran Tanda Terima LHKPN berdasarkan 5 (lima) indikator yang ditentukan dalam Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024. Dalam konteks ini, Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 tidak menentukan pembatasan waktu penyerahan Tanda Terima LHKPN oleh Pihak Terkait kepada Termohon ;

Keempat, Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon pada saat perbaikan berkas administrasi calon, dinilai oleh Termohon bahwa Tanda Terima LHKPN tersebut telah sesuai dengan kelima indikator penilaian kebenaran sebagaimana ditentukan dalam dalam Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024, karena :

- a. Dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Pihak Terkait dapat diakses dan terbaca dengan jelas dalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ;
- b. Tanda Terima LHKPN tersebut telah memuat informasi tentang Pihak Terkait ;
- c. Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Pihak Terkait diterbitkan oleh KPK ;
- d. Merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh KPK ; dan
- e. Menerangkan penyampaian laporan kekayaan Pihak Terkait

Kelima, bahwa Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 sama sekali tidak mengadopsi, atau setidaknya mempertimbangkan maksud maupun isi Surat Edaran KPK No.13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 tidak juga merujuk Surat KPU RI No. 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK No. 13 Tahun 2024. Keduanya, baik Surat Edaran KPK No. 13 Tahun 2024 maupun Surat KPU RI No. 1536/PL.02.2-SD/05/2024, bukanlah peraturan perundang – undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke luar;

Keenam, Surat Edaran KPK No. 13 Tahun 2024 adalah bentuk dari Peraturan Kebijakan yang berlaku di lingkungan internal KPK dan tidak mengikat secara hukum kepada lembaga lain di luar KPK, namun hanya mempunyai relevansi hukum bagi pihak yang berkepentingan dengan Tanda Terima LHKPN dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Itulah sebabnya KPK pada tanggal 16 Oktober 2024 masih mengeluarkan Tanda Terima LHKPN atas nama Pihak Terkait sebagai Calon Bupati. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa

Surat Edaran KPK No.13 Tahun 2024 tidak mengikat pada tahapan pencalonan yang ditentukan oleh Termohon.

Sementara itu, Surat KPU RI No. 1536/PL.02.2-SD/05/2024 bukan pula peraturan perundang-undangan, melainkan alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita ataupun informasi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan atau kegiatan dinas instansi pemerintah (in casu KPU RI / KPUD) ;

Ketujuh, sebaliknya Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 adalah peraturan perundang-undangan, karena :

- (i) Kewenangan KPU menerbitkan Keputusan *a quo* bersumber dari mandat ketentuan Pasal 143 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 ; dan
- (ii) Keputusan *a quo* adalah Keputusan yang sifatnya regeling karena berisi aturan yang harus dipedomani tidak hanya oleh Termohon, tetapi juga oleh Calon Bupati dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan *a quo* dipatuhi dan diikuti oleh Pihak Terkait serta dipedomani oleh Termohon dalam rangkaian pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selain mematuhi UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014.

Dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut.

- Bahwa dalil Pemohon merujuk kepada 2 hal utama. Yang pertama adalah *beleidsregel* atau peraturan kebijakan berupa surat edaran dari KPK, dan yang kedua merujuk kepada peraturan perundang-undangan yaitu UU 10/2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dan keputusan KPU.

- Bahwa seluruh tahapan mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan nomor urut telah diikuti oleh Pihak Terkait.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU 10/2016 telah jelas dan tegas dikatakan harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Dalam peraturan KPU diperluas maknanya walaupun esensinya sama bahwa surat tanda terima laporan kekayaan calon adalah dari instansi yang berwenang memeriksa, yang bisa jadi maksudnya adalah dari KPK.
- Bahwa kemudian KPK menerbitkan surat edaran terkait penyampaian laporan harta kekayaan. Surat edaran telah jelas dan tegas adalah *beleidsregel*, merupakan peraturan kebijakan yang sejatinya bukan peraturan perundang-undangan tetapi diperlakukan seakan-akan hukum. Itulah sebabnya surat edaran dikatakan sebagai *spiegelrecht* atau hukum cermin. Surat edaran hanya mengikat internal, tetapi memiliki relevansi hukum kepada pihak yang berkepentingan namun tidak kepada publik.
- Bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sama sekali tidak memberikan pembatasan waktu penyerahan laporan harta kekayaan. Begitu juga KPK sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan tanda terima laporan harta kekayaan, KPK tentu saja tidak terikat terhadap proses mulai dari pendaftaran sampai dengan penentuan nomor urut pasangan calon.
- Bahwa dalam undang-undang jelas dan tegas tidak menyebutkan LHKPN, melainkan daftar kekayaan pribadi dan daftar tersebut telah diserahkan oleh Pihak Terkait.
- Bahwa badan atau pejabat yang menerbitkan surat edaran sejatinya tidak memiliki kewenangan baik secara atributif, delegatif, maupun mandat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, melainkan berpijak pada diskresi (*freies ermessen*).
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh KPU bukan merupakan surat edaran, melainkan surat dinas untuk penyebarluasan surat edaran dari KPK, sehingga tidak masuk dalam kategori *beleidsregel*.

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

A. PENDAHULUAN

Setelah Mempelajari dengan cermat serta saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, izinkan ahli memberikan pandangan dan tanggapan terhadap argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formil dan substansi pokok Permohonan. Namun sebelumnya izinkanlah ahli untuk terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis teori dan norma tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam negara hukum demokratis.

Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi. Dalam sebuah negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung melalui proses yang bebas, adil, dan transparan. Pemilu dan Pilkada mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan negara maupun daerah yang berfungsi menjamin kedaulatan rakyat; Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan mereka, sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan. Melalui pemilu yang sah dan transparan, para pemimpin memperoleh legitimasi hukum dan moral untuk menjalankan pemerintahan; Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme pergantian kekuasaan yang damai dan terorganisir tanpa perlu konflik atau kekerasan, Kontrol Publik terhadap Pemerintah; Rakyat dapat menilai kinerja pejabat publik dan memberikan tanggapan atas kebijakan yang diambil, termasuk melalui pemilihan ulang atau tidak memilih kembali pemimpin yang dinilai tidak kompeten, meningkatkan partisipasi politik; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dengan memberikan suara, berkampanye, maupun menjadi bagian dari proses pengawasan pemilu, pendidikan politik, proses pemilu membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab politik mereka serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam membentuk pemerintahan.

Pada negara demokratis, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- **Langsung:** Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara.
- **Umum:** Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
- **Bebas:** Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan.
- **Rahasia:** Pemilih dijamin haknya untuk merahasiakan pilihannya.

Dengan demikian Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki makna filosofis yang mendalam dalam sistem demokrasi. Filosofi ini berakar pada nilai-nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan partisipasi politik yang memastikan masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan, dengan prinsip-prinsip dasar sebagai Kedaulatan Rakyat. Pemilu dan Pilkada adalah manifestasi dari prinsip utama demokrasi; kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Filosofi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan nasib bangsa dan daerah. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus menjamin keadilan dan kesetaraan. Proses pemilihan didasarkan pada prinsip kesetaraan hak politik tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan setara. Filosofi pemilu menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu tidak hanya memberikan hak memilih tetapi juga tanggung jawab menjaga demokrasi dengan memilih pemimpin yang jujur, kompeten, dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Pemilu memberikan legitimasi moral dan legal kepada para pemimpin yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum/pemilihan dianggap sah karena berasal dari kehendak rakyat yang berdaulat. Proses pemilu berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Melalui pemilu, rakyat belajar mengenai isu-isu politik, memahami program kerja calon pemimpin, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Pemilu dan Pilkada merefleksikan filosofi bahwa kekuasaan bersifat sementara dan harus

dipertanggungjawabkan. Melalui proses ini, perubahan kepemimpinan dilakukan secara damai tanpa konflik atau kekerasan, dengan adanya pemilu yang rutin dan terjadwal, pemimpin daerah dan nasional selalu dalam pengawasan rakyat. Pemilu menjadi instrumen evaluasi kinerja pemimpin, memungkinkan rakyat memberikan mandat atau mencabut dukungan berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian filosofi Pemilu dan Pilkada menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Keduanya merupakan alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan keadilan politik, dan memastikan bahwa pemerintah tetap berjalan sesuai kehendak dan kebutuhan rakyat.

B. Fungsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Fungsi ini mencakup: Melindungi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Menegakkan prinsip negara hukum dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi, memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat melalui putusan-putusan yang final dan mengikat.

Dasar hukum pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 24C UUD 1945 Mengatur tugas dan wewenang MK secara garis besar, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Mengatur secara detail kedudukan, kewenangan, dan tata cara kerja MK (sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, Peraturan MK (PMK): Mengatur teknis pelaksanaan tugas dan kewenangan MK. Penegakan Kewenangan dalam Penegakan Konstitusi Sebagai penafsir konstitusi, MK memastikan: Undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat dibatalkan, sengketa antar lembaga negara yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dapat diselesaikan. Menjamin Pemilu yang adil dan

transparan melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah).

Dengan prinsip, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

C. LEMBAGA DAN KEWENANGANNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Undang-undang No. 10/2016 menyebutkan secara tegas dan jelas lembaga serta kompetensi masing-masing dalam menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

KEWENANGAN LEMBAGA	LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu

Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Pasal 156 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK No. 3/2024, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

D. LINGKUP KETERANGAN AHLI

Mencermati Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, dan Jawaban Termohon, serta Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara *A Quo* serta Keterangan Bawaslu. Selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait tidak menjadi persoalan (artinya Pemohon menyadari kealahannya). Namun sebagai upaya untuk melakukan perlawanan Pemohon mengemukakan dalil: bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Peraturan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 14 ayat (2) huruf i disebutkan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “menyerahkan daftar kekayaan pribadi” akan tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa “surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti

pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandaling Natal Tahun 2024 dan adanya Rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian Keterangan ahli dititik beratkan pada hal tersebut di atas.

1. Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi dan Aturannya

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi adalah amanat UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Pasal 5 UU No.28 TAHUN 1999

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

... 3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;

Makna sebelum dan setelah menjabat, sebelum menjabat apakah diartikan pada saat mendaftar sebagai calon pejabat negara atau sebelum dilantik jadi pejabat negara. Seseorang mendaftar sebagai penyelenggara negara belum pasti menjadi penyelenggara negara, artinya kewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaan adalah yang sudah pasti akan menjadi pejabat negara, itulah sebabnya melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, menjadi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

LHKPN berfungsi untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan kekayaan pejabat negara. Setiap pejabat negara diharapkan untuk melaporkan kekayaannya secara terbuka, agar publik dapat mengawasi potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Filosofi dasar di balik kewajiban ini adalah memastikan pejabat negara tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri. Salah satu tujuan utama dari kewajiban melaporkan harta kekayaan adalah untuk mencegah praktik korupsi. Dengan adanya laporan LHKPN, bisa dibandingkan antara kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara dengan penghasilan yang sah dari jabatan tersebut. Jika ada ketidaksesuaian yang mencurigakan, hal ini dapat menjadi indikasi adanya tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Pejabat negara merupakan representasi dari negara dan

masyarakat. Mereka diberi wewenang untuk mengelola anggaran dan sumber daya negara. Oleh karena itu, kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan adalah bentuk pertanggungjawaban mereka kepada rakyat atas kekayaan yang mereka peroleh selama menjabat. Filosofi ini mengandung prinsip bahwa kekayaan yang diperoleh pejabat negara haruslah sesuai dengan prestasi dan sumber daya yang sah, bukan melalui cara-cara yang tidak etis. Salah satu hal yang sangat penting dalam pemerintahan adalah kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa bahwa pejabat negara dapat dipercaya, maka stabilitas sosial dan politik dapat terjaga dengan baik. LHKPN berperan dalam membangun kepercayaan ini karena masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa pejabat negara melaporkan kekayaannya dengan transparan, mengurangi kecurigaan akan adanya tindakan koruptif. Filosofi lain yang mendasari kewajiban ini adalah nilai etis dan moral dalam pemerintahan. Pejabat negara, sebagai pemegang kekuasaan publik, seharusnya memiliki integritas yang tinggi dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. LHKPN menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan komitmen pejabat negara terhadap etika pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tentang LHKPN. Aturan ini mengikat bagi pejabat negara sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar. Secara keseluruhan, kewajiban pejabat negara untuk melakukan LHKPN bukan hanya berdasarkan pada kepatuhan hukum semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, transparansi, dan akuntabilitas yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dalam konteks Pilkada semestinya yang wajib melaporkan dan mengumumkan daftar kekayaannya adalah Calon Kepala Daerah yang sudah terpilih, namun belum dilantik agar memenuhi Pasal 5 angka 3 (tiga)

UU N0.28 Tahun 1999. Dalam Konsideran Menimbang UU No. 28 Tahun 1999; a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara; c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hakikat konsideran menimbang uu *a quo*, kewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaannya adalah sebelum dikukuhkan sebagai pejabat dan setelah berakhir atau tidak menjabat lagi.

Pasal 7 ayat (2) huruf j. UU. No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, menegaskan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) *Setiap warga negara ...dst*
- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai* *berikut:*
...j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Pasal 14 ayat (2) huruf i Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, disebutkan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “menyerahkan daftar kekayaan pribadi” akan tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa “surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.

Persyaratan Pasangan calon yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf j UU No.10 Tahun 2016 adalah; *Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi*, demikian juga Pasal 14 ayat (2) huruf i Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “*Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi*” sehingga ketika Pasangan Calon mendaftarkan diri sebagai Calon/pasangan Calon telah *Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi*, maka keterpenuhan syarat pasangan calon sebagai mana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 (dua) huruf ..j telah terpenuhi. Bahwa norma Pasal a quo dipertegas lagi pada Pasal 14 ayat 2 (dua) huruf ...i PKPU No.8 TAHUN 2024. Walaupun pada Pasal 20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa “*surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.*

Berdasarkan asas hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah (*Lex Superior Derogat legi inferiori*), dengan demikian persyaratan yang ditentukan pada Pasal 7 ayat 2 (dua) huruf..j tidak dapat dikesampingkan dengan persyaratan Dalam PKPU No. 8 Tahun 2024 terutama Pasal Pasal 20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa “*surat tanda*

terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon. Pun kalau menggunakan Asas hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*) dalam konteks ini tidak bisa diberlakukan sebab asas *a qua* berlaku untuk hukum/aturan yang sederajat.

Lebih lagi *termohon* menyampaikan dalam jawabannya yang disertai dengan bukti bahwa pihak Terkait telah menyerahkan perbaikan persyaratan yang awalnya berupa "*laporan harta Kekayaan Pribadi*" menjadi "*surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.* Demikian pula dengan keterangan Pihak Terkait bahwa persyaratan *a quo* telah diperbaiki. (Vide Keterangan Pihak Terkait)

Apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* berupa diskualifikasi adalah sesuatu yang mengada-ngada, karena persyaratan dan mekanisme pemenuhannya telah dilaksanakan oleh pihak Termohon dan pihak Terkait, serta sama sekali tidak ada pelanggaran norma Undang-Undang yang dapat berimplikasi pada Diskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah.

2. REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

Tugas dan Kewenangan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu adalah menerima laporan dugaan pelanggaran dan atau menemukan dugaan pelanggaran. Terhadap laporan dan atau temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota memeriksa mengkaji dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran administrasi Pemilihan. Terhadap laporan dan/atau temuan yang terbukti (terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan) maka Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi Kepada KPU.

Bahwa Berdasarkan Pasal 10 huruf b. 1 UU No. 10 Tahun 2016, KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Wajib melaksanakan dengan segera

rekomendasi atau Putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan. Hal ini sejalan dengan ketentuan PKPU 15 Tahun 2024, tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagai mana disebut dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 PKPU, maka KPU Wajib melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu, dengan ketentuan sebelum KPU melaksanakan rekomendasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan telaah hukum. Telaah Hukum tersebut memuat secara jelas fakta-fakta hukum dan kronologis atau uraian kejadian sehingga terjadi permasalahan, memuat dasar hukum dan aturan yang terkait. Analisa tentang fakta dan peristiwa hukum yang terjadi serta kesimpulan yang merupakan bagian dari telaah hukum tersebut, berupa kesimpulan yang menyatakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat atau tidak dapat menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Prov/Kab/Kota.

Artinya tidak semua rekomendasi Bawaslu Prov/Kab/Kota dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota karena beberapa hal misalnya: masalah yang dipersoalkan sudah kadaluarsa, tidak mempunyai dasar hukum, bukan merupakan kewenangan KPU, atau masalah yang direkomendasikan Bawaslu adalah permasalahan yang tidak jelas objeknya. Misalnya ada rekomendasi untuk membatalkan perolehan suara, dilakukan PSU tanpa menyebut alasan, atau rekomendasi tidak menyebut secara tegas dan rinci TPS yang direkomendasikan untuk PSU, Tidak menyebutkan TPS berapa, terletak di Desa/kelurahan/Kampung, Kecamatan/Distrik dan Kabupaten mana. Rekomendasi yang sifatnya seperti tersebut di atas, termasuk jika yang direkomendasikan adalah persoalan yang telah diselesaikan oleh KPU, *in casu* permohonan *a quo* yang dipersoalkan ketidakterpenuhan syarat Pasal 7 ayat 2 (dua) huruf...j UU No.10 Tahun 2016, yang ternyata sudah dilakukan perbaikan/ pemenuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Yang Mulia, Rekomondasi semacam ini tidak dapat dilaksanakan oleh KPU. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum

IV. PENUTUP

Keterangan ahli *a quo* sesuai dengan keahlian dan pengalaman praktik yang telah Ahli lakukan sebagai penyelenggara Pemilu, pengajar mata kuliah Hukum Pidana Pemilu serta sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut.

- Bahwa permohonan Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara, namun yang dipersoalkan adalah persoalan syarat pencalonan, sehingga dapat menjadi bahan penilaian bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 UU 10/2016.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang diminta untuk menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara adalah pejabat. Pasal 5 ayat (3) undang-undang tersebut menegaskan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Terhadap orang yang baru mendaftar untuk berkontestasi menurut ahli bukanlah pejabat negara.
- Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf j UU 10/2016 mensyaratkan untuk menyerahkan daftar harta kekayaan, bukan menyerahkan bukti laporan harta kekayaan. Kemudian, juga diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i PKPU Nomor 8 Tahun 2024, bahwa yang harus dilaporkan adalah daftar kekayaan pribadi. Lalu, muncul Pasal 20 ayat (2) huruf c dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daftar kekayaan pribadi adalah bukti penyerahan laporan harta kekayaan. Sinkronisasi regulasi tidak terjadi ketika muncul Pasal 20 ayat (2) huruf c ini, yang memaknai bahwa daftar harta kekayaan adalah bukti penyerahan laporan harta kekayaan. Pasal 20 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak boleh menyampingkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait berkenaan pelaporan harta kekayaannya telah mempunyai dasar hukum. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan.
- Bahwa KPU adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah seorang telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. KPU dalam kasus *a quo* sudah menentukan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat.
- Bahwa daftar harta kekayaan seseorang harus di-*publish* dalam konteks yang bersangkutan akan menjalankan kewenangan sebagai pejabat negara agar dapat dideteksi bahwa harta kekayaan yang bersangkutan logis atau tidak logis pertambahannya. Jika bukan pejabat, daftar harta kekayaan tidak boleh di-*publish* oleh siapapun termasuk KPK karena merupakan pelanggaran hak asasi.
- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, kewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan hanya saat sebelum dan setelah menjabat.
- Bahwa setelah menjadi pejabat, ketentuan melaporkan harta kekayaan adalah bersifat mandatori. Sementara itu bagi yang belum menjabat, melaporkan harta kekayaan bersifat fakultatif.

3. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M

Keterangan ini disampaikan berdasarkan dokumen yang diberikan kepada Ahli selaku ahli atas permintaan pihak terkait. Tujuan penyusunan keterangan ini adalah untuk mendukung tegaknya prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memang harus dikuatkan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara cermat guna menjamin integritas pemilihan serta menjaga esensi demokrasi yang substansial.

Keterangan ini akan mengulas secara khusus pokok persoalan perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mandailing Natal Tahun 2024, terkait perihal LHKPN sebagai syarat khusus hanya bagi calon kepala daerah tertentu,

serta beberapa hal yang terkait dengan isu tersebut dan juga akan menganalisis beberapa dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Perihal LHKPN sebagai syarat Khusus Bagi Calon Kepala Daerah Tertentu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, telah memuat syarat administrasi dan pelanggaran administrasi serta mekanisme penyelesaian sengketa administrasi dalam proses pemilihan kepala daerah. Persyaratan calon kepala daerah disusun dengan memperhatikan hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, pelanggaran administrasi merupakan salah satu kategori pelanggaran yang dapat terjadi selama dalam proses tahapan pemilihan. Untuk mengantisipasi hal itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk melakukan penelitian administrasi pasangan calon kepala daerah. Setidaknya ada 3 bentuk jenis pelanggaran dalam tahapan proses pemilihan, meliputi: (1) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; (2) pelanggaran administrasi pemilihan; dan, (3) tindak pidana pemilihan (vide Pasal 31 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024). Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (vide Pasal 1 angka (21) Peraturan Bawaslu No.9 Tahun 2024). Dan, Bawaslu adalah lembaga utama yang bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan kata lain, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Karena Bawaslu - lah yang melakukan kajian terhadap berbagai bentuk dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan proses pemilihan kepala daerah, apakah pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilihan, atautkah tindak pidana pemilihan. Lebih lanjut, Bawaslu akan melakukan kajian-kajian terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran administrasi. Dari hasil kajian awal, Bawaslu akan mengkualifikasi dugaan pelanggaran tersebut apakah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Apabila laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu telah memenuhi

syarat formil dan materil, maka akan ditindaklanjuti dengan dilakukan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan. Bawaslu akan mendistribusikan dugaan-dugaan pelanggaran pemilihan ke DKPP, KPU Prov, Kab/Kota, Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk diselesaikan.

Terkait persyaratan utama pencalonan kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam dua bentuk persyaratan administrasi pencalonan, meliputi; syarat umum dan khusus. Kedua syarat administrasi pencalonan tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (disingkat UU Pemilukada). Pertama, syarat umum pencalonan kepala daerah adalah persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala daerah tanpa membedakan melalui jalur apa seseorang tersebut dicalonkan (jalur partai politik atau perseorangan) dan tidak bersifat diskriminatif atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Adapun syarat umum dalam pencalonan kepala daerah, misalnya: berkewarganegaraan Indonesia (WNI); Bertakwa kepada Tuhan YME; Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan dan NKRI; minimal pendidikan SMA/ sederajat; syarat minimal usia; sehat secara jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, tidak sedang atau pernah dipidana dan/atau dicabut hak politiknya, dan lain-lain. Kedua, syarat khusus pencalonan kepala daerah adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala daerah selain syarat umum yang berlaku untuk seluruh calon kepala daerah. Syarat khusus yang ditetapkan lebih bersifat spesifik yang mengatur terkait hal-hal tertentu, seperti: persyaratan atas dukungan (jalur partai politik atau perseorangan), persyaratan atas kewajiban bagi PNS, Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju dalam pemilihan kepala daerah, menyerahkan laporan harta kekayaan pribadi atau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat negara, tidak sedang dalam tanggungan utang secara pribadi/badan hukum dan tidak sedang dinyatakan pailit, dan lain-lain yang bersifat spesifik.

Secara praktik, kedua bentuk persyaratan administrasi di atas tersebut diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU Daerah) berupa dokumen; Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME; Fotokopi ijazah terakhir (minimal SMA/ sederajat)

yang dilegalisir; Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk; Surat pengunduran diri bagi TNI, Polri, ASN, atau pejabat lainnya; Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menetapkan jabatan-jabatan yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Adapun orang yang diberikan kewajiban untuk melaporkan LHKPN adalah Penyelenggara Negara dan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999, dan Peraturan KPK RI No. 3 Tahun 2024).

Selain itu, calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan juga diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara (Pasal 4 Peraturan KPK RI No. 3 Tahun 2024). Dalam konteks pemilihan kepala daerah, salah satu kewajiban persyaratan pencalonan kepala daerah adalah menyampaikan tanda terima LHKPN. Pada peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dinyatakan bahwa setiap pasangan calon kepala daerah melampirkan surat tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagai salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi saat pendaftaran pasangan Calon ke KPU. Surat tanda terima tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon. Kewajiban atas persyaratan ini dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sehubungan hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Isi surat edaran ini memuat prosedur penyampaian LHKPN oleh calon dilakukan secara online. Menurut Surat Edaran

KPK tersebut dinyatakan bahwa penyampaian LHKPN secara online bagi Calon kepala daerah dapat dilakukan dengan memilih jenis laporan “KHUSUS” atau “PERIODIK”.

Pertama, jenis laporan “KHUSUS” adalah bagi Calon yang belum memiliki akun dan bagi calon yang telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu instansi, wajib menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK. Penyampaian LHKPN secara khusus dilakukan pada saat; a) pada saat pertama kali menjabat; b) pada akhir menjabat (pensiun); c) pengangkatan kembali sebagai PN/WL dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhir masa jabatan/pensiun; d) Harta yang dilaporkan per tanggal pelaporan; e) Penerimaan dan Pengeluaran per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya; f) batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun Peraturan KPK RI No. 3 Tahun 2024.

Kedua, jenis laporan “PERIODIK” adalah bagi calon yang telah memiliki akun dan saat ini masih terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu instansi, dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan jabatan saat ini. penyampaian LHKPN jenis laporan ini dilakukan pada saat; a) saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali; b) harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember; c) penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember; dan, d) batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya (Peraturan KPK RI No. 3 Tahun 2024). Bagi calon kepala daerah yang menyampaikan LHKPN dengan jenis laporan ini dinyatakan bahwa tanggal kirim setelah tanggal 31 Desember 2023 (Surat Edaran KPK RI 13 Tahun 2024).

Lebih lanjut, pada angka 5 Surat Edaran KPK dikatakan bahwa bagi calon kepala daerah yang telah memiliki akun dan saat ini terdaftar sebagai wajib LHKPN pada suatu institusi dan telah menyampaikan LHKPN “PERIODIK” tahun 2023, maka dapat menggunakan surat tanda terima yang telah diberikan oleh KPK atas penyampaian LHKPN tersebut, sebagai dokumen persyaratan pencalonan. Hal serupa juga diatur di dalam Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024, tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang hanya menyebutkan surat tanda terima laporan harta kekayaan. Adapun indikator

kebenaran dari surat tandai terima laporan kekayaan calon, adalah; (1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; (memuat informasi terkait calon; 3) diterbitkan oleh KPK RI; 4) merupakan dokumen yang sah; dan, 5) menerangkan penyampaian laporan kekayaan (Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024).

Dalam kasus penyampaian LHKPN Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2, Kab. Mandailing Natal, dan dikaitkan dengan ketentuan Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 RI, hal ini menjadi menarik. Ada beberapa hal yang menjadi penting untuk dianalisis dan dikaitkan dengan fakta yang terjadi.

Pertama, secara waktu dan tanggungjawab hukum akan dibebankan kepada siapa. Harus diingat, aturan yang ada dan disebutkan di atas adalah tanda terima laporan harta kekayaan. Itulah yang membuat Paslon No.2 telah memberikan laporan berdasarkan apa LHKPN yang pernah ia punyai sewaktu menjabat dan harus diingat bahwa LHKPN ini juga resmi oleh karena sudah dilaporkan ke KPK. Atas dasar itulah, KPU kemudian menerbitkan tanda terima dan menyatakan memenuhi syarat. Coba dibayangkan, andai kata dikatakan tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, maka ada waktu lebih dari cukup bagi paslon untuk memperbaikinya. Tetapi ketika dikatakan memenuhi syarat, maka tidak perlu dilakukan perbaikan.

Faktor kunci yang pertama tentu saja adalah soalan bahwa itu telah dianggap memenuhi syarat. Serta menggunakan dokumen resmi yang juga telah disampaikan pada negara. Tanpa ada perubahan dan tanpa adanya tipu muslihat. Maka sederhana, beban pertanggungjawaban hukum harusnya tidak dikenakan kepada paslon. Tetapi pertanggungjawaban proses ini adanya di KPU.

Kedua, upaya korektif. Ketika ada protes dan proses terhadap itu, Bawaslu telah melakukan upaya koreksi, serta KPU kemudian telah menindaklanjuti rekomendasi. Tentu tak ada kewajiban untuk menaati seratus persen jenis dan konsep yang direkomendasikan oleh Bawaslu. itu sebabnya, KPU telah melakukan langkah korektif yang hal itu kemudian juga telah diterima oleh Bawaslu. Maka proses itu harusnya dianggap selesai. Bahwa kemudian ada penjatuhan sanksi oleh DKPP terhadap kesalahan prosedur, maka itu adalah hal tersendiri yang semakin menunjukkan bahwa upaya korektif telah dilakukan.

Ketiga, niat jahat dan perbuatan salah. Jika direnungkan dengan seksama, sulit untuk mengatakan bahwa ada niat jahat untuk menyamarkan LHKPN. Pertanyaan mendasar sebenarnya adalah apa yang mau disembunyikan di balik LHKPN? Jika berkaitan dengan pemalsuan ijazah, misalnya, dan hal-hal lain yang biasanya rentan pemalsuan, tentu saja ketentuan syarat ini menjadi sangat penting. Akan tetapi ini bisa dibayangkan bahwa LHKPN ini sah, bahkan sudah pernah dilaporkan ke KPK. Secara substansi, apakah akan ada perbedaan LHKPN yang dilaporkan secara periodik ketika menjabat dan LHKPN yang dilaporkan secara khusus untuk Pilkada? Jika pun terdapat kesalahan maka yang ada adalah kesalahan format laporan dan bukan substansi laporan. Sekali lagi, kesalahan format itu ada lebih dari cukup waktu untuk melakukan perbaikan.

Jika mau dipisahkan, maka kesalahan KPU adalah tidak menaati peraturan perundang-undangan, sedangkan kesalahan paslon no. 2 adalah tidak sesuai format. Sekali lagi format dan bukan substansi. Dalam hal ini, menarik untuk mengutip bagaimana MK mencoba menyeimbangkan sisi demokrasi dan unsur kesalahan yang tidak bisa ditolerir sehingga penetapan hasil pemilu dapat dibatalkan oleh MK. MK telah menyatakan dalam pertimbangan Putusan No. 43/PHPU.D-IX/2011;

"(3.3) ... bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada, seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pelanggaran jenis ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU atau KPU Propinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh pada hasil pemilu dan pemilukada, seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi

secara terstruktur, sistematis dan massif, yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak bersifat signifikan memengaruhi hasil pemilu atau pemilukada, seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Propinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal". (Cetak tebal sebagai penekanan oleh Penulis)

Tentu pertanyaan mendasar adalah apakah kesalahan format laporan LHKPN dapat dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat prinsip. Sekali lagi, tentu berbeda jika dikaitkan dengan pelanggaran lainnya yang benar-benar bersifat prinsip dan dapat terukur. Sekali lagi juga harus diingat, jika kesalahan format itu telah disampaikan kepada Paslon No. 2 sedari awal, tentu saja masih ada waktu lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan.

Jika ada anggapan bahwa ada persekongkolan jahat untuk meloloskan, dalam penalaran yang wajar maka selain itu harus dibuktikan dan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi juga sulit untuk melogikakan adanya persekongkolan dikaitkan dengan LHKPN itu oleh karena sudah dilakukan langkah perbaikan atas apa yang terjadi.

Perihal Asumsi Kecurangan dan Keterlibatan Aparatur

Pemohon menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran terkait netralitas kepala desa dan ASN. Hal ini tidaklah serta merta dapat disimpulkan sebagai adanya intervensi dan pelanggaran atas netralitas yang bersifat terstruktur sistematis dan massif karena tetap harus terukur adanya kausalitas yang dapat dibuktikan.

Berdasarkan dokumen yang ada, ada dua kejadian yang dilakukan oleh masing-masing satu orang yang juga merupakan tanggungjawab individu dan telah dilakukan penegakan hukum pemilu atas keduanya. Justru dalam titik tertentu, adanya adanya proses hukum malah menunjukkan berjalannya fungsi

pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana pemilihan. Hal inilah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pemilihan, bahwa setiap bentuk pelanggaran pemilihan ditangani sesuai masing-masing tahapan oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

Apalagi, Pemohon tidak memiliki bukti yang memadai perihal adanya keterkaitan kedua hal; tersebut dengan perbuatan Paslon Nomor 2. Seseorang mendukung Paslon Kepala Daerah, belum menunjukkan apalagi membuktikan bahwa Paslon Kepala Daerah tersebut mengajaknya atau melibatkannya dalam kampanye dan terstruktur sebagai sebuah tindakan relasi kuasa. Kecuali, jika Paslon Kepala Daerah mengajak kepala desa untuk menjadi tim kampanyenya hal itu merupakan sebuah bentuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 1 UU Pemilihan bahwa:

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”

Pelanggaran terhadap larangan ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 189 UU Pemilihan bahwa:

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Namun, oleh Pemohon tidak diajukan bukti bahwa Paslon Nomor 2 mengajak atau memiliki keterkaitan dengan dugaan pelanggaran dua orang tersebut. Artinya memang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua orang tersebut tidak bisa dibebankan pertanggungjawabannya kepada Paslon Nomor 2.

Sejauh yang tertuang dalam Permohonan, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak menunjukkan adanya peran aktif dari Paslon Nomor 2 melibatkan para kepala desa maupun ASN dalam kampanye pemenangan. Dalil-dalil pelanggaran ini perlu dilihat apakah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran bisa disebut terstruktur jika kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pemohon tidak menunjukkan adanya penggunaan struktur aparat pemerintah secara kolektif untuk pemenangan Paslon Nomor 2. Harus diingat, pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Pemohon tidak memperlihatkan dampak pelanggaran yang luas dan berpengaruh terhadap perolehan suara Paslon Nomor 2.

Di kaitkan dengan hal ini, maka tidak semua dugaan pelanggaran bisa diterima untuk dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Mengingat UU Pemilihan secara sistematis telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran oleh masing-masing badan yang berwenang pada masing-masing tahapan pemilihan. Bahkan prinsip dasarnya MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran pemilihan, karena yang menjadi kewenangan MK adalah memeriksa, memutus, dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kecuali pemohon dapat membuktikan secara meyakinkan telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang menyebabkan jumlah perolehan suara masing-masing calon tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, perlu dilihat dalil-dalil yang diajukan pemohon.

Argumentasi dalam mendalilkan persoalan pelanggaran menjadi penting. Bangunan argumentasi yang jelas yang memiliki; Pertama, parameter yang jelas dan terukur akan adanya pelanggaran. Kedua, pelanggaran tersebut memang jelas alamatnya dilakukan oleh siapa; Ketiga, pelanggaran tersebut memang memiliki sifat yang terstruktur, sistematis dan massif dalam artian ada korelasi yang nyata antara pelaku kecurangan, jabatan administrasi yang ia pegang, pelaksanaan oleh elit (atau pejabat lebih rendah), pelaksana lapangan, pemilih, yang kemudian berdampak pada program pemerintah atau kewenangan yang

disimpangi serta memiliki pengaruh pada hasil pemilihan. Keempat, pembuktian yang bersifat terang dengan bukti yang nyata dan tidak asumptif. Kelima, ada rasionalitas yang terukur dan berkorelasi antara pelanggaran yang terjadi dan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu calon. Keenam, memang memiliki signifikansi yang nyata untuk mengubah hasil.

Dalam penalaran yang wajar, ketika keenam faktor penting itu tidak ada, maka sulit untuk dikatakan telah terjadi pelanggaran TSM berdasar pada fakta dua orang yang disebut melakukan pelanggaran.

Mutasi atas Pergantian Pejabat oleh Wakil Kepala Daerah

Konstitusi telah menetapkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis” (Lihat: Pasal 18 ayat (4) UUD 1945). Peralihan kekuasaan secara demokratis — khususnya dari satu partai politik ke partai politik lain merupakan ekspresi tertinggi dari supremasi hukum dan masyarakat yang diatur oleh hukum, bukan oleh penguasa individu (Daniel I. Weiner & Tim Lau: 2020). Proses pemilukada yang demokratis diselenggarakan secara jujur, adil dan fair. Prinsip demokrasi yang jujur dan adil ini tentu saja harus dibarengi sistem nilai untuk membangun sistem kontestasi politik yang berdasarkan pada kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang (Tomas Meyer. 2020).

Kontestasi Pemilukada juga pada dasarnya diniatkan untuk membangun prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Itu sebabnya, ada semacam "pembedaan" yang dilakukan terhadap petahana. Oleh karena Petahana memiliki anggaran yang bisa ia gunakan untuk seakan-akan sebagai program pemerintah tetapi diimbahi dengan kepentingan elektoral. Begitu juga dengan aparatur daerah yang langsung menjadi rentang kendali seorang kepala daerah. Sangat rentan untuk mendapatkan tekanan dan akhirnya berperilaku dan bertindaktanduk tidak netral. Itulah salah satu cara pikir utama dalam melahirkan aturan hubungan antara Kepala Daerah (petahana) dan prinsip Netralitas ASN. Itulah sebabnya mengapa dalam sistem hukum Pemilukada Indonesia, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

Harus diingat, Pasal 71 Ayat (2) UU Pemilukada di atas tersebut sebenarnya diawali melalui Pasal 71 (2) UU No. 1 Tahun 2015 yang menatur bahwa "Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir". Mudah untuk membaca bahwa pasal dulu ini menimbulkan perdebatan yang panjang khususnya karena 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir itu bisa jadi malah bertepatan dengan pemilukada atau bahkan setelah selesai pemilukada. Ruang kosong yang ditinggalkan oleh aturan di UU No. 1 Tahun 2015 itulah yang menjadi latar belakang mengapa ketika dilakukan perubahan UU, Pasal 71 lalu kemudian ditetapkan bahwa penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan merupakan larangan konstitusional yang berlaku untuk semua kepala daerah – baik berstatus petahana dan/atau tidak mencalonkan kembali dalam Pemilukada. Namun demikian, ketentuan ini harus diletakkan dalam konsep hukum secara berhati-hati. Pertama, larangan pergantian itu ditujukan pada posisi pejabat yang jelas bisa dikaitkan dengan proses memenangkan dan mendukung seorang paslon. Hal ini tentu berbeda dengan fungsional guru yang memang sudah sekian lama Plt, hanya kemudian dikukuhkan jabatannya. Apakah fungsional guru itu dapat dikategorikan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. Jika semua dimasukkan maka bagaimana jika pelantikan tersebut merupakan perintah dari Pemerintah Pusat.

Mudah membaca bahwa mengapa dimintakan izin ke kemendagri oleh karena pejabat yang dimaksudkan tentu saja adalah pejabat yang merupakan posisi langsung dalam lingkup jabatan di kementerian dalam negeri. Sedangkan fungsional guru, tentu saja berada dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Apalagi, ada surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No. 2248/B.B3/GT.03.00/2024 bertanggal 14 Mei 2024 yang merupakan Surat pengantar bagi Edaran Bersama tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Jika diukur menggunakan konsep Pasal 71, SE yang memerintahkan percepatan pengangkatan kepala sekolah ini masuk dalam lingkup 6 bulan sebelum penetapan. Tentu menjadi

pertanyaan menarik karena melakukan pelantikan dan pengangkatan berarti menjalankan perintah pemerintahan tapi kemudian dapat dianggap melanggar juga larangan Pasal 71. Tentunya, fungsional guru ini adalah penting dan karenanya Surat Dirjend tersebut seharusnya dapat dianggap sebagai "izin" dalam melakukan pengangkatan.

Kesimpulan

Tentu tak dapat dipungkiri bahwa pemilu yang baik adalah yang proses awal, pelaksanaan hingga hasilnya adalah satu kesatuan utuh yang merupakan idealitas untuk dapat dikatakannya suatu Pemilu berjalan dengan baik. Namun demikian, kesalahan satu-dua hal, yang sesungguhnya tidak prinsip, tentunya tidak bisa juga dijadikan alasan untuk mengatakan pemilu cacat. Apalagi, tetap harus diukur derajat kesalahan yang dilakukan oleh Paslon untuk dapat menjatuhkan sanksi bagi suatu Putusan yang dapat mengubah hasil Pemilu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, Ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut.

- Bahwa terdapat 2 jenis LHKPN, yaitu pertama bersifat periodik yang dilaporkan oleh pejabat yang sedang menjabat secara berkala, ditambah dengan laporan akhir yang harus diserahkan tiga bulan setelah masa jabatan berakhir. Yang kedua adalah khusus, yang dimintakan berkaitan dengan proses pendaftaran calon.
- Bahwa berkaitan dengan tanggung jawab hukum, dalam hukum pidana terdapat asas *geen straf zonder schuld*, seseorang menjadi sulit dihukum jika tidak mempunyai kesalahan.
- Bahwa Pihak Terkait telah memiliki LHKPN yang dilakukan secara periodik bukan dengan format khusus. Atas hal tersebut kemudian KPU menyatakan telah memenuhi syarat pencalonan. Jika KPU menyatakan belum memenuhi syarat, maka masih terdapat waktu yang cukup bagi Pihak Terkait untuk melaporkan harta kekayaan dengan format khusus tersebut. Jika dinyatakan salah, apakah dapat dibebankan kepada Pihak Terkait karena jelas Pihak Terkait telah membuat laporan kekayaan walaupun dengan format periodik.
- Bahwa kesalahan Pihak Terkait adalah kesalahan format LHKPN, Pihak terkait telah melaporkan harta kekayaan dengan format periodik bukan format khusus.

Namun secara substantif dan fungsi kedua format tersebut adalah sama. Terhadap hal tersebut telah terdapat upaya korektif.

- Bahwa menurut ahli yang harus diukur bukanlah kekakuan syarat administratif, tetapi adakah niat jahat, persekongkolan, dan tipu muslihat dibalik penyerahan syarat tersebut.
- Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perselisihan Hasil Kepala Daerah Kabupaten Siak menyatakan pelanggaran tentang persyaratan harus bersifat prinsip dan dapat diukur. Hal tersebut jika dikaitkan dengan persoalan format LHKPN, menurut ahli bukanlah hal yang prinsip,.
- Bahwa dalil lainnya yang disampaikan oleh Pemohon, terkait kecurangan dan keterlibatan aparatur, menurut ahli secara substantif dugaan tersebut harus dilihat apakah sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan apakah dilakukan secara terstruktur.
- Bahwa terkait dalil pergantian jabatan oleh wakil kepala daerah telah terdapat perintah dari Menteri Pendidikan untuk melakukan pelantikan tersebut.

Saksi Pihak Terkait

Romiansah

- Bahwa Saksi adalah LO penghubung antara KPU dan Pihak Terkait.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, tepatnya pada saat proses pendaftaran, Pihak Terkait telah menyerahkan kepada KPU seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dan telah diunggah pada SILON.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2024 telah masuk ke tahapan penelitian persyaratan administrasi terdapat verifikasi administrasi dari proses pendaftaran yang sudah dilakukan ke KPU.
- Bahwa pada tanggal 8 September 2024, pada tahapan perbaikan, seluruh dokumen Pihak Terkait berdasarkan hasil verifikasi administrasi telah diperbaiki dan telah diunggah pada SILON termasuk terkait dokumen LHKPN.
- Bahwa pada tahapan perbaikan, tanggal 6-8 September 2024, saksi sebagai LO Pihak Terkait terus berkoordinasi dengan pihak KPU berkenaan dengan dokumen Pihak Terkait.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, dari KPU menelpon saksi, yang mengatakan bahwa ada pihak KPK yang ingin berkoordinasi dengan pasangan calon. Maka kemudian nomor saksi diberikan kepada Direktorat PP LHKPN KPK atas nama Denny Setianto.
- Bahwa kemudian saksi berkomunikasi dengan Denny Setianto melalui aplikasi *WhatsApp*. Denny Setianto menyampaikan LHKPN atas nama Saipullah Nasution harus diperbarui. Kemudian, pada tanggal 15 Oktober 2024 LHKPN atas nama Saipullah Nasution diproses sesuai dengan permintaan dari pihak KPK. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2024 LHKPN atas nama Saipullah Nasution yang telah diperbarui telah terbit.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan Kedudukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 dengan Penetapan Perolehan Suara Hasil 0,48 % (941 Suara) dari Kualifikasi Jumlah Penduduk > 250.000 – 500.000 (Angka III, huruf f dan g, Halaman 4 s/d 6) Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor : 0387/PM.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 29 November, tentang

Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **[Bukti PK-3.13-1].**

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 001/LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Nomor : 002/LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, 003/LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Desember 2024 terdapat kejadian khusus namun kejadian khusus tersebut tidak berkaitan dengan perolehan hasil suara. Kejadian khusus yang dimuat terkait adanya koreksi penempatan data pemilih yang seharusnya DPK tetapi tertulis di DPTb. Selain itu juga para Saksi Pasangan Calon telah menanda tangani D-Hasil Kabupaten. **[Bukti PK-3.13-2]**

Tabel 1. Perolehan Suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten

Pasangan Calon	Perolehan Suara
Pasangan Calon Nomor Urut 1	97.488
Pasangan Calon Nomor Urut 2	98.429
Total Suara Sah	195.917

2. **Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf A dan B, tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yaitu H. Saipullah Nasution, S.H.-Atika Azmi Utammi Cacat Formal dikerenakan tidak Memenuhi syarat sebagai Calon di Awal dan tentang Keberatan Pemohon terhadap tindakan Termohon dan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima

Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pelimpahan Nomor : 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 tertanggal 16 November 2024, terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H. M.M. dan Atika Azmi Utammi, Belum memenuhi syarat dan/atau Tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Bukti PK-3.13-3]**

- 1.2. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti dengan Surat Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/204 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan Nomor : 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menyatakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tetap meminta supaya Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru. **[Bukti PK-3.13-4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
 - 1.1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0002/LHP/PM. 01.02/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;
 - 1.2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0007/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024;
 - 1.3. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0009/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 08 September 2024;
 - 1.4. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0011/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024;
 - 1.5. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0013/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024;
 - 1.6. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0014/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024.

yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M – Atika Azmi Utammi. Calon Bupati tersebut melakukan pendaftaran pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Dalam proses pendaftaran tersebut Pasangan Calon telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

[Bukti PK-3.13-5]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pelimpahan Nomor : 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 tertanggal 16 November 2024, sebagai tindak lanjut laporan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 telah dilakukan proses penangannya, sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Utara laporan Nomor: 05/PL/PB/Prov/02.00/XI/ 2024 telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan, Sehingga

Laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor register 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/ 2024 **[vide Bukti PK-3.13-3]**;

- 2.2. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 22 November 2024, pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam hal melakukan verifikasi berkas dokumen tanda terima LHKPN Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal H.Saipullan Nasution, S.H.,M.M Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak berpedoman pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 8 Agustus Tahun 2024 perihal Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2024; **[Bukti PK-3.13-6]**
- 2.3. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Rekomendasi nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melanggar Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H. M.M. dan Atika Azmi Utammi, Belum memenuhi syarat dan/atau Tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.13-4]**
- 2.4. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti dengan Surat Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan

Nomor : 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menyatakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tetap meminta supaya Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru. **[vide Bukti PK-3.13-4]**

- 3. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 33 Halaman 25 s/d 29, Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis menindaklanjuti temuan dugaan Pelanggaran Nomor : 001/TM/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Aparatur Perangkat Desa dan diregister dengan Nomor : 001/Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024, Hasil dari tindaklanjut temuan dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu kecamatan Muara Batang Gadis mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya merupakan pelanggaran hukum lainnya, dan selanjutnya diteruskan kepada Bapak Kepala Desa Tabuyung untuk dapat memberikan sanksi. **[Bukti PK-3.13-7].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis dengan temuan Nomor

001/Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.12/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024 dimana temuan dimaksud merupakan pelanggaran hukum lainnya. **[Vide Bukti PK-3.13-7];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis telah merekomendasikan kepada Kepala Desa Tabuyung dengan Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan agar terlapor diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. **[Vide Bukti PK-3.13-7];**
3. Bahwa terhadap rekomendasi Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 telah ditindak lanjuti oleh kepala desa tabuyung dengan Nomor Surat 470/163/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlapor telah diberikan sanksi berupa peringatan 1 (satu). **[vide Bukti PK-3.13-7]**
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Mauara Batang Gadis melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor :001/ Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 , yang pada pokoknya menerangkan temuan terbukti sebagai Pelanggaran hukum lainnya. **[vide Bukti PK-3.13-7];**
 - 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis telah merekomendasikan kepada Kepala Desa Tabuyung dengan Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan agar terlapor diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. **[Vide Bukti PK-3.13-7];**
 - 3.3 Bahwa terhadap rekomendasi Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 telah ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Tabuyung dengan Surat Nomor 470/163/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlapor telah diberikan sanksi berupa Peringatan 1 (satu). **[Vide-Bukti PK-3.13-7]**

4. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 34 . Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pencegahan terkait dengan dalil Pemohon *a quo* dengan melayangkan surat Imbauan : **[Bukti PK-3.13-8]**

- 1.1. Nomor : 0074/PM.00.02/K.SU-11/07/2024, Pada tanggal 21 Maret 2024 tentang Imbaun Pergantian Pejabat;
- 1.2. Nomor : 0086/PM.00.02/K.SU-11/06/2024, Pada tanggal 24 Juni 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;
- 1.3. Nomor : 0032/PM.04/K.SU-11.13/06/2024, Pada tanggal 25 Juni 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;
- 1.4. Nomor : 0098/PM.00.02/K.SU-11/07/2024, Pada tanggal 07 Agustus 2024 tentang Imbauan Mutasi/Rotasi pejabat;
- 1.5. Nomor : 0092/PM.04/K.SU-11.13/09/2024, Pada tanggal 11 September 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;
- 1.6. Nomor : 0243/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada Tanggal 29

Oktober 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan

1.7. Nomor : 0249/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada Tanggal 31 Oktober 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya bahwa mutasi jabatan fungsional Guru/Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor : 2248/B.B3/GT.03.00/2024 pada tanggal 14 Mei 2024 tentang percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah **[Bukti PK-3.13-9]**

5. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 35 Halaman 26, Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal:

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan Nomor : 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 terkait keterlibatan ASN ikut serta dalam berkampanye dengan memakai baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, yang pada pokoknya ditemukan seorang ASN bernama Martua Parmohonan staf di Kantor

Kelurahan Dalam Lidang yang ikut serta dalam berkampanye dengan memakai baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diteruskan proses penanganannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
[Bukti PK-3.13-10].

B Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor : 149/LHP/PM.00.SU-11.13/12/2024 tertanggal 28 Desember 2024, yang pada pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran hukum lainnya.**[vide Bukti PK-3.13-10];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Nata melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor : 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tertanggal 28 Desember 2024, yang pada pokoknya, terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di uraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tertanggal 28 Desember 2024 , yang pada pokoknya temuan terbukti sebagai Pelanggaran hukum lainnya. **[vide Bukti PK-3.13-10];**
 - 2.2. Bawaslu kabupaten Mandailing Natal telah meneruskan proses penanganannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Surat Nomor : 0135/PP.00.02/K.SU-11/12/2024. **[vide Bukti PK-3.13-10].**
6. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal**

Tahun 2024 pada Huruf C angka 36 Halaman 27. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 13 November 2024 Pelapor atas nama M. Rusdi Batubara Perihal Keikutsertaan Pendamping Desa sebagai Tim Sukses Calon Nomor Urut 02. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor : 084/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 15 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain kepada Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mandailing Natal. **[Bukti PK-3.13-11]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Formulir Laporan Nomor : 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keikutsertaan Pendamping Desa sebagai Tim Sukses Calon Nomor Urut 02. **[vide Bukti PK-3.13-11];**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian awal Nomor 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor atas nama Pelapor M. Rusdi Batubara, tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain. **[Bukti PK-3.13-12];**
 - 1.2. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 084/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 15 November 2024 kepada Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya terlapor (Miswari) diduga melanggar

Peraturan Perundang-undangan Lain. **[vide Bukti PK-3.13-11].**

7. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 pada Huruf C angka 37 Halaman 27. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan pokok Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor : **[Bukti PK-3.13-13]**
 - 1.1. Nomor : 0150/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 05 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
 - 1.2. Nomor : 0191/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
 - 1.3. Nomor : 0192/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
 - 1.4. Nomor : 0198/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
 - 1.5. Nomor : 0199/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
 - 1.6. Nomor : 0242/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 29

- Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- 1.7. Nomor : 0248/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- 1.8. Nomor : 0261/PM.00.02/K.SU-11/11/2024, Pada tanggal 05 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- 1.9. Nomor : 0263/PM.00.02/K.SU-11/11/2024, Pada tanggal 05 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- 1.10. Nomor : 0272/PM.00.02/K.SU-11/11/2024, Pada tanggal 07 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.
2. Bahwa terkait kegiatan-kegiatan santunan anak yatim yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor 2 (dua) H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M dan Atika Azmi Utammi yang bertepatan pada tahapan kampanye diwilayah Kecamatan sesuai tabel dibawah ini : **[Bukti PK-3.13-14]**

Tabel.2 Hasil Pengawasan Santunan Anak Yatim

No	Kecamatan	Tanggal	Laporan Hasil Pengawasan
1.	Panyabungan	7 Oktober	Nomor : 050/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		12 Oktober	Nomor : 055/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		14 Oktober	Nomor : 084/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		21 Oktober	Nomor : 097/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		27 Oktober	Nomor :102/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024

		16 November	Nomor : 0123/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		17 November	Nomor : 0124/LHP/PM.00.SU-11.13/11/2024
2.	Siabu	9 Oktober	Nomor : 022/LHP/PM.01.20/10/2024
		20 Oktober	Nomor : 031/LHP/PM.01.20/10/2024
		22 November	Nomor : 067/LHP/PM.01.20/11/2024
3.	Panyabungan Utara	12 Oktober	Nomor : 018/LHP/SU-11.17/10/2024
4.	Muara Batang Gadis	19 Oktober	Nomor : 0089/LHP/PM.01.03/10/2024
5.	Nagajuang	24 Oktober	Nomor : 0117/LHP/PM.01.03/X/2024
6.	Muara Sipongi	25 Oktober	Nomor : 069/LHP/PM.00.SU-11.09/10/2024
7.	Hutabargot	27 Oktober	Nomor : 081/LHP/SU-11.04/10/2024
8.	Panyabungan Selatan	1 November	Nomor : 0116/LHP/PM.00.SU-11.15/11/2024
9.	Batahan	5 November	Nomor : 0159/LHP/PM.01.03/11/2024
10.	Linggabayu	7 November	Nomor : 083/LHP/PM.11.03/XI/2024
11.	Kotanopan	18 November	Nomor : 0100/LHP/PM.11.05/11/2024

- 2.1. Kecamatan Siabu telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Siabu yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14]**
- 2.2. Kecamatan Panyabungan telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu

Kecamatan Panyabungan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14]**

- 2.3. Kecamatan Panyabungan Utara, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan Utara yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14]**
- 2.4. Kecamatan Muara Batang Gadis, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.5. Kecamatan Nagajuang, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Nagajuang yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.6. Kecamatan Muara Sipongi, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.7. Kecamatan Hutabargot, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Hutabargot yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.8. Kecamatan Panyabungan Selatan, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan Selatan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.9. Kecamatan Batahan , telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Batahan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan

pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**

2.10. Kecamatan Lingga Bayu, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Linggabayu yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**

2.11. Kecamatan Kotanopan, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Kotanopan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14].**

Dari daftar diatas telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye.

8. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 38. Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor : 0387/PM.00.02/K.SU-11/11/2024 tentang Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan . **[vide Bukti PK-3.13-1].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada pokoknya Pemilih atas nama H. Saipullah Nasution,

S.H.,M.M. (Calon Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02) telah pindah Domisili dan sudah memiliki KTP elektronik Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 10 Oktober 2024.

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 004/LHP/ PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilih atas nama Saipullah Nasution (Calon Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02) pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan KTP berdomisili DKI Jakarta, namun berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution telah berpindah kependudukan dari DKI Jakarta ke Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Oktober 2024. **[Bukti PK-3.13-15];**
- 2.2. Bahwa berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution telah melakukan perubahan pindah memilih kategori pindah doimisili (Formulir Model A. Surat pindah memilih) tertanggal 14 Oktober 2024. **[Bukti PK-3.13-16].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.3.13-1 sampai dengan Bukti PK-.3.13-16, sebagai berikut:

1. PK.3.13-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor : 0387/PM.00.02/ K.SU-11/11/2024 tanggal 29 November 2024
2. PK.3.13-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

- Nomor 001/ LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
 - Nomor 002/ LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
 - Nomor 003/ LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. PK.3.13-3 : - Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pelimpahan Nomor : 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 tertanggal 16 November 2024
- Fotokopi Formulir Laporan Tanggal 14 November 2024
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 05/PL/PB/PROV/02.00/XI/2024
4. PK.3.13-4 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 22 November 2024
- Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024
5. PK.3.13-5 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0002/LHP/PM.01.02/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0007/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0009/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 08 September 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0011/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0013/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024;
 - Fotokopi Hasil Pengawasan Nomor 0014/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024.
6. PK.3.13-6 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/KAB/02.17/XI/2024 tanggal 22 November 2024
7. PK.3.13-7 : - Fotokopi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PG/PB/KEC.MBG/02.17/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024
 - Fotokopi Surat Panwaslu Muara Batang Gadis Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
 - Fotokopi Surat Kepala Desa Tabuyung Perihal Surat Peringatan I Nomor 470/163/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024
8. PK.3.13-8 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbaun Pergantian Pejabat Nomor : 0074/PM.00.02/K.SU-11/07/2024, Pada tanggal 21 Maret 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat

Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Nomor : 0086/PM.00.02/K.SU-11/06/2024, Pada tanggal 24 Juni 2024 ;

- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Nomor : 0032/PM.04/K.SU-11.13/06/2024 tanggal 25 Juni 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbauan Mutasi/Rotasi pejabat Nomor : 0098/PM.00.02/K.SU-11/07/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Nomor : 0092/PM.04/K.SU-11.13/09/2024 tanggal 11 September 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Nomor : 0243/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Nomor : 0249/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024.

9. PK.3.13-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 6 November Tahun 2024.
10. PK.3.13-10 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 149/LHP/PM.00.SU-11.13/12/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir Status Temuan Nomor 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0135/PP.00.02/K.SU-11/12/2024 tanggal 29 Desember 2024 Perihal Penerusan Pelanggaran ASN.
11. PK.3.13-11 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Pelapor atas nama M. Rusdi Batubara.
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 084/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 15 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain.
12. PK.3.13-12 : Fotokopi Kajian awal Nomor 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 15 November 2024.
13. PK.3.13-13 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0150/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan

Kampanye;

- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0191/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0192/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0198/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0199/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0242/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0248/PM.00.02/K.SU-11/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Nomor : 0261/PM.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 05 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;

- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0263/PM.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 05 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0272/PM.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 07 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;

14. PK.3.13-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada tahapan kampanye :

- Nomor : 050/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024;
- Nomor : 055/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- Nomor : 084/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 ;
- Nomor : 097/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
- Nomor : 102/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024;
- Nomor : 0123/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024 tanggal 16 November 2024;
- Nomor : 0124/LHP/PM.00.SU-11.13/11/2024 tanggal 17 November 2024;
- Nomor : 022/LHP/PM.01.20/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

- Nomor : 031/LHP/PM.01.20/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024;
 - Nomor : 067/LHP/PM.01.20/11/2024 tanggal 22 November 2024;
 - Nomor : 018/LHP/SU-11.17/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024
 - Nomor : 0089/LHP/PM.01.03/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
 - Nomor : 0117/LHP/PM.01.03/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
 - Nomor : 069/LHP/PM.00.SU-11.09/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
 - Nomor : 081/LHP/SU-11.04/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024;
 - Nomor : 0116/LHP/PM.00.SU-11.15/11/2024 tanggal 1 November 2024;
 - Nomor : 0159/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 5 November 2024;
 - Nomor : 083/LHP/PM.11.03/XI/2024 tanggal 7 November 2024;
 - Nomor : 0100/LHP/PM.11.05/11/2024 tanggal 18 November 2024.
15. PK.3.13-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 004/LHP/ PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024.
16. PK.3.13-16 : Fotokopi Formulir Surat Pindah Memilih Model A-Surat Pindah Memilih tertanggal 14 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu dan dugaan adanya sengketa pemilihan di mana yang berwenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal 2260/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-6 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal 2260/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-6 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal 2260/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.35 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-6 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 32/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, bertanggal 22 Desember 2024 menyatakan Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, [vide Bukti P-2 = Bukti T-4 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2194 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-5 = bukti PT-2];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah 498.720 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;

[3.6.6] Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 %** x 195.917 suara (total suara sah) = 2.939 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 97.488 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 98.429 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 98.429 suara - 97.488 suara = 941 suara (0,48%) atau kurang dari 2.938 suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Pemohon mempermasalahkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, seperti kegiatan santunan anak yatim dan keberpihakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Paslon Nomor Urut 2, yang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait.
2. Pemohon tidak mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan

hasil suara yang dilakukan oleh Termohon, sebaliknya yang dipermasalahkan oleh Pemohon mengenai ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. Menurut Pihak Terkait, penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 bukanlah objek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan oleh adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal 2260/2024, bertanggal 3 Desember 2024, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, calon wakil bupati nomor urut 2 melakukan pelanggaran dengan menggerakkan aparaturnya untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan ASN untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan turut mengkampanyekan memakai baju kampanye yang bergambar calon nomor urut 2.
3. Bahwa menurut Pemohon, seorang pendamping desa namanya tercantum dalam SK Susunan Tim Kampanye calon nomor urut 2.

4. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan calon nomor urut 2 melakukan mutasi kepada Fungsional Guru/ Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/0792/K/2024, hal ini bertentangan dengan Surat Mendagri yang melarang adanya penggantian pejabat untuk jangka waktu tertentu kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.
5. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan calon nomor urut 2 melibatkan anak yatim pada saat kampanye dengan cara memberikan santunan.
6. Bahwa menurut Pemohon, Saipullah Nasution (calon Bupati nomor urut 2) memiliki KTP ganda.
7. Bahwa menurut Pemohon, Saipullah Nasution (calon Bupati nomor urut 2) terlambat menyerahkan tanda terima LHKPN.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasangan calon nomor urut 2 terutama calon wakil bupati nomor urut 2, melakukan pelanggaran dengan secara terang-terangan memanfaatkan posisinya sebagai Petahana menggerakkan aparat desa untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2, menurut Pemohon beredar di pemberitaan Media Online HaruayaNet yang berjudul "Cawabup perempuan alasan kaum Ibu Desa Tabuyung pilih SAHATA". SAHATA adalah jargon kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Atas kejadian tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P- 6 sampai dengan Bukti P- 6c dan Bukti P-39 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, menurut Termohon, Atika Azmi Utammi selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal telah mengambil cuti dari tugas-tugasnya sebagai Wakil Bupati selama tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-39 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, pada saat peristiwa tersebut terjadi Atika Azmi Utammi (calon wakil Bupati nomor urut 2) telah mendapatkan izin cuti di Luar Tanggungan Negara sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 11 September 2024.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT- 14 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis menindaklanjuti temuan dugaan Pelanggaran Nomor 001/TM/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Aparatur Perangkat Desa dan diregister dengan Nomor 001/Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024. Hasil dari tindaklanjut temuan dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya merupakan pelanggaran hukum lainnya, dan selanjutnya diteruskan kepada Bapak Kepala Desa Tabuyung untuk dapat memberikan sanksi. Surat rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Tabuyung dengan Surat Nomor 470/163/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlapor telah diberikan sanksi berupa Peringatan 1 (satu).

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-PK.3-13-7 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dengan Nomor 901/FKI-1/MN/X./2024 kepada Bawaslu Kabupaten

Mandailing Natal perihal laporan dugaan kampanye Kaur keuangan Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kab. Madina, yang pada pokoknya berdasarkan pemberitaan media (Hayuaranet) seorang Kaur Keuangan atas nama Nur Amala Sari turut menghadiri kampanye pasangan nomor urut 2 [vide Bukti P-6]. Kemudian Mahkamah mencermati bukti yang diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan bukti tersebut laporan terhadap dalil *a quo* tidak dituangkan dalam form laporan, melainkan dari hasil temuan Pawaslu Kecamatan Muara Batang Gadis yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 001/TM/PM/Kec-MBG/02.17/X/2024, kemudian dilakukan kajian terhadap peristiwa tersebut, dan hasil dari kajian terhadap peristiwa dimaksud Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis menyatakan temuan terbukti sebagai pelanggaran hukum lainnya. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis mengeluarkan rekomendasi adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Pj. Kepala Desa Tabuyung melalui surat nomor 076/pp/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 yang pada pokoknya meneruskan rekomendasi kepada Pj. Kepala Desa Tabuyung agar dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terhadap hal tersebut, Pj. Kepala Desa Muara Batang Gadis menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menjatuhkan surat peringatan satu kepada Nur Amala Sari (vide Bukti PK.3.13.7). Kemudian setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon lebih lanjut, telah ternyata bahwa FKI-1 Kabupaten Mandailing Natal menerima surat balasan dari Bawaslu Mandailing Natal Nomor 047/PP.00.02/K.SU-11/10/2024 yang pada pokoknya terhadap surat yang dikirimkan kepada Bawaslu telah ditindaklanjuti (vide Bukti P-6a).

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah terhadap dalil adanya aparat desa yang turut serta dalam kampanye pasangan nomor urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan telah dikeluarkan rekomendasi dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat keterlibatan ASN untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan turut mengkampanyekan dengan memakai baju Kampanye yang bergambar Saipullah-Atika (Paslon Nomor Urut 2),

sudah dilaporkan ke Bawaslu namun belum ada tindak lanjut sampai permohonan *a quo* diajukan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-41 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, sepengetahuan Termohon, Atika Azmi Utammi selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal telah mengambil cuti dari tugas-tugasnya sebagai Wakil Bupati selama tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T- 39 dan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, pada saat peristiwa tersebut terjadi Atika Azmi Utammi (calon wakil bupati nomor urut 2) telah mendapatkan izin cuti di Luar Tanggungan Negara sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 11 September 2024.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT- 14 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Zainal Arifin Mochtar (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan Nomor 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 terkait keterlibatan ASN ikut serta dalam berkampanye dengan memakai baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, yang pada pokoknya ditemukan seorang ASN bernama Martua Parmohonan staf di Kantor Kelurahan Dalan Lidang yang ikut serta dalam berkampanye dengan memakai baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diteruskan proses penanganannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.13-10, (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyerahkan bukti surat laporan pengaduan dari Tim Kampanye Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya melaporkan dalam sebuah postingan video terdapat ASN Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Bernama Martua yang terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2, dan ASN tersebut memakai kaos bergambarkan pasangan nomor urut 2 [vide Bukti P-41].
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor 149/LHP/PM.00.SU-11.13/12/2024, Panwaslu Kecamatan Panyabungan dan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) Pidoli lombang melakukan penelusuran terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Martua, dan hasil penelusuran ini dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan kajian dan berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Panyabungan temuan tersebut sebagai pelanggaran hukum lainnya yaitu Pasal 9 ayat (2) UU ASN. Kemudian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat Nomor 0135/PP.00.02/K.SU-11/12/2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah terhadap dalil *a quo* telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah pula diteruskan kepada BKN sebagai lembaga yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasangan calon nomor urut 2 menunjuk pendamping desa bernama Nur Miswari, S.H., untuk menjadi divisi hukum

koordinators anggota dan namanya tercantum dalam SK Susunan Tim Kampanye Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-28 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait tidak memberikan jawaban/bantahan dan keterangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 13 November 2024 Pelapor atas nama M. Rusdi Batubara Perihal Keikutsertaan Pendamping Desa sebagai Tim Sukses Calon Nomor Urut 02. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 084/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 15 November 2024 kepada Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya terlapor (Miswari) diduga melanggar peraturan perundang-undangan lain.

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.13-11 dan Bukti PK.3.13-12 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan memeriksa secara saksama dalil Pemohon, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terhadap dalil *a quo* telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya merupakan jenis dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan telah diteruskan kepada Kepala Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mandailing Natal sebagai lembaga yang berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasangan calon nomor urut 2 melakukan mutasi kepada Fungsional Guru/Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/0792/K/2024 tentang

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemindahan Dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru/ Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Pemohon, hal ini bertentangan dengan Surat Mendagri yang melarang adanya penggantian pejabat untuk jangka waktu tertentu kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-16, Bukti 29a sampai dengan Bukti 29C, Bukti P-34a sampai dengan Bukti P-34c, dan Bukti P-40 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dalam hal melakukan mutasi jabatan fungsional guru telah dilakukan sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 2248/B.B3/GT.03.00/2024 perihal Surat Pengantar Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-14A sampai dengan Bukti PT-14B dan 1 (satu) orang Ahli bernama Zainal Arifin Mochtar (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan tidak menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terhadap dalil Pemohon *a quo*. Namun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya bahwa mutasi jabatan fungsional Guru/Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor

2248/B.B3/GT.03.00/2024 pada tanggal 14 Mei 2024 tentang percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.13-8 dan Bukti PK.3.13-9 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengirimkan surat laporan pengaduan Nomor 109/TIMKAM HARUN-ICHWAN/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran yang informasinya diperoleh dari berita media mutasi jabatan fungsional guru/kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (vide Bukti P-11). Namun setelah mencermati bukti Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, melalui Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024, pada tanggal 6 November 2024 anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan penelusuran terkait adanya pelaksanaan pengangkatan, pelantikan dan pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional guru/kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yang beritanya diperoleh dari media *online* Antara Sumut. Dari Hasil penelusuran tersebut seperti dikatakan Bawaslu dalam keterangannya mutasi jabatan fungsional Guru/Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor 2248/B.B3/GT.03.00/2024 pada tanggal 14 Mei 2024 tentang percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (vide Bukti PK.3.13-9). Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah sebelum Pemohon menyampaikan surat laporan pengaduan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran dalam dalil Pemohon.

2. Bahwa dalam persidangan (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 22 Januari 2024, hlm 18), Ahli Pihak Terkait Zainal Arifin Mochtar menyatakan berdasarkan berkas-berkas yang diberikan kepada Ahli, menurut Ahli sudah terdapat perintah dari Menteri Pendidikan untuk melakukan pelantikan tersebut.
3. Bahwa menurut Pemohon adanya mutasi pejabat ini bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Pj. Walikota yang melarang adanya penggantian pejabat untuk jangka waktu tertentu kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri (vide Bukti P-12). Kemudian Mahkamah mencermati bukti Pemohon yaitu Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/0792/K/2024 tentang Pengangkatan, Pelantikan dan Pemindahan Dalam Dan Dari Jabatan Fungsional Guru/Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam bagian menimbang poin a dikatakan “bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 100.4.4.2/2028/57 dan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah, Kepala Daerah Sesuai Kewenangan Diharapkan Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah (vide Bukti P-13). Menurut Mahkamah, Keputusan Bupati Mandailing Natal tersebut telah merujuk pada surat edaran Bersama ketiga Menteri, sehingga tidak ada aturan yang terlanggar, terlebih tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan dalil tersebut merupakan dugaan pelanggaran.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan calon nomor urut 2 melibatkan anak yatim pada saat kampanye dengan cara memberikan santunan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-38 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan adanya pelanggaran kampanye dengan modus santunan anak yatim.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditemukan adanya pelanggaran oleh PKD tingkat Desa atau Kelurahan, Panwas ditingkat Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-16A sampai dengan Bukti PT-16Z (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan tidak menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terhadap dalil Pemohon *a quo*. Kegiatan-kegiatan santunan anak yatim yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang bertepatan pada tahapan kampanye di wilayah Kecamatan Berdasarkan hasil pengawasan terjadi di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Hutabargot, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Batahan, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Kotanopan. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu masing-masing kecamatan tersebut pada pokoknya tidak menemukan dugaan pelanggaran kampanye.

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti Bukti PK.3.13-13 dan PK.3.13-14 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyerahkan surat Nomor 115/TINKAM HARUN-ICHWAN/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk melaporkan adanya keterlibatan anak dalam kampanye Pilkada 2024 yang bermoduskan santunan anak yatim piatu (vide Bukti P-7). Kemudian Pemohon menyerahkan bukti Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 0007/LHP/PM.01.03/11.22/11/2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tambangan melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye pada tiga desa yaitu Desa Pasar Laru, Desa Angin Barat, Desa Tambangan Tonga. Dalam laporan ini kampanye di Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan menghadirkan anak-anak dan menjanjikan gaji wakil Bupati akan diinfaq-sedekahkan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Setelah kampanye di Desa Pasar Laru selesai, Panwas Tambangan melalui Kordiv Pencegahan dan didampingi Ketua Panwas dan Kordis PP memberikan himbauan agar kampanye di desa berikutnya tidak mengikutsertakan anak-anak, hal ini disampaikan pada penanggung jawab kampanye, namun himbauan ini tidak diindahkan oleh tim kampanye (vide Bukti P-7c). Terhadap bukti Pemohon tersebut setelah Mahkamah cermati lebih lanjut, tidak ada bukti bahwa terhadap laporan Pemohon tersebut ditindaklanjuti dan memperoleh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap bukti adanya laporan hasil pengawasan pemilihan Nomor 0007/LHP/PM.01.03/11.22/11/2024, telah ternyata nama desa yang tercantum dalam laporan tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
2. Bahwa kemudian Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran terhadap dalil Pemohon *a quo* dan berdasarkan bukti Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yaitu bukti Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 050/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024 berdasarkan hasil pengawasannya tidak ditemukan adanya pelanggaran (vide Bukti P-3.13.14).
3. Bahwa di samping itu, bukti yang diserahkan oleh Pemohon tidak dapat mendukung dalil permohonannya dan Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Saipullah Nasution (calon Bupati nomor urut 2) pada saat mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal menggunakan KTP DKI Jakarta dan terdaftar sebagai Pemilih di DKI Jakarta namun pada saat hari pemilihan yang bersangkutan memilih di Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan KTP Mandailing Natal.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-21 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati identitas Saipullah Nasution adalah beralamat di Jakarta, tepatnya di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, namun pada tanggal 10 Oktober 2024, Saipullah Nasution pindah alamat ke Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sehingga kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 Saipullah Nasution mengurus pindah memilih dari TPS 144 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ke TPS 001 Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan pindah domisili.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-41 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, Saipullah Nasution menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur dengan menggunakan KTP-el Kabupaten Mandailing Natal. Pada tanggal 10 Oktober 2024 Saipullah Nasution Telah Mengurus pindah Domisili ke Kelurahan Gunung, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan pada tanggal 18 Oktober 2024 Saipullah Nasution telah mengurus pindah memilih dari TPS 144 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta

Timur, Provinsi DKI Jakarta, ke TPS 001 Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan pindah domisili. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih, memperbolehkan untuk pindah tempat memilih dengan alasan Pindah Domisili, hal tersebut dibuktikan dengan Model A-Surat Pindah Memilih atas nama Saipullah Nasution.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-17 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan tidak menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terhadap dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya Pemilih atas nama Saipullah Nasution (calon Bupati nomor urut 02) pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan KTP berdomisili DKI Jakarta, namun berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution telah berpindah kependudukan dari DKI Jakarta ke Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Oktober 2024. Berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution telah melakukan perubahan pindah memilih kategori pindah domisili tertanggal 14 Oktober 2024.

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.13-15 dan Bukti PK.3.13-16 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyerahkan bukti surat Nomor 111/TINKAM HARUN-ICHWAN/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang

ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk melaporkan dugaan calon Bupati Pasangan Nomor urut 2 memiliki KTP Ganda (vide Bukti P-18). Terhadap bukti Pemohon tersebut setelah Mahkamah cermati lebih lanjut, tidak ada bukti bahwa laporan Pemohon tersebut ditindaklanjuti dan memperoleh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bahwa kemudian Mahkamah mencermati bukti dari Termohon, untuk membuktikan jawabannya, Termohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut (vide Bukti T-41) yang terdiri atas KTP Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Timur) bertanggal 16 Juni 2012 dan KTP Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Mandailing Natal) bertanggal 10 Oktober 2024 atas nama Saipullah Nasution dengan Alamat di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dengan kepala keluarga atas nama Saipullah Nasution serta Surat Pindah Memilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani PPK Panyabungan Timur atas nama Saipullah Nasution yang semula terdaftar di TPS 144, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan surat pindah memilih *a quo* pindah memilih/memberikan suara di TPS 001, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, alasan pindah memilih karena pindah domisili.
3. Bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyerahkan bukti Surat Pindah Memilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani PPK Panyabungan Timur atas nama Saipullah Nasution yang semula terdaftar di TPS 144, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan surat pindah memilih *a quo* pindah memilih/memberikan suara di TPS 001, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, alasan pindah memilih karena pindah domisili (vide Bukti PT-17).
4. Bahwa berdasarkan bukti Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (vide Bukti PK.3.13-15), yaitu Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan

Surat Suara Pilkada Serentak Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 dalam laporan pengawasan ini diperoleh informasi bahwa calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Saipullah Nasution menggunakan hak pilihnya di TPS 001, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, kemudian Bawaslu Mandailing Natal melakukan konfirmasi mengenai status pemilih Saipullah Nasution ke Panwascam Panyabungan Timur didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan pindah memilih dan nama yang bersangkutan telah masuk dalam daftar pemilih pindahan di TPS 001, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur. Bahwa yang bersangkutan telah mengurus pemindahan domisili KTP-el dan resmi menjadi penduduk Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Oktober 2024. Kemudian setelah dikonfirmasi ke KPU Kabupaten Mandailing Natal diperoleh informasi yang bersangkutan telah mengajukan surat pindah memilih 30 hari sebelum hari H pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya karena bukti yang diserahkan tidak dapat mendukung dalil permohonannya dan Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil *a quo*. Terlebih Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan tidak menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terhadap dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.7] Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan jadwal seharusnya syarat administrasi pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal termasuk didalamnya tanda terima LHKPN selambat-lambatnya diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dan jika ada perbaikan diserahkan pada tanggal 8 September 2024 sedangkan Saipullah Nasution (calon Bupati nomor urut 2) baru menyerahkan tanda terima LHKPN pada tanggal 16 Oktober 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-5K, Bukti P-17, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-27, Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-33b, Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-37, serta 2 (dua) orang Ahli yaitu Titi Anggraini dan

Saut Situmorang dan 2 (dua) orang saksi atas nama Zuhri Musthafa Nasution dan Arsidin Batubara (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya pada Tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, Termohon telah membuka Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 selanjutnya yang mendaftar menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal hanya Pemohon dan Pihak Terkait. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan administrasi dan pada tanggal 5 September 2024 Termohon menemukan dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati belum memenuhi syarat. Persyaratan yang belum dilengkapi oleh pasangan calon nomor urut 2 adalah dokumen yang berupa Pengumuman LHKPN yang isinya berupa Rincian Daftar Kekayaan Pribadi Saipullah Nasution bukan Tanda Terima LHKPN (vide Bukti T- 13). Sehingga Termohon meminta calon Bupati Saipullah Nasution untuk menyerahkan dokumen yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon (vide Bukti T-15). Pada tanggal 8 September 2024, Termohon menerima dokumen berkas perbaikan persyaratan administrasi calon dan pasangan calon dari Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi (vide Bukti Surat T-16) dan termasuk di dalamnya menyampaikan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK (vide Bukti T-2 dan T- 17). Menurut Termohon terhadap dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution telah dilakukan penelitian berdasarkan 5 indikator untuk menilai kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon yang dimuat dalam Tabel 4.1, baris kolom nomor 7 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1229/2024) yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas, memuat informasi terkait calon, diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan dokumen yang sah dan menerangkan penyampaian laporan kekayaan. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menurut Termohon, dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution pada masa perbaikan telah "Memenuhi Syarat" (MS) sebagai

Persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (vide Bukti T-18). Selanjutnya Termohon menyerahkan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi pasangan calon pada tanggal 14 September 2024 kepada masing-masing pasangan calon melalui tim penghubungnya. Termohon juga pada tanggal 26 Agustus 2024 telah memberikan akun silon Bawaslu untuk dapat melihat dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal sebagai bagian dari bentuk pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (vide Bukti T-20). Bahwa pada tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 Termohon juga telah mengumumkan hasil penelitian administrasi tersebut kepada masyarakat umum melalui website, media sosial KPU Kabupaten Mandailing Natal, melalui Media Cetak dan Media Elektronik dan selama masa penerimaan tanggapan masyarakat Termohon tidak pernah menerima tanggapan, saran maupun masukan baik dari masyarakat maupun dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang berkenaan dengan keterpenuhan syarat dokumen administrasi Tanda Terima LHKPN milik calon bupati nomor urut 2 Saipullah Nasution.

Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 22 November 2024, Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal nomor surat 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024 dengan perihal rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu terhadap tindakan Termohon yang menyatakan berkas dokumen (Tanda Terima LHKPN) Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution yang menyatakan “memenuhi syarat” pada tanggal 14 September 2024 sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah pelanggaran administratif Pemilihan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menyatakan Pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi, belum “memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat” sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024. Kemudian

menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan disarankan untuk membuat telaah hukum. Setelah ditelaah, Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, ditemukan bahwa Laporan Pelapor tidak dituangkan dalam Formulir Model A.1 dan Laporan pelapor tidak menyebutkan secara jelas dalam laporannya tentang nama dan alamat pelapor, serta nama dan alamat terlapor, dan juga tidak menyebut secara jelas kapan diketahui adanya dugaan pelanggaran oleh pelapor, dengan tidak terpenuhinya syarat formal dan tidak dituangkannya Laporan Pelapor kedalam Formulir Model A.1 maka seharusnya dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara harus menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima dan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak mencantumkan/melampirkan Salinan Berkas Pelanggaran berupa Formulir Laporan Model A.1. Bahwa Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas calon bupati nomor urut 2 termasuk berkas tanda terima LHKPN milik calon bupati nomor urut 2, dan diperoleh kesimpulan berkas tersebut telah memenuhi indikator sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian Termohon menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, Tanggal 25 November 2024, perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 33). Dengan demikian, sesungguhnya Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Dengan masih diberikannya Tanda Terima LHKPN oleh KPK kepada Saipullah Nasution selaku Calon Bupati pada tanggal 16 Oktober 2024 yang notabenehnya sudah melampaui tahapan pendaftaran maupun perbaikan berkas calon, Termohon berpandangan bahwa KPK juga sebenarnya menyadari bahwa SE KPK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan harta Kekayaan dan pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak mengikat kepada tahapan pencalonan.

Walaupun KPU Mandailing Natal menyatakan tanda terima LHKPN yang disampaikan pada masa pendaftaran tetap Memenuhi Syarat, akan tetapi setelah Rekomendasi Bawaslu tersebut keluar, Termohon tetap meminta kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 Saipullah Nasution agar menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru dalam jangka waktu secepatnya kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada tanggal 26 November 2024, pada hari yang sama dengan keluarnya Surat Termohon tentang penyelesaian tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Saipullah Nasution datang langsung ke Kantor Termohon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN yang sesuai dengan maksud Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1, samapai dengan Bukti T-3, Bukti T- 8 sampai dengan Bukti T-35, T-42 dan T-43 serta 1 (satu) orang Ahli atas nama Hasyim Asy'ari. (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menyampaikan terhadap dalil Pemohon tersebut, pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024, sesuai dengan Berita Acara KPU Nomor: 557/PL.02.2-BA/1213/2/2024 Pihak Terkait telah mendaftarkan diri dengan melampirkan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal (vide Bukti PT-6). Pada tanggal 5 September 2024, Termohon menyampaikan berdasarkan surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1085/PL.03.2-SD/12113/2/2024 tertanggal 05 September 2024 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang salah satu dokumen persyaratan pencalonan yang pada pokoknya salah satu dokumen persyaratan pencalonan yaitu LHKPN calon bupati nomor urut 2 belum benar seharusnya yang diserahkan adalah Tanda Terima Penyampaian LHKPN. Kemudian Termohon meminta agar calon bupati nomor urut 2 menyerahkan dokumen yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon, sebagaimana dalam PKPU 8/2024 (vide Bukti PT-7b). Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2024, Pasangan Calon nomor urut 2 menyampaikan berkas perbaikan persyaratan administrasi calon dan pasangan

calon dari Pasangan Calon dan salah satu berkas perbaikan persyaratan administrasi calon adalah Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Calon Atas Nama Saipullah Nasution. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tertanggal 14 September 2024, hasil penelitian persyaratan administrasi pada hasil perbaikan calon pasangan calon bupati dengan jenis dokumen Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon atas nama Saipullah Nasution adalah "Benar" (vide Bukti PK-9). Sebagai bentuk kepatutan, Pihak Terkait menyampaikan Surat Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution sesuai dengan Surat Edaran KPK RI Nomor 13 Tahun 2024 dan kemudian KPK RI telah menerbitkan tanda terima LHKPN terbaru atas nama Saipullah Nasution tertanggal 16 Oktober 2024.

Bahwa lebih lanjut, menurut Pihak Terkait didasari oleh adanya laporan pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada saat menangani pengaduan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengundang Pihak Terkait pada tanggal 19 November 2024 untuk memberikan keterangan di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor register: 008/Reg/LP/PB.Kab/02.17/XI/2024 (vide Bukti PT-11), dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Termohon. Menurut Pihak Terkait, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu merupakan saran atau anjuran dengan meminta perhatian terhadap para pihak yang direkomendasikan dan oleh sebab itu wajib ditindak lanjuti, makna "ditindaklanjuti" tidak dapat diartikan serta merta harus dilaksanakan sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu sebab rekomendasi bukan berarti materi final dan mengikat tetapi saran atau anjuran yang diberikan dan KPU secara kelembagaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran dalam mengambil tindakan dan/atau keputusan yang bijaksana, adil dan berkepastian hukum. Menurut Pihak Terkait, dalam prakteknya selain Pihak Terkait banyak calon kepala daerah di daerah lain melakukan perbaikan LHKPN. Terlebih menurut Pihak Terkait berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak ada batasan waktu dalam penyerahan tanda terima LHKPN. Sehingga, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon

adalah dalil yang tidak berdasar, karena seluruh persyaratan telah Pihak Terkait Lengkapi dan serahkan kepada Pihak Termohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT- 13B serta 3 (tiga) orang Ahli yaitu Zainal Arifin Mochtar, I Gde Pantja Astawa, dan Aswanto serta 1 (satu) orang saksi atas nama Romiansah (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tertanggal 14 November 2024, dan setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut dinyatakan memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan, sehingga Laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor register 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024. Kemudian laporan *a quo* dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan Surat Pelimpahan Nomor 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 tertanggal 16 November 2024. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 22 November 2024, pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam hal melakukan verifikasi berkas dokumen tanda terima LHKPN Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Saipullah Nasution pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak berpedoman pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 8 Agustus Tahun 2024 perihal Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2024. Kemudian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Rekomendasi Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti dengan Surat Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan Nomor 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menyatakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tetap meminta supaya Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor urut 2 menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru.

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3-13-3 sampai dengan Bukti PK.3-13-6. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kepala daerah adalah “menyerahkan daftar kekayaan pribadi” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j UU 10/2016. Dalam hal ini pemenuhan syarat tersebut ditandai dengan adanya tanda terima laporan harta kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara berdasarkan Pasal 45 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) di mana dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j dan Pasal 20 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 pada pokoknya mengatur calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota diharuskan menyerahkan tanda terima penyampaian laporan harta kekayaan sebagai salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftar ke KPU. Tanda terima dimaksud diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, *in casu*, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkenaan dengan ketentuan tersebut, KPK menerbitkan SE KPK 13/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan harta Kekayaan dan pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya memberikan petunjuk teknis penyampaian dan pemberian tanda terima LHKPN bagi calon. Pada bagian “Isi Edaran” huruf b menyatakan, KPK akan melakukan verifikasi administrasi atas: 1) kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian dan 2) kelengkapan dokumen berupa Surat Kuasa terhadap semua LHKPN yang diterima dari Calon. Selanjutnya huruf c menyatakan, KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN sesuai dengan Lampiran 4 apabila LHKPN yang disampaikan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif. Sementara itu KPU RI menerbitkan Keputusan KPU 1229/2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada Tabel 3.3. tentang Dokumen Persyaratan Calon dalam kolom Nomor 7 menyatakan surat tanda terima laporan harta kekayaan calon ada/tidak ada.

2. Bahwa berkenaan dengan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Mandailing Natal Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Nomor 557/PL.02.2.BA/1213/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi mendaftarkan diri untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Mandailing Natal (vide Bukti PT-6). Kemudian KPU Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan tanda terima pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (vide Bukti PT-6A; Bukti T-1). Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan KPU Mandailing Natal mengeluarkan surat Nomor 1085/PL.03.02-SD/1213/2/2024 yang ditujukan pada pasangan calon bupati dan wakil bupati (Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi) yang menyampaikan agar setiap berkas yang

dinyatakan belum benar segera diperbaiki (vide Bukti PT-7) yang diantaranya adalah surat tanda terima laporan kekayaan calon, seharusnya yang dikirimkan tanda terima penyampaian LHKPN. Sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dinyatakan belum memenuhi syarat (vide Bukti PT-7A).

3. Bahwa oleh karena belum memenuhi syarat, pada masa perbaikan syarat pasangan calon yakni pada tanggal 8 September 2024 pasangan calon bupati dan wakil bupati (Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi) menyerahkan perbaikan dokumen berdasarkan tanda terima perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal (vide Bukti T-2). Kemudian Termohon pada tanggal 14 September 2024 mengeluarkan Berita Acara Nomor 571/PL.02.2-BA/1213/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang pada pokoknya memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi) dinyatakan memenuhi persyaratan (vide Bukti T-18). Termohon juga telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Pengumuman Nomor 1108/PL.02.2-Pu/1213/2/2024 yang pada pokoknya Termohon telah mengundang Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap pengumuman hasil penelitian administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024 (vide Bukti T-21), namun sampai berakhirnya tenggat waktu yang ditentukan tidak terdapat tanggapan dan/atau masukan terhadap pemenuhan persyaratan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal Tahun 2024 khususnya berkaitan dengan laporan daftar kekayaan pribadi.
4. Bahwa terhadap hasil verifikasi laporan harta kekayaan calon Bupati Nomor urut 2 yang dilakukan Termohon, terdapat laporan dugaan pelanggaran yang diajukan pada tanggal 14 November 2024 dan setelah dilakukan kajian terhadap

keberatan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan rekomendasi KPU Kabupaten Mandailing Natal melanggar Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Terhadap rekomendasi ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menyatakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tetap meminta agar Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor urut 2 menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru. Menurut Termohon, dalam melakukan pemeriksaan persyaratan calon khususnya terhadap syarat daftar kekayaan, Termohon merujuk pada Keputusan KPU 1229/2024, pada Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Baris Kolom Nomor 7 menyebutkan ada 5 (lima) indikator untuk menentukan kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon.

5. Bahwa selain itu, Termohon dilaporkan ke DKPP (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 22 Januari 2024, hlm 105), yang kemudian terhadap laporan tersebut DKPP menjatuhkan putusan melalui Putusan Nomor 24-PKE-DKPP/I/2025 dengan amar menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal.
6. Bahwa setelah memeriksa secara saksama bukti Pemohon yaitu tangkapan layar elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ (vide Bukti P-32b), bukti tersebut berupa daftar laporan LHKPN yang pernah dilaporkan oleh Saipullah Nasution kepada KPK. Menurut Mahkamah, dari tangkapan layar tersebut pada poin 1 didapatkan bukti/fakta bahwa Saipullah Nasution telah melaporkan LHKPN ke KPK dengan jenis laporan khusus calon PN (Pejabat/ Penyelenggara Negara), untuk jabatan calon Bupati dengan unit kerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan lembaganya KPUD (calon Kepala Daerah), bertanggal lapor 8 September 2024 dengan total harta kekayaan Rp. 20.140.258.855,-. Berdasarkan bukti tersebut Saipullah Nasution (calon Bupati nomor urut 2), pada saat yang bersamaan dengan tahapan perbaikan syarat

administrasi pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, yang bersangkutan mengajukan LHKPN dengan jenis laporan khusus calon pejabat negara, terlebih yang mengeluarkan daftar dalam bukti tersebut adalah KPK, lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran, melakukan pemeriksaan dan mengumumkan daftar kekayaan penyelenggara/pejabat negara. Menurut Mahkamah, dengan disampaikannya laporan harta kekayaan pada tanggal 8 September 2024 sebagaimana yang termuat dalam Bukti P-32b yang diajukan oleh Pemohon dengan jumlah total harta kekayaan sebesar Rp20.140.258.855,- yang sebelumnya pada laporan LKHPN khusus akhir menjabat sebesar Rp9.666.855.467,- bertanggal lapor 17 November 2021 dan pada laporan LHKPN secara periodik bertanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.187.472.703,- hal tersebut menunjukkan bahwa calon Bupati Saipullah Nasution telah secara jujur dan terbuka serta beriktikad baik mengemukakan laporan harta kekayaan pribadinya yang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j UU 10/2016. Sementara itu, berkenaan dengan adanya fakta persidangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 KPK mengeluarkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara yang dikeluarkan KPK dan dikirim kepada Saipullah Nasution tanggal kirim 16 Oktober 2024 [vide Bukti P-5b; Bukti T-34; PT-12A], menurut Mahkamah fakta tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut Saipullah Nasution menerima Tanda Terima LKHPN atas namanya yang dikirim oleh KPK. Namun demikian, fakta *a quo* tidak dapat menafikan adanya fakta bahwa pada tanggal 8 September 2024 KPK telah menerima laporan LHKPN atas nama Saipullah Nasution, pada saat masih masa perbaikan syarat pencalonan pasangan calon. Terlebih, berdasarkan ketentuan dalam Angka 5 huruf g Surat Edaran KPK 13/2024 tersebut ditegaskan “Dalam hal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, maka KPK tidak akan memberikan Tanda Terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK.” Oleh karena itu, berdasarkan fakta adanya tanda terima LHKPN dari KPK bertanggal 16 Oktober 2024, oleh karena KPK memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi yang pada kenyataannya terverifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024 [vide Bukti PT-12E], maka hal tersebut membuktikan Saipullah Nasution telah menyerahkan LHKPN

khusus sebagai calon PN, *in casu* calon Bupati yang hal tersebut tidak dapat dikatakan melewati batas waktu penyerahan LHKPN sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa berkenaan dengan adanya putusan DKPP [vide Bukti P-35], terhadap hal *a quo* Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PHPU tidak serta-merta mengaitkan antara putusan lembaga lain termasuk putusan DKPP dalam menilai kasus konkrit yang dihadapinya, terlebih Mahkamah selaku lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya putusan lembaga lain, kecuali dalam kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat mempertimbangkan putusan DKPP atau lembaga lain sepanjang hal tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan syarat administrasi pencalonan bupati atas nama Saipullah Nasution berkaitan dengan keterlambatan penyerahan tanda terima LHKPN adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.7]** Pokok permohonan selain dan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id